



PERDAGANGAN LINTAS BATAS KEKUATAN MODAL SOSIAL & PERUBAHAN KELEMBAGAAN

EDISI 2

Dr. Kamilaus Konstanse Oki, SE., ME

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

PERDAGANGAN LINTAS BATAS

KEKUATAN MODAL SOSIAL & PERUBAHAN KELEMBAGAAN

EDISI 2

Dr. Kamilaus Konstanse Oki, SE., ME



CV. PENERBIT QIARA MEDIA
Pasuruan – Jawa Timur

**PERDAGANGAN LINTAS BATAS
KEKUATAN MODAL SOSIAL & PERUBAHAN KELEMBAGAAN
EDISI 2**

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

198 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2021 Kamilaus Konstanse Oki

ISBN:

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Kamilaus Konstanse Oki, SE., ME

Editor: Tim Qiara Media

Layouter: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: M. Rofail Rohmatullah

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2021

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.


Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku kedua ini dengan baik.

Perdagangan lintas batas merupakan bagian dari perdagangan internasional karena melibatkan negara lain namun dengan pemberlakuan khusus karena alasan sosial budaya, ekonomi dan politik, dan kemudahan aksesibilitas masyarakat di wilayah perbatasan. Timor Leste merupakan negara yang berada pada pulau yang sama dengan Indonesia khususnya provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang berbatasan darat adalah kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara dan kabupaten Kupang. Secara emosional kedua masyarakat dari dua negara yang berbeda tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara yang dipisahkan oleh otoritas politik negara. Sekalipun terpisah karena perbedaan pandangan politik namun relasi sosial budaya dan ekonomi terus dilakukan sampai kini. Dalam bidang ekonomi, pemerintah kedua negara membangun suatu kesepakatan bersama untuk menghadirkan pasar bersama di perbatasan yang bertujuan memacu ekonomi masyarakat perbatasan tersebut. Kekuatan modal sosial dan perubahan telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.



didukung regulasi pemerintah menguatkan aktivitas perdagangan lintas batas karena berdampak positif pada pendapatan masyarakat lokal.

Kehadiran buku kedua tentang perdagangan lintas batas yang fokus pada pengaruh kekuatan modal sosial dan perubahan kelembagaan masyarakat perbatasan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Rampungnya tulisan buku kedua karena dukungan berbagai pihak terutama motivasi keluarga, karena itu ucapan terima kasih kepada istri tersayang Florensiana Haumen dan ketiga putri tercinta; Rosi, Resa dan Rara karena itu patut diberikan ucapan terima kasih. Terimakasih juga disampaikan kepada orang tua, dan keempat adik yang terus memotivasi penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku kedua berkaitan itu dalam hal ejaan dan tata bahasa, materi, maupun tata letak. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam penyusunan buku berikutnya. Semoga buku ini sedikit memberi manfaat bagi bagi semua pihak yang membutuhkan.


Maret, 2022

Penulis.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
BAB I LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM PERDAGANGAN LINTAS BATAS	11
BAB II KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN	16
BAB III KEWIRAUSAHAAN DAN	35
BAB IV PERKEMBANGAN	44
4.1. Pengertian Perdagangan Internasional	44
4.2. Perdagangan Lintas Batas	49
4.3. Konsep Ekonomi Kawasan Perbatasan	53
4.4. Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan	56
4.5. Pengembangan Ekonomi Kawasan	59
4.6. Kebijakan Pemerintah Dalam Perdagangan Lintas Batas	65
BAB V KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KELEMBAGAAN	69
5.1. Pengertian Modal Sosial	69
5.2. Perubahan Kelembagaan	76
BAB VI KEWIRAUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	81
6.1. Kewirausahaan	81
6.2. Kesejahteraan Masyarakat	86

BAB VII POTENSI SUMBER DAYA	103
7.1. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	103
7.2. Kondisi Ekonomi dan Sosial	113
7.3. Kondisi Wilayah Perbatasan	123
7.4. Perdagangan Lintas Batas	128
BAB VIII PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN	133
a. Persepsi terhadap perubahan kelembagaan	135
b. Persepsi terhadap kewirausahaan	137
c. Persepsi terhadap perdagangan lintas batas	138
d. Persepsi terhadap kesejahteraan pedagang	139
BAB IX KEKUATAN MODAL SOSIAL DAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	144
9.1. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kewirausahaan Di Kawasan Perbatasan	147
9.2. Pengaruh Perubahan Kelembagaan Terhadap Kewirausahaan Di Kawasan Perbatasan	152
9.3. Pengaruh modal Sosial Terhadap Perdagangan Lintas Batas	157
9.4. Pengaruh Perubahan Kelembagaan Terhadap Perdagangan Lintas Batas	161
9.5. Hubungan Modal Sosial Dan Perubahan Kelembagaan Terhadap Perdagangan Lintas Batas Melalui Kewirausahaan Di Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dan <i>Distric Enclave</i> Oekusi	164
9.6. Faktor Modal Sosial, Perubahan Kelembagaan dan Kewirausahaan Berpengaruh Terhadap Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Timor Tengah Utara Dan <i>Distric Enclave</i> Oekusi Melalui Kewirausahaan	169



9.7. Pengaruh Perdagangan Lintas Batas Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Distric Enclave Oekusi	172
BAB X DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERDAGANGAN LINTAS BATAS	181
10.1 Dampak Covid Terhadap Perdagangan.....	184
10.2 Black Market	186
10.3 Biaya Transaksi.....	192
PENUTUP.....	195
DAFTAR PUSTAKA.....	198
BIOGRAFI PENULIS.....	197



BAB I

LATAR BELAKANG DAN

DASAR HUKUM

PERDAGANGAN LINTAS BATAS


Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Dalam undang-undang no 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan daya saing produk ekspor, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal. Kebijakan perdagangan luar negeri meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor, pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang, penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri, pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri serta

pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.

Perdagangan internasional merupakan proses tukar menukar barang dan jasa berdasarkan kemauan masing-masing secara sukarela. Faktor pendorong yang menyebabkan perdagangan internasional adalah karena perbedaan sumber daya alam, hasrat untuk memperoleh income, perbedaan iklim, perubahan kualitas sumber daya, kemudahan transportasi dan tidak ada isolasi social, tingginya daya saing, faktor hubungan diplomatik dan pengaruh faktor globalisasi yang memudahkan mobilisasi barang, orang dan uang dari satu dengan Negara lain.

Berkaitan dengan aktivitas utama perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor, tata dan mekanisme aturan tidak bisa dikesampingkan. Hal ini dikarenakan hubungan dagang setiap negara yang memiliki mekanisme aturan yang berbeda. Untuk kegiatan ekspor dan impor khusus Indonesia, mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan. Kewajiban eksportir dan importir tersebut kemudian harus memiliki perizinan dalam melakukan ekspor sementara dan impor sementara. pelimpahan atau pendelegasian pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu dalam rangka peningkatan daya saing diperlukan pengusulan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor.


Perdagangan Lintas Batas (PLB) merupakan perdagangan internasional dengan pendekatan kebijakan. Pemberlakuan dengan kebijakan khusus tersebut dilatar-belakangi oleh hal tertentu seperti kedekatan pemukiman, kesamaan latar belakang budaya, kemudahan aksesibilitas dan lainnya. perdagangan lintas



batas merupakan aktivitas perdagangan secara khusus dilakukan antara penduduk dua negara yang berbatasan dengan nilai tertentu. Hal ini merupakan perlakuan khusus yang diberikan pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pemasaran produk yang di produksi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Daerah perbatasan merupakan kantong kemiskinan yang harus dimanfaatkan potensi sebagai daerah yang potensial untuk pengembangan ekonomi melalui perdagangan. Ikutan terobosan positif untuk keluar dari kondisi tersebut melalui program nawacita yang salah penekanan pada membangun dari pinggir. Sebagaimana dikatakan oleh Wangke (2013) bahwa, peluang yang paling mungkin dilakukan diperbatasan adalah dengan mengelola perdagangan lintas batas antar negara mengingat potensi ekonomi yang dimiliki cukup besar. Dengan pemahaman bahwa perdagangan lintas batas adalah terjadi karena kemudahan aksesibilitas masyarakat di perbatasan. Pendekatan pengelolaan ekonomi masyarakat melalui perdangan lintas batas tidak dikelola secara tepat menyebabkan perdagangan lintas batas yang berlangsung secara informal. Kemudian disebutkan bahwa untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota yang berada di perbatasan adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya melalui pola-pola perdagangan yang dilakukan secara legal.

Dalam Undang-Undang tentang Perdagangan memuat substansi tentang pengaturan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi,



Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Dasar hukum terkait aktivitas Perdagangan Perbatasan nampak pada Pasal 55 dan Pasal 56 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang tersebut kemudian mengatur lebih lanjut tentang perjanjian perdagangan lintas batas (Border Trade Agreement) antara Indonesia dengan beberapa negara yang secara geografis dan topografis berbatasan dengan negara tetangga seperti: Indonesia-Malaysia (24 Agustus 1970); Indonesia - Philipina (08 Agustus 1974); Indonesia - Papua New Genua (11 April 1990); Indonesia - Timor Leste (11 Juni 2003). Sementara antara Indonesia dengan Singapura hingga saat ini belum terdapat perjanjian perdagangan lintas batas, demikian juga dengan Thailand meskipun hal ini sudah disinggung dalam draft Trade Agreement. Untuk perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan negara tetangga, akses terbangun melalui hubungan darat dan laut yang memiliki kedekatan pemukiman atau jarak.

Perdagangan lintas perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan perbatasan dalam Undang-Undang Perdagangan diatur pada Pasal 55 dan 56. Kemudian dalam Undang-Undang perdagangan diatur lebih lanjut bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perdagangan perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian bilateral paling sedikit memuat tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan, jenis Barang yang diperdagangkan, nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean, wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan dan kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan. Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian terkait sebelum melakukan perjanjian perdagangan perbatasan dan selera masyarakat sebagai pengguna.



BAB II

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kebutuhan dasar tetapi berdampak meluas pada persoalan jangkauan akses kebutuhan pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan secara maksimal. Kemiskinan tersebut kemudian termanifestasi pada tingginya angka buta aksara, putus sekolah, pengangguran, gizi buruk, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan, rendahnya partisipasi, dan minim kesadaran masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan, keterbelakangan, kriminalitas dan dampak sosial lainnya.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan masyarakat tertentu yang tidak berdaya untuk memenuhi standar kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yakni nilai dasar kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori energi perkapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok. Sedangkan menurut Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), dinyatakan sebagai suatu kondisi dimana sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar tersebut meliputi; pangan, sandang, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan ancaman, intimidasi dalam kehidupan sosial politik.

Sehubungan dengan situasi dan ciri kemiskinan agar tidak semakin akut, maka pemerintah kemudian meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar dan menjadi pusat perhatian penanggulangan. Beberapa ahli berpendapat, pendekatan yang dianggap cukup tepat dalam penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan aktivitas ekonomi di daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perry *et al* (2006) berpendapat, pertumbuhan ekonomi penting untuk pengentasan kemiskinan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh segmen dalam masyarakat. Pandangan ini berdasarkan pada teori *Trickle Down Effect* menyebutkan adanya aliran menetes ke bawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam ekonomi kelembagaan.

Selanjutnya kemiskinan oleh Perry *et al* (2006), disebabkan karena faktor pendidikan dan kultur masyarakat. Akibat kekurangan pendidikan, seseorang akan sulit untuk membekali diri dengan ketrampilan yang cukup. Hal tersebut akan menyebabkan masyarakat sulit mengakses pekerjaan dan upah yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhan serta lamban menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan khususnya bidang ekonomi. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Asumsinya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin memiliki ketrampilan. Pendidikan diyakini akan akan menjadikan seseorang mampu menciptakan lapangan kerja yang efektif dan efisien karena pembentukan skill serta memiliki daya saing pada lapangan industri dan memperoleh imbalan lebih layak. Karena pendidikan



itu sendiri akan membentuk manusia secara utuh (*holistic*) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual secara optimal serta pembelajar sejati (*lifelong learners*).

Kultur masyarakat memandang suatu lapangan kerja sebagai suatu sumber pendapatan tidak tergantikan. Budaya kontraktif juga ikut mempengaruhi, pada satu sisi minimnya penghasilan namun saat bersamaan pola konsumsi untuk kegiatan untuk kegiatan sosial sangat tinggi, seperti upacara adat, nikah, rumah adat dan lain sebagainya. Artinya besar konsumsi pada saat pendapatan tidak berubah (*consumsi outonomous*). Kultur budaya tersebut diduga sebagai salah satu sumber orang menjadi miskin, yang oleh Kuncorojakti (1986) persoalan kemiskinan dimaknai sebagai takdir yang tak akan berubah.

Sedangkan penelitian Medah dkk (2013), di kabupaten kupang tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan, disimpulkan bahwa pertanian lahan kering dengan sistem berpindah-pindah menjadi penyebab utama orang menjadi miskin karena kekurangan hasil panen yang menyebabkan minimnya akses masyarakat di pasar menjual hasil pertanian. Selain itu juga ditemukan bahwa faktor pendidikan dan kultural budaya menjadi penyebab lain mengusik kehidupan masyarakat. Budaya pasrah pada alam sangat tinggi dan orientasi kompetisi pasar masih minim karena keterbatasan sumber daya. Selain itu dominan kehidupan sosial budaya yang konsumtif. Budaya konsumtif masih tumbuh subur dalam masyarakat dimana kegiatan-kegiatan bersifat serimonial untuk urusan adat (urusan perkawinan, rumah adat, urusan kenduri orang meninggal) masih sangat tinggi sementara penghasilan terbatas. Artinya tanpa ada keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran.

Sebagaimana yang dialami masyarakat di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) propinsi NTT, rata-rata tingkat pendapatan masyarakat adalah Rp 11.667 per hari atau Rp 350.010 per bulan (BPS TTU, 2013). Dari besaran rata-rata pendapatan perkapita tersebut, oleh Haughton and Khandker dalam Dariwardani (2013) yang melakukan penelitian tentang Analisis Dinamika Kemiskinan (*Poverty Dynamics*) Di Bali, kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Disebut kemiskinan kronis oleh karena masyarakat yang berpenghasilan sedemikian masuk kategori sulit memenuhi kebutuhan dasar dan sangat sulit keluar dari persoalan tersebut.

Penyebab utama kondisi masyarakat tersebut adalah karena faktor tingkat pendidikan, mata pencaharian dan kultur masyarakat. Tingginya angka buta huruf masih sangat tinggi, sekitar 70 persen masyarakat hanya menamatkan pendidikan tingkat dasar (TTU Dalam Angka, 2013). Kondisi tersebut menjadi pemicu rendahnya sumber daya manusia yang baik untuk memanfaatkan dan menciptakan berbagai peluang pasar. Ikutan dari keterbelakangan pendidikan adalah masyarakat tidak mampu bersaing pada dunia usaha atau lapangan kerja lain dengan tingkat upah jauh lebih layak.

Selain faktor pendidikan, mata pencaharian masyarakat dan siklus alam juga menjadi penyebab lain kondisi masyarakat tersebut. Mayoritas masyarakat bertani lahan kering tradisional dengan pola tebas bakar dan berpindah-pindah, orientasi tanaman umur pendek, musim penghujan relatif tiga bulan dalam siklus tahunan menjadi pemicu hasil pertanian berkurang dan berdampak pada akses masyarakat di pasar rendah. Selain itu, ikut memperparah angka kemiskinan masyarakat TTU saat ini adalah rendahnya pembangunan yang berwawasan lingkungan,

minimnya SDM, minimnya infrastruktur, belum berkembang kawasan strategis daerah penataan ruang kota dan pembangunan kawasan pesisir (RPJMD kabupaten TTU, 2010-2015).

Kondisi masyarakat tersebut memberi inspirasi bagi pemerintah daerah mengentaskan tingkat kemiskinan masyarakat dengan berbagai pendekatan dan program kerja nyata berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah Program Anggur Merah dan Pakat Karya Pangan (PKP). Sandingan kedua program tersebut diarahkan pada partisipasi masyarakat dan optimalisasi lahan pertanian secara efektif, efisien serta di rangsang sejumlah dana usaha. Selain itu, pemerintah kabupaten TTU juga berupaya dengan penyediaan dan peningkatan fasilitas seperti pembangunan utilitas lingkungan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti perumahan layak huni, penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan raya, program listrik masuk desa, sarana air bersih, perbaikan dan peningkatan sarana pasar rakyat juga pasar perbatasan dan lain sebagainya.

Khusus untuk masyarakat kawasan perbatasan, pemerintah menyediakan berbagai sarana dan kemudahan lainnya seperti pasar perbatasan, kartu lintas batas. Untuk pasar, pemerintah menyediakan pasar bersama masyarakat perbatasan Indonesia - RDTL dengan jadwal sebulan sekali. Tujuan pasar bersama adalah masyarakat dapat memperjual belikan hasil pertanian dan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kedua belah pihak. Bentuk kesepakatan untuk menghindari praktek penimbunan dan lain sebagainya, maka bentuk kesepakatan bersama dimana setiap konsumen diberikan batasan maksimal belanja Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

setiap orang pada setiap hari pasar. Dalam proses interaksi tersebut, alat transaksi yang digunakan adalah mata uang kedua negara yaitu rupiah dan dollar Amerika (sementara digunakan sebagai mata uang resmi). Nilai kurs berlaku bukan pada Bank Central melainkan tergantung pada mekanisme pasar.

Kaitan dengan upaya pemerintah tersebut, masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan tidak saja pasif dan menanti hibah pemerintah, namun perlahan proaktif ingin keluar dari keterpurukan ekonomi dengan berbagai usaha produktif bernilai ekonomis memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Berbagai spekulasi juga dilakukan, mulai dari TKI legal dan ilegal keluar negeri sampai pada praktek pasar gelap (*black market*) yang kesemuanya beresiko. Semua usaha dan kegiatan dijalankan tersebut bertujuan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan kemerdekaan Republica Democrate Timor Leste (RDTL) setelah lepas dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia sebagai negara baru, hubungan ekonomi antar negara dalam bentuk perdagangan dilakukan secara resmi oleh kedua negara berjalan baik, secara individu maupun kelembagaan oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke RDTL adalah kebutuhan pokok antara lain beras, terigu, gula pasir, minyak goreng, mie instan, tembakau dan rokok, semen, air mineral dan kebutuhan lainnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk komoditas impor seperti hasil alam seperti kerbau dan hewan ternak lainnya, kayu meranti, kopra, serta pasir.

Endang (2013), untuk menaikkan eskalasi kerja sama perdagangan, maka dilakukan penandatanganan *Letter of Intent on Border Trade in Regulated Market*. Tujuan letter of intent tersebut, kedua negara sepakat untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk perbatasan dengan memanfaatkan pasar di wilayah perbatasan, mengoptimalkan penggunaan Pas Lintas Batas (Paslintas/PLB), melaksanakan diseminasi informasi pasar perbatasan, dan secara rutin memonitor efektivitas pasar perbatasan. Pas lintas bagi warga kedua negara di sepanjang garis perbatasan negara secara resmi diberlakukan sejak tahun 2010.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perdagangan Indonesia-Timor Leste pada tahun 2010 tercatat 176 juta dollar AS. Meski nilainya masih kecil, trennya semakin meningkat. Neraca perdagangan tahun 2011 keduanya sebesar 87,9 juta dollar AS, atau naik 39,9 persen dibandingkan periode sama tahun 2010. Selama periode tersebut nilai impor tercatat 123.000 dollar AS, sementara nilai ekspor sebesar 654.000 dollar atau naik 430 persen.

Untuk memantapkan hubungan dagang, kedua pemerintahan bersepakat kerja sama dengan menyediakan fasilitas perdagangan di wilayah perbatasan. Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, dibangun pasar tradisional dan dimanfaatkan bersama di beberapa titik batas yang telah ditentukan. Tujuannya adalah mengakomodasi keinginan masyarakat kedua belah pihak untuk tetap membangun tali persaudaraan, saling melengkapi kebutuhan masing-masing yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat kedua belah pihak. Sekalipun demikian, apa yang direncanakan tak dapat berfungsi sebagaimana harapan awal oleh karena banyak



persoalan yang perlu dikaji ulang dan dipersiapkan secara matang lagi.

Sekalipun demikian meningkatnya perdagangan kedua negara, namun tak dipungkiri bahwa mobilisasi barang atau jalur pintas yang disebut dengan *black market* juga marak di wilayah perbatasan dengan melibatkan masyarakat kedua belah pihak. Hasil pengamatan awal di lapangan menunjukkan, pada awalnya aktifitas ilegal tersebut bersifat tertutup dan hanya dilakukan segelintir orang. Namun perlahan praktek *black market* dapat menarik perhatian masyarakat sekitar wilayah perbatasan lebih luas karena memberikan keuntungan yang besar didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan, diantaranya masih longgarnya faktor keamanan, topografi wilayah dominan hutan, bukit dan banyak sungai dan anak sungai yang melintas sepanjang garis perbatasan.

Dominasi barang yang marak diperdagangkan adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti BBM, sembako, minuman kaleng dan beralkohol, barang elektronik, bahkan kendaraan bermotor roda dua dan empat. Hasil pengamatan awal juga diperoleh informasi bahwa faktor penyebab praktek *black market* sepanjang garis perbatasan kabupaten TTU dengan distrik Oekusi marak dilakukan dan sulit dihilangkan karena minat masyarakat lebih besar. Alasan mendasar karena harga barang di *black market* lebih murah dibandingkan dengan harga dipasaran.

Minat masyarakat perbatasan akan barang melalui *black market* sangat tinggi karena harga lebih murah. Sebab utama harga barang di *black market* lebih murah dari harga barang dipasaran karena barang yang diseberangkan tidak melibatkan bea cukai dan imigrasi atau tidak dikenakan beban pajak sebagai



syarat lisensi bea cukai dan paspor. Harga satuan unit barang dagangan dihitung sepanjang proses kegiatan transaksi itu berlangsung, mulai dari pengadaan sampai pada pihak konsumen. Komponen biaya tersebut dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai *transaction cost* (biaya transaksi).

Transaction cost menurut Mburu dalam Raharja (2002), adalah biaya-biaya sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang diperlukan selama proses sampai transaksi dijalankan baik antar individu maupun organisasi dengan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perhitungan harga satuan unit barang tersebut berdasarkan pada waktu, tenaga dan uang yang dikeluarkan. Biaya transaksi meliputi biaya pencarian informasi (*information cost*), biaya negosiasi (*bargaining cost*) dan biaya pengawasan (*monitoring cost*).


Bahwa dalam proses transaksi, *transaction cost* merupakan konsep yang diperhitungkan yaitu diluar biaya produksi dan pajak. Ini menunjukkan bahwa dalam proses pertukaran ternyata tidak memperhitungkan berapa biaya yang dihabiskan untuk memproduksi tetapi menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transaksi atau pertukaran.

Davidson et al (2007) dalam penelitiannya tentang *Efeciency Black Market*, disebutkan bahwa semakin kecil biaya transaksi maka semakin kecil total biaya. Artinya ada keterkaitan antara biaya transaksi dengan harga jual. Jika biaya transaksi rendah, maka harga jual akan jauh lebih murah atau sebaliknya. Fakta menunjukkan bahwa tingkat permintaan masyarakat di wilayah perbatasan akan kebutuhan pokok melalui jalan pintas semakin tinggi karena lebih murah jika dibandingkan dengan

harga jual dipasaran. Dampaknya harga barang melalui transaksi *black market* lebih murah karena barang yang ditransaksikan tanpa perhitungan beban pajak.

Secara individu, kegiatan *black market* memberikan keuntungan pada kedua belah pihak yang melakukan proses transaksi. Konsumen dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan barang tersedia, sedangkan penjual yang berasal dari masyarakat Indonesia akan memperoleh keuntungan karena tambahan pendapatan. Namun secara kelembagaan, kegiatan *black market* telah membuat negara kehilangan pendapatan melalui penerimaan pajak perdagangan. Untuk memprediksi besaran kerugian negara tersebut, maka dapat dilihat pada *tax gap* (celah pajak) antara pajak potensial dengan realisasi pajak. Oleh Mazhur dan Plumley (2007), yang melakukan penelitian tentang *understanding the tax gap*, mengatakan bahwa *tax gap* telah menciptakan kesenjangan pajak karena negara kehilangan penerimaan, maka perlu adanya regulasi dari pemerintah.

Kegiatan *black market* terbesar di kabupaten TTU berada pada kecamatan Bikomi Utara, diikuti kecamatan Naibenu, Insana Utara dan Bikomi Nilulat dan kecamatan lainnya. Umumnya proses transaksi dilakukan pada malam hari dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari patroli pihak keamanan dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Untuk meminimalisir resiko, strateginya adalah para pemilik barang menyewa masyarakat untuk memindahkan barang ketempat transaksi sedangkan proses kesepakatan harga dan volume menjadi tanggung jawab pemilik barang pra transaksi melalui komunikasi. Mayoritas pengangkut barang adalah masyarakat yang tidak memiliki modal dan akses jaringan.



Kemudahan praktek *black market* dapat berjalan akibat letak geografis dan kedekatan pemukiman antar masyarakat. Garis perbatasan kedua negara secara keseluruhan sepanjang pulau timor kurang lebih 279 kilometer. Khusus untuk garis perbatasan kabupaten TTU dengan *enclave* (daerah kantong) Oekusi wilayah RDTL terbentang sepanjang 114,9 km dan didomilisi 42 desa/kelurahan. Selain kedekatan wilayah secara geografis, masyarakat kedua wilayah tersebut masih memiliki kedekatan emosional karena kesamaan suku (etnik), sosial budaya, bahasa, agama dan kehidupan sosial lainnya.

Fokus rencana penelitian kegiatan *black market* dilakukan pada wilayah perbatasan kabupaten TTU dengan *enclave districk* Oekusi RDTL. Alasan mendasar penelitian ini dilaksanakan di wilayah perbatasan adalah karena karakteristik wilayah *enclave* Oekusi yang unik dibandingkan dengan perbatasan wilayah lainnya. Secara geografis, *districk* Oekusi berada diantara wilayah NTT dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan wilayah RDTL lainnya yang dikenal dengan *enclave* atau daerah kantong. Selain itu memiliki kesamaan kultur budaya, bahasa, agama, dan faktor sosial lainnya sulit untuk dipisahkan. Kehidupan kedua masyarakat tersebut sudah sejak nenek moyang hidup dalam kebersamaan sebagai saudara, namun secara kenegaraan baru dipisahkan sejak RDTL berdiri sendiri sebagai negara merdeka.

Davidson (2007), *black market* adalah pasar dimana barang atau jasa tertentu secara rutin diperdagangkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau aturan dari pemerintah yang berkuasa. Pasar ini berjalan seolah berada di bawah tanah dan merupakan keinginan bersama untuk menghindari campur tangan pemerintah. Kontrol harga




pemerintah terbatas karena menghindari dari pembayaran pajak, barang yang ditransaksikan dilarang pemerintah karena beresiko terhadap pengguna seperti narkoba dan lain sebagainya.

Besaran dan kepentingan relatif dari *black market* sangat bervariasi dari dan antar negara, periode, serta sejarah setiap negara. Secara umum, semakin besar pemerintah berusaha untuk mendominasi dan mengendalikan ekonomi, semakin besar friksi aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui *black market*. Semakin *offsetting* kecenderungan kebijakan intervensi pemerintah akan hubungan dagang antar negara, praktek *black market* justru semakin besar.

Sejarah mencatat bahwa banyak negara berkembang atau negara dunia ketiga kecenderungan melakukan praktek *black market*. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan sistem birokrasi yang masih kurang efisien mengawasi aktifitas pasar yang diyakini untuk menghasilkan setengah dari *Gross National Produk*. Oleh Pandu Prapanca (2013), faktor utama terjadinya *black market* adalah spekulasi ingin menghindari beban tarif dan non tarif yang menjadi syarat utama aliran barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Hal ini terbukti dengan upaya pemerintah pusat untuk menghadirkan kantor Bea Cukai di daerah perbatasan, mengadakan sosialisasi, mempermudah dan mempercepat proses pengurusan surat izin perdagangan dan kebijakan lainnya. Namun saja tidak mengurangi arus transaksi ilegal yang hampir melibatkan sebagian besar masyarakat perbatasan.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa, praktek *black market* berkembang secara luas pada masyarakat sekitar wilayah kawasan perbatasan. Praktek tersebut nampak terjadi perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat jika



dibandingkan sebelumnya. Kegiatan *black market* semakin eksis sampai kini dikarenakan faktor modal sosial (*social capital*) yang dimiliki masyarakat sekitar wilayah perbatasan. Oleh Erani Yustika (2012), modal sosial akan eksis dan bertahan bila berinteraksi dengan struktur sosial. Bahwa modal sosial bukanlah entitas tunggal (*single entity*), tetapi merupakan entitas majemuk yang mencakup beberapa aspek sosial dan memfasilitasi tertentu dari pelaku (*aktor*) baik individu maupun kelompok. Modal sosial nampak dari masyarakat kawasan perbatasan karena adanya suatu ekspektasi (*ekspectation*) posetif masyarakat bahwa distric Oekusi sebagai daerah *enclave* yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan wilayah RDTL lain baik darat maupun laut akan terus menjadikan daerah kabupaten TTU sampai kapanpun sebagai daerah supply dan pintu utama barang dan jasa baik legal maupun ilegal. Ekpektasi ini juga menjadi posetif karena perubahan signifikan kehidupan ekonomi masyarakat disebabkan unsur kepercayaan (*trust*) antar kedua belah pihak.

Unsur kepercayaan masyarakat yang sudah lama terbangun kedua belah pihak karena adanya erat hubungan kekerabatan dan tali persaudaraan, kesamaan budaya, bahasa, agama dan hubungan sosial lainnya. Faktor inilah sebenarnya merupakan hal mendasar selain saling melengkapi dan memberikan keuntungan timbal balik. Unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan sebagai perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan orang akan bisa bekerja sama secara lebih efektif (Fukuyama, 2002). Menurut Pretty dan Ward dalam Erani Yustika, (2012) sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama dan membentengi kehidupan sosial.

Tidak disangkal bahwa kepercayaan hanya akan terbangun manakala kuatnya jaringan informasi (*information channel*) masyarakat. Jaringan informasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesamaan struktur budaya yang kuat dan mengakar dari waktu ke waktu.

Sedangkan norma menurut Soerjono Soekanto (2010), yaitu pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal dengan empat istilah, yaitu; cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*). Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Kaitan dengan perilaku *black market*, faktor jaringan informasi menjadi salah satu kunci membangun kepastian pra transaksi dan pasca transaksi. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya jaringan informasi menjadi sempurna, antara lain ; (1) jarak wilayah pemukiman sangat dekat dan terbuka hanya dibatasi oleh jalan raya, tanah lapang, kebun atau petak sawah, bukit dan sungai, (2) kesamaan kultur budaya, hubungan kekerabatan dan kesamaan unsur sosial lainnya, (3) sinyal sarana telekomunikasi kedua belah pihak (*telkomsel dan telemor-timor*) saling menjangkau kedua daerah dengan radius kurang lebih 5-7 kilo meter yang menyebabkan keduanya bisa melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler (*Hand Phone*) secara terbuka dan murah biaya, (4) kebijakan pemberlakuan paspor khusus yang disebut dengan Pas Lintas



Batas (PLB) atau Border Pas untuk masyarakat perbatasan tanpa pungutan biaya dan bisa bepergian secara bebas untuk jangka waktu 10 hari dan radius kurang dari 10 kilo meter. Faktor-faktor tersebut diyakini memberikan dampak pada terjalannya komunikasi yang sangat baik untuk bisa melakukan *black market*.

Fukuyama (2002), membahas tentang modal sosial di negara-negara yang kehidupan sosial dan ekonominya sudah modern dan kompleks. Elemen modal sosial yang menjadi pusat kajian Fukuyama adalah kepercayaan karena menurutnya sangat erat kaitannya antara modal sosial dengan kepercayaan. Fukuyama mengurai secara mendalam tentang bagaimana kondisi kepercayaan menjadi indikator penting dalam mencapai kesepakatan memuluskan suatu usaha bersama.

Hal ini oleh Bourdieu dalam Erani Yustika (2012), mengartikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang tetap bertahan atau awet (*durable*) sehingga menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan (*aquaintance*) yang saling menguntungkan. Melalui pemaknaan tersebut, Bourdieu berkeyakinan bahwa *information channel* tidaklah alami (*natural given*), melainkan dikonstruksikan melalui strategi investasi berorientasi pada pelembagaan hubungan-hubungan kelompok (*group relations*) yang bisa dipakai sebagai sumber terpercaya untuk meraih keuntungan (*benefits*).

Proses transaksi ilegal atau *black market* selain mempengaruhi modal sosial masyarakat, juga berdampak pada perubahan kelembagaan (*institutional change*) karena adanya perubahan perilaku, pola interaksi dan regulasi. Perilaku merupakan pergeseran sikap hidup untuk menyesuaikan diri

dengan reaksi perubahan faktor ekonomi baru, sedangkan pola interaksi yaitu hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar kedua belah pihak saling menjalin hubungan sosial. Regulasi sendiri merupakan aturan baku yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur sirkulasi barang dagangan dan proteksi harga.

Pada masalah ini, *black market* diyakini ikut merubah pola perilaku dan interaksi masyarakat secara perlahan seiring perubahan faktor ekonomi baru. Perubahan perilaku dari bertani menjadi pedagang dengan memanfaatkan besarnya tingkat permintaan masyarakat districk Oekusi sekalipun melalui jalan pintas. Peralihan perilaku menuntut suatu pola efektif memindahkan hasil dagangan sampai pihak yang membutuhkan dengan menghindari jebakan-jabakan pihak keamanan dari jeratan hukum.

Hal ini oleh Hira dan Hira dalam Yustika (2012), diartikan sebagai usaha individu ataupun kelompok untuk bisa mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan dengan tujuan akhirnya adalah menghasilkan suatu perubahan yang inovatif. Selanjutnya dikatakan Polski (2001), bahwa untuk melakukan suatu perubahan, dapat dimungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang bertentangan dengan aturan baru yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya pergeseran dan perubahan pola perilaku masyarakat akan praktek *black market* kawasan perbatasan, maka akan diikuti dengan pola interaksi. Hal ini oleh Maning (1992), dianggap sebagai suatu proses yang terus menerus berjalan bertujuan memperbaiki kualitas interaksi ekonomi

antarapelakunya. Ini menunjukkan bahwa proses transformasi permanen merupakan bagian penting dari perubahan kelembagaan. Tentu saja basis utama dari transformasi permanen adalah kesadaran bahwa aspek-aspek sosial terus berkembang sebagai respon dari perubahan bidang sosial ekonomi masyarakat.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat kawasan perbatasan kaitan perubahan kelembagaan kemasyarakatan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok masyarakat. Dengan demikian, perubahan kelembagaan tersebut dalam masyarakat akan berdampak pada perubahan aspek sosial ekonomi. Perubahan ekonomi menyangkut pada perekonomian masyarakat kawasan perbatasan sangat berhubungan dengan sistem mata pencaharian masyarakat setempat. Perubahan dan pergeseran sistem mata pencaharian masyarakat sebagai petani yang secara turun temurun ditekuninya dilakukan semata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan peluang ekonomis.

Keterpurukan ekonomi masyarakat yang panjang (kemiskinan) telah memaksa masyarakat untuk melakukan *black market* dan pada saat bersamaan terjadi *institutional change* masyarakat. Perubahan kelembagaan karena indikator perilaku dan pola interaksi masyarakat di kawasan perbatasan hanya akan dimungkinkan karena didukung oleh faktor celah regulasi (*regulatory loopholes*) dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Faktor regulasi yang dianggap ikut serta mempengaruhi perilaku dan pola interaksi masyarakat seperti adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan PLB tanpa biaya kepada masyarakat perbatasan untuk memasuki wilayah NDTL

dengan ijin tinggal 10 hari dan radius jangkauan kurang dari 10 km. Disadari bahwa peruntukan paspor khusus tersebut hanya untuk kepentingan kunjungan keluarga, urusan adat dan lain-lain kecuali politik dan transaksi ekonomi. Namun pada peristiwa ini dapat dimungkinkan untuk membangun komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan pra-transaksi yang akan dilakukan. Selain itu, masih longgarnya sistem keamanan negara dari pihak TNI dan POLRI karena masih terbatasnya personil dan jumlah pos keamanan.

Dengan demikian, dari gambaran diatas nampak memberikan suatu penekanan bahwa kemiskinan yang lama dialami oleh masyarakat kawasan perbatasan diakibatkan keterbelakangan pendidikan, kultur dan pola hidup masyarakat kurang kompetitif berproduktif serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisonal sebagai lapangan kerja, seolah mendorong masyarakat untuk melakukan praktek *black market* yang dari sisi aturan melanggar hukum karena mengesampingkan keterlibatan negara akan aturan-aturan perdagangan internasional, namun dari sisi manfaat individual jangka pendek telah membantu masyarakat memperbaiki taraf hidup sosial ekonomi mereka.

Secara ringkas penelitian ini diarahkan pada *transaction cost black market*. Alasan mendasar bahwa berdasarkan pada pandangan Coase dalam Raharja et al (2002), *transaction cost* adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam mengorganisir transaksi dan direfleksikan dalam bentuk ongkos. Sedangkan Mburu dalam Raharja et al (2002), mengkategorikan *transaction cost* dalam tiga bagian; 1) biaya pencarian informasi, 2) biaya negosiasi, 3) biaya pengawasan. Selanjutnya Poulton et al (1998), berpendapat bahwa *transaction cost* menjadi murah oleh



karena pelaku ekonomi mampu mengeluarkan sumber daya secara baik untuk mendapatkan informasi, menciptakan negosiasi dan mengawasi distribusi barang.

Black market menurut Prananda (2013), adalah proses memasukan barang kepasar suatu daerah tanpa mendapatkan beban bea cukai atau pajak sebagai syarat lisensi pemindahan barang. Pemindahan barang tanpa dikenakan pajak menciptakan harga barang dagangan dipasar menjadi murah jika dibandingkan dengan barang yang melewati bea cukai. Bignon (2004), mencoba menghubungkan *transaction cost* dengan *black market*, bahwa barang yang diperjual-belikan tanpa melalui bea cukai menjadi murah karena tanpa dibebani biaya pajak dan hanya memperhitungkan *transation cost* (biaya pencarian informasi, negosiasi dan pengawasan).

BAB III

KEWIRAUSAHAAN DAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT PERBATASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Indonesia, disebutkan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian integritas wilayah negara yang terletak sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik darat, laut atau udara. Wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah atau daerah yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktifitas pemerintahan. Tujuan di keluarkannya undang-undang tersebut untuk memproteksi potensi sumber daya agar pemanfaatannya maksimal untuk kepentingan masyarakat.


Pemberdayaan potensi sumber daya adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat terlibat dalam proses tersebut sehingga apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah terpenting dan prioritas kaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan, salah satunya adalah melalui sektor perdagangan. Pengembangan bidang ekonomi masyarakat khususnya pada sektor perdagangan lintas batas, fokus perhatian pemerintah diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana

perdagangan seperti adanya pembangunan pasar, perbankan, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Potensi strategis kawasan perbatasan pemanfaatannya dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sekalipun demikian positifnya tujuan tersebut namun kondisi berbanding terbalik selalu ditemui karena perekonomian sebagian besar wilayah kawasan perbatasan yang identik dengan daerah tertinggal, termiskin dan terbelakang. Kompleksitas persoalan terjadi hampir pada semua daerah perbatasan dengan kondisi yang bervariasi. Multiplier efek persoalan di daerah perbatasan nampak pada tingginya angka putus sekolah anak, gisi buruk, penyelundupan tenaga kerja illegal, kriminalitas dan persoalan sosial lainnya.

Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan peluang, ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti infrastruktur perhubungan dan ekonomi, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan dan lain-lain. Keterbatasan tersebut menyebabkan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi, keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi dari negara tetangga, tingginya biaya hidup, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan menurut Hadi (2009) adalah sebagai berikut; 1) menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara tetangga, 2) membangun masyarakat perbatasan dengan pendekatan



kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi, 3) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas kebutuhan, 4) meningkatkan perlindungan sumberdaya alam dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal, 5) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi, 6) meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga.

Semenjak Timor Leste resmi berdiri sendiri sebagai suatu negara baru dan dikenal dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara otomatis menjadi provinsi perbatasan. Situasi tersebut menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi strategis karena merupakan garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan dan sebagai barometer potret pembangunan nasional. Karena itu fokus pemerintah akan penataan dan pengembangan kualitas pembangunan daerah dalam rangka percepatan pembangunan terus dijalankan dengan memaksimalkan potensi sumber daya.

Sebagai daerah perbatasan, kompleksitas persoalan tidak dapat dihindari baik masalah ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan serta lain sebagainya. Khusus bidang ekonomi pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan perekonomian pro rakyat diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan nilai lebih di kawasan perbatasan demi perbaikan ekonomi masyarakat. Salah satu prioritas utama pembangunan sektor ekonomi wilayah perbatasan adalah melalui jalur perdagangan.

Dalam rangka mendukung sektor perdagangan, pemerintah fokus pada penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar di daerah perbatasan, perbaikan kualitas jalan, penyediaan sarana perbankan sekitar wilayah perbatasan. Langkah selanjutnya dengan menghadirkan unit-unit departemen yang bertanggung jawab akan lalu lintas keluar masuknya orang, barang dan binatang piaraan seperti kantor unit imigrasi, bea cukai, dan karantina. Perhatian pemerintah tersebut dapat berjalan karena adanya koordinasi pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat baik masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak keamanan. Sekalipun besarnya perhatian pemerintah, namun masih saja ada celah-celah kekurangan yang perlu pembenahan kearah yang lebih baik.

Menurut Wiranta (2008), bahwa perdagangan lintas batas antara provinsi Nusa Tenggara Timur dan negara Timor Leste memunculkan berbagai masalah akibat belum tertata secara jelas batas wilayah teritorial kedua negara yang berakibat pada ketidak-pastian hukum di wilayah masing-masing. Karena itu kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah selalu didorong dengan pembagian tugas agar tidak terjadi ketimpangan pengelolaan wilayah perbatasan. Masalah rawan politik, ekonomi, keamanan, penyelundupan, mobilisasi tenaga kerja dan penduduk ilegal, dan tindakan kejahatan lainnya sudah menjadi sesuatu yang pasti untuk suatu wilayah perbatasan antar negara.

Khusus untuk persoalan kerawanan ekonomi di kawasan perbatasan provinsi Nusa Tenggara Timur, kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah serta elemen terkait lainnya dilakukan untuk menghindari efek ikutan seperti kriminalitas, penyelundupan, pasar gelap dan lain sebagainya. Khusus untuk wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dibangun

kesepakatan kerjasama untuk memberikan kemudahan dan memfasilitas masyarakat lokal dalam berinteraksi di wilayah perbatasan. Berdasarkan kesepakatan dalam *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Market (Arrangement 2003)* yang ditandatangani pada Juni 2003, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste memberlakukan Pas Lintas Batas (PLB) dan Pas Lintas Batas Barang (PLBB) bagi masyarakat yang bermukim di perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste untuk memudahkan mobilisasi orang dan barang antar negara.

Pas Lintas Batas merupakan dokumen perjalanan yang berfungsi sebagai paspor sekaligus visa bagi masyarakat yang tinggal menetap di wilayah perbatasan darat, sedangkan Pas Lintas Batas adalah dokumen untuk penyeberangan barang ke wilayah Timor Leste. Pas Lintas Batas berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan masa setiap kunjungan dan tinggal di Timor Leste (bagi WNI) selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali atau untuk maksimal 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Pas Lintas Batas tidak lagi memerlukan visa untuk melintasi perbatasan, namun wilayah berlakunya Pas Lintas Batas hanya terbatas pada kecamatan yang berbatasan langsung sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan *Arrangement 2003*.

Upaya Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menghidupkan sektor perdagangan dengan negara tetangga khusus dengan Timor Leste dan negara asia lainnya terus didorong kerjasama bidang ekonomi dalam kegiatan ekspor-impor. Hubungan tersebut terus meningkat seiring perjalanan waktu, bahkan ekspor Nusa Tenggara Timur ke negara Timor Leste mengalami peningkatan signifikan dibandingkan ke negara

lain. Komoditas ekspor utama ke Timor Leste adalah kebutuhan pokok seperti beras, terigu, gula pasir, minyak goreng, mie instan, tembakau dan rokok, bahan bangunan, air mineral dan kebutuhan pertanian seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan. Komoditas impor didominasi hasil alam, kerbau dan hewan ternak lain, kayu meranti, kopra, serta pasir. Komoditas nilai ekspor NTT menurut negara tujuan ditunjukkan pada Tabel 3. 1.

Tabel 3.1
Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Negara
Tujuan
Tahun 2011-2014 (US \$)

No	Negara Tujuan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Asia	26.806.053	44.478.470	20.879.444	20.716.974
	Hongkong	4.900	1.650	-	-
	Jepang	-	773.303	988.657	225.427
	Thailand	-	194.384	16.804	-
	Tiongkok	4.966.641	356.400	-	-
	India	-	114.216	-	-
	Timor Leste	21.834.512	43.038.517	19.873.983	20.491.547
2	Amerika	-	178.414	358.297	68.173
	Amerika Serikat	-	178.414	358.297	68.173

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2015

Data pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa ekspor produksi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Timor Leste mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan nilai ekspor ke negara lain yang berada di benua Asia dan Amerika. Data Tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2012, terjadi peningkatan nilai ekspor kurang lebih 50 persen, namun pada tahun 2013 kembali

mengalami penurunan cukup tinggi kurang lebih 50 persen. Namun perlahan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sekalipun belum besar peningkatannya. Berbagai upaya pembenahan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menaikkan nilai ekspor dengan terus mendorong sektor industri dan sektor ekonomi yang terlibat.

Pada tingkat masyarakat, pemerintah daerah memiliki visi dan misi peningkatan ekonomi masyarakat. Muara dari semangat visi dan misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah optimalisasi potensi sumber daya lokal dan mengantarkan masyarakat pada suatu kehidupan yang lebih sejahtera. Berbagai pendekatan dan program pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah provinsi seperti Program Anggur Merah, Padat Karya Pangan, PANSIMAS, Program Pensiun Petani. Program-program pemerintah tersebut pada prinsipnya diarahkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan sektor industri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Upaya nyata tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki.

Khusus masyarakat perbatasan Timor leste, perhatian pemerintah pusat dan provinsi sangat besar sebagai jawaban dari program pemerintahan Joko Widodo tentang NAWACITA, yaitu pembangunan diarahkan dari daerah pinggiran Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Dari sisi ekonomi, daerah perbatasan sesungguhnya merupakan pintu utama sirkulasi keluar masuknya semua potensi sumber daya bernilai ekonomi dalam mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dari prospek politik, daerah perbatasan sesungguhnya merupakan cerminan prestasi pembangunan negara.

Dalam bidang ekonomi, sektor perdagangan khususnya di wilayah perbatasan berjalan dengan baik, namun pada level masyarakat masih berjalan dengan pendekatan tradisonal. Praktek-praktek penyelewengan tidak terhindarkan karena berbagai faktor seperti luasnya wilayah perbatasan tanpa pembatas, minimnya ketersediaan tenaga keamanan, kedekatan pemukiman masyarakat, kesamaan kultur budaya, bahasa dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, berbagai upaya pembenahan dan penataan terus dilakukan dalam rangka perbaikan ekonomi masyarakat melalui berbagai pendekatan, baik penegakan aturan dan kebijakan lainnya, maupun melalui pendekatan budaya dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu wilayah kabupaten yang langsung berbatas darat dengan Timor Leste khususnya *distric enclave* Oekusi. Garis perbatasan kedua negara secara keseluruhan sepanjang pulau timor kurang lebih 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) kilometer. Khusus untuk perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara dengan *distric enclave* Oekusi sepanjang 115 km (seratus lima belas kilometer) dan didominasi 6 (enam) kecamatan dan 40 (empat puluh) desa/kelurahan. Letak wilayah *distric enclave* Oekusi secara jelas ditunjukkan pada Peta Pulau Timor terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Peta Pulau Timor

Wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi menjadi perhatian oleh karena karakteristik masyarakat dan letak wilayah *distric enclave* Oekusi yang agak unik dan menarik dibandingkan dengan perbatasan dari daerah lain. Unik dan spesifik karena masyarakat di perbatasan tersebut sesungguhnya masih memiliki hubungan kekerabatan dekat namun dipisahkan oleh pilihan politik dalam teritorial pemerintahan yang berbeda. Disebut unik dan spesifik karena secara geografis, *distric* Oekusi merupakan daerah *enclave* (daerah kantong) oleh karena berada dalam kepungan wilayah Indonesia di Timor barat wilayah Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada lingkaran peta pulau timor (Gambar1.1). Sekilas terlihat dalam tergambar, wilayah *distric enclave* Oekusi tidak memiliki hubungan langsung baik darat, laut dan udara dengan Dili sebagai pusat ibukota negara dan wilayah Timor Leste lainnya. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan satu-satunya jalur akses pemerintahan dan masyarakat *distric enclave* Oekusi, baik ke Dili ataupun ke wilayah lainnya.

Dalam bidang ekonomi, relasi atau hubungan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, berorientasi ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya kota Kefamenanu, ibukota kabupaten Timor Tengah Utara. Dari sisi efisiensi biaya, kota Kefamenanu menjadi pilihan karena jarak tempuh lebih dekat, kurang dari 50 km (puluh kilometer) dari pusat kota Oekusi, jika dibandingkan dengan memobilisasi barang dari pusat ibukota negara Timor Leste (Dili), jarak tempuh kurang lebih 300 km (tiga ratus kilometer). Konsekuensi biaya transportasi jauh lebih dan biaya administrasi melewati wilayah Indonesia akan berdampak pada biaya transportasi yang jauh lebih mahal.

Situasi inilah kemudian disikapi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya yang bermukim di wilayah perbatasan dengan memunculkan perdagangan lintas batas sebagai prospek baru menopang tata kehidupan ekonomi. Keikutsertaan masyarakat terlibat aktif berperan sebagai pelaku pasar di perbatasan dengan menyediakan aneka kebutuhan pokok. Jarak pemukiman antar masyarakat radius kurang dari 1 km (satu kilometer) dan hanya dibatasi oleh jalan raya, kebun dan petak sawah, tanah lapang dan hutan, sungai dan anak sungai menjadi pemicu masyarakat selalu berinteraksi. Praktek tersebut terus berjalan, bahkan sebagian masyarakat kini meninggalkan profesi awal sebagai petani ladang beralih menjadi pedagang karena dampak positif dirasakan sebelumnya hidup serba berkekurangan.

Tingkat permintaan masyarakat *distric enclave* Oekusi akan kebutuhan pokok di wilayah perbatasan semenjak Timor Leste menjadi negara berdaulat terus mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah Timor Leste khusus *distric enclave*



Oekusi yang masih terbatas dan harga yang jauh lebih mahal. Faktor lain karena jarak pemukiman masyarakat di perbatasan dengan pusat kota Oekusi lebih jauh dan biaya transportasi lebih mahal dibandingkan jarak tempuh ke perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Bustami (2012), kenaikan harga barang yang disebabkan karena hambatan infrastruktur dan biaya transportasi akan menyebabkan pilihan masyarakat untuk menghindari dari resiko tersebut dengan mencari alternatif yang lebih menguntungkan.

Kondisi inilah yang menyebabkan arus permintaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dari masyarakat *distric enclave* Oekusi di perbatasan menjadi tinggi. Pada saat bersamaan, masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara di perbatasan merespon sebagai suatu peluang baru memiliki prospek positif untuk pengembangan usaha dagang dengan aneka pilihan usaha. sebagian besar masyarakat memilih menjadi pedagang dengan cara menjajakan hasil dagangan di pasar sekitar perbatasan, namun ada sejumlah masyarakat yang membuka usaha kios/toko secara menetap, menjadi penukar uang asing dan pemasok barang ke wilayah *distric enclave* Oekusi.

Usaha dagang di kawasan perbatasan dari waktu ke waktu memberikan keuntungan besar oleh karena tingkat permintaan masyarakat yang tinggi dan tidak mepedulikan faktor harga. Hal tersebut disebabkan oleh karena masyarakat *distric enclave* Oekusi mayoritas adalah konsumen menggunakan mata uang dollar dengan nilai tukar yang jauh tinggi dan menganggap harga barang dikawasan perbatasan jauh lebih murah dibandingkan di wilayahnya.

Faktor lain adalah karena pedagang di pasar perbatasan ingin menghindari prosedur administrasi ketat dan tidak menginginkan kehilangan biaya sepanjang perjalanan karena



harus membayar pajak ekspor (*transaction cost*). Hadi (2009), mengatakan bahwa proses memasukan barang ke pasar suatu daerah tanpa mendapatkan beban bea atau pajak sebagai syarat lisensi akan menciptakan harga barang di pasar lebih murah. Sebagaimana dalam penelitian Ola Ama *et al* (2013), di perbatasan Botswana (Afrika) tentang perdagangan lintas batas dengan judul *Profitability of the informal cross-border trade: A case study of four selected borders of Botswana*, ditemukan bahwa perdagangan lintas batas di Botswana dilakukan melalui jalur resmi namun meminimalisir kontrol pihak bea cukai dengan cara memanipulasi atau melaporkan jumlah unit barang dan berat barang lebih rendah dari yang sebenarnya.

Kesamaan orientasi masyarakat di wilayah perbatasan yang berbeda negara tersebut terletak pada orientasi kepentingan masing-masing. Masyarakat *distric enclave* Oekusi menginginkan ketersediaan barang (*stock*), yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun hal tersebut tidak terjadi ataupun tersedia namun dalam jumlah terbatas dan harga lebih tinggi. Barang dagangan yang diperjual belikan dominan barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang kebutuhan lain, umumnya berasal dari wilayah Indonesia sedangkan produk barang dagangan dari *distric enclave* Oekusi dalam jumlah kecil sebatas minuman kaleng dan minuman beralkohol tradisional tanpa merk (miras) serta binatang peliharaan seperti kambing, babi, dan ayam.

Memperhatikan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan, perhatian pemerintah terus diarahkan guna menata fenomena baru masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana demi menunjang aktivitas tersebut. Pengelolaan perdagangan lintas batas dikoordinasi kedua negara dengan menyediakan kebijakan khusus berupa kartu pelintas khusus masyarakat sekitar perbatasan berupa Pas Lintas Batas dan pasar

perbatasan secara kolektif sekalipun bersifat tradisional. Dokumen pelintas yang disediakan khusus bagi masyarakat perbatasan tersebut memiliki dua fungsi sekaligus sebagai paspor dan visa tinggal. Kebijakan pemerintah tersebut ditanggapi positif masyarakat yang nampak pada tinggi antusiasme masyarakat perbatasan untuk memiliki dokumen Pas Lintas Batas tersebut. Ada pun jumlah masyarakat penerima kartu pelintas pada tiga titik pintu masuk nampak pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2

Pelintas WNI Pemegang Pas Lintas Batas (PLB) & Keberangkatan
Pada Pos Wini, Napan, dan Haumeni Ana Bulan Januari –
Desember 2015

Pelintas (orang)				
No	POS/TPI	PLB		Jumlah
		Pemegang PLB	Keberangkatan	
1	Wini	662	1.809	2.471
2	Napan	1.082	2.203	3.285
3	Haumeni Ana	58	1.109	1.167
Jumlah		1.802	4.121	6.923

Sumber Data : Kantor Imigrasi Atambua, Nusa Tenggara Timur.
2016

Tampilan data Tabel 3.2. menunjukkan bahwa pemilik kartu pelintas terbanyak berada di wilayah Napan yang berjumlah 1.082 orang dan paling sedikit jumlah ada di wilayah Haumeni Ana sebanyak 58 orang. Sebaliknya data tersebut juga menggambarkan bahwa rutinitas masyarakat menggunakan Pas Lintas Batas memasuki wilayah Oekusi terbanyak ada di wilayah Haumeni Ana sebesar 1.109. Artinya setiap pemilik kartu Pas Lintas Batas di Haumeni Ana menggunakan dokumen tersebut memasuki *distric enclave* Oekusi rata-rata lebih dari dua puluh



kali dalam setahun menggunakan jasa Pas Lintas Batas memasuki *distric enclave* Oekusi untuk berbagai aktivitas.

Khusus untuk pasar perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan *distric enclave* Oekusi, pemerintah menyediakan 4 (empat) unit pasar yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Letak pasar tersebut berada di wilayah perbatasan pada jalur *intercontinental* dan beroperasi melayani masyarakat secara periodik sebulan dua sampai empat kali tergantung pada kesepakatan masyarakat. Keempat pasar di wilayah tersebut adalah pasar Wini, pasar Napan, pasar Haumeni Ana, dan pasar Saitau.

Tujuan pemerintah mendirikan pasar perbatasan adalah untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, meminimalisir praktek transaksi gelap (*black market*), pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekitar, penciptaan lapangan kerja baru, ajang temu kangen masyarakat sebagai saudara yang telah dipisahkan oleh kehidupan politik dan kedaulatan negara. Rutinitas pasar perbatasan semakin hari kian bertambah seiring tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Antusiasme masyarakat menggunakan jasa pasar perbatasan semakin tinggi karena memiliki dampak positif dirasakan masyarakat yang terlibat.

Meagher (1999), tentang "*Cross-Border Trade And The Parallel Currency Market-Trade And Finance In The Context Of Structural Adjustment*", menemukan bahwa lingkungan ekonomi yang sama mengakibatkan berkembangnya perdagangan lintas batas. Faktor historis dan ekonomi sebagai pemicu perdagangan lintas batas Afrika Barat dengan Nigeria beroperasi sebagai pusat perekonomian signifikan mengalir di kawasan ini. Kota Lagos dan Kano di Nigeria adalah dua pusat utama perdagangan lintas batas menunjukkan sebuah fakta yang terkait dengan kedekatan

kota. Faktor lain perdagangan lintas batas berjalan lancar karena memperlakukan perdagangan tanpa biaya atau bebas pajak.

Kehidupan ekonomi masyarakat dalam menekuni profesi baru sebagai pedagang perbatasan nampak memberi perubahan ekonomi masyarakat yang signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan penghasilan masyarakat meningkat, adanya perluasan usaha, kepemilikan fasilitas penunjang seperti kendaraan roda dua dan roda empat, penyediaan rumah layak huni dan sanitasi lainnya, tingkat partisipasi pendidikan anak dari level pendidikan rendah sampai perguruan tinggi makin meningkat. Masyarakat kian beradaptasi dengan perubahan pola hidup yang memberi nilai tambah (*value added*) pada kehidupan ekonomi. Data jumlah pedagang pasar perbatasan ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Jumlah Pedagang Pasar Perbatasan

No	Nama Pasar	Kecamatan	Jumlah Pedagang (orang)
1	Pasar Wini	Insana Utara	66
2	Pasar Saitau	Mutis	85
3	Pasar Napan	Bikomi Utara	98
4	Pasar Haumeni Ana	Bikomi Nilulat	100
Jumlah			349

Sumber Data : Dinas Perindagkop Kabupaten Timor Tengah Utara. 2016

Perdagangan lintas batas masyarakat sekitar berjalan karena didorong oleh fenomena perilaku subyektif yang memberikan harapan adanya perubahan. Perilaku tersebut berawal dari adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang secara perlahan nampak dinikmati. Coleman



(1986), berkeyakinan bahwa dalam masyarakat tradisional, hubungan transaksi ekonomi yang dilakukan secara berulang akan menghasilkan hubungan baik dalam jangka panjang karena kekuatan modal sosial (kepercayaan, jaringan dan norma).

Modal sosial dimaknai sebagai suatu kekuatan dimana setiap individu menggunakan kemampuannya dalam kelompok guna memperoleh manfaat (Vipriyanti, 2011). Kemampuan masyarakat menciptakan rasa percaya akibat beberapa faktor antara lain, lamanya relasi yang dibangun masyarakat dengan catatan positif, adanya perubahan bersama, antusiasme masyarakat tinggi, dan kedekatan emosional sebagai saudara atau kerabat. Menurut Challen (2000), densitas jaringan sosial akan meningkat ketika adanya efesiensi penguatan perilaku kerjasama dalam suatu organisasi.

Pandangan Coleman (1986), bahwa akan terjadi perubahan dalam masyarakat itu sendiri apabila ada kekuatan dari individu-individu dalam masyarakat secara kolektif keluar dari kondisi dialami sebelumnya. Kekuatan tersebut kemudian disebut sebagai modal sosial dalam bentuk ekspektasi (*expectation*) dan kepercayaan (*trust*) yang ditransformasikan menjadi keunggulan untuk memperoleh *benefit* ekonomi. Fukuyama (2002), menyebutkan bahwa kepercayaan menjadi indikator penting dalam mencapai kesepakatan dan memuluskan usaha kolektif.

Hubungan kekerabatan antara masyarakat yang berbeda negara tetap terbangun dan tidak terhalangi oleh sekat-sekat kepentingan politik. Faktor tersebut menjadi kekuatan modal sosial masyarakat dalam membangun relasi dalam berbagai bidang, baik bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Sesungguhnya rasa saling percaya masyarakat perbatasan melakukan relasi karena optimisme masyarakat akan perilaku



posetif individu memberi kontribusi saling mempercayai dalam kelompok sendiri. Sebagaimana dipertegas oleh Yustika (2012), bahwa modal sosial akan eksis dan bertahan bila berinteraksi dengan struktur sosial yang terbentuk dari individu-individu dalam masyarakat.

Brousseau *et al* (2012), menegaskan bahwa modal sosial sebagai sumber daya aktual maupun potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang tetap bertahan atau awet (*durable*) sehingga mengistitusionalisasikan hubungan persahabatan (*aquaintance*) yang saling menguntungkan. Brousseau juga berkeyakinan bahwa *information channel* tidaklah alami (*natural given*), melainkan dikonstruksikan melalui strategi pelembagaan hubungan kelompok (*group relations*) yang bisa dipakai sebagai sumber terpercaya untuk meraih keuntungan (*benefit*).

Pasca kemerdekaan Timor Leste, lokasi sekitar wilayah perbatasan seolah ikut bergeser menjadi daerah bernilai ekonomis. Perubahan tersebut dimulai dari pola prilaku, pola interaksi dan perubahan nilai strategis daerah sebagai daerah perbatasan negara. Dari sisi letak, letak wilayah tersebut dalam sekejap berupa menjadi daerah yang strategis dalam melakukan aktivitas baru. Proses perubahan tersebut mengubah perilaku masyarakat dari sisi profesi, mental dan perilaku dalam berbagai pendekatan sosial. Pada masa lalu, masyarakat di wilayah tersebut dalam menjalin komunikasi hanya sekitar urusan adat, belis perkawinan (mahar perkawinan), rumah adat, kenduri orang meninggal dunia dan urusan sosial lainnya, perlahan mengalami pergeseran. Kini interaksi masyarakat perbatasan bergeser pada pada persoalan pasar atau ekonomi yang mengedepankan nilai manfaat ekonomis. Sebagaimana disampaikan oleh Hira dan Hira (2000), bahwa perubahan kelembagaan terjadi akibat reaksi faktor ekonomi baru.



Transformasi kehidupan sosial ekonomi di perbatasan ikut menciptakan daya kreasi baru dan semangat wirausaha masyarakat dengan memanfaatkan kesempatan atau peluang (*opportunity*). Menurut Drucker (1984), kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang (*bring creative opportunities*), namun juga setiap peluang akan memunculkan tindakan kreatif bernilai ekonomis dengan memanfaatkan kesempatan (*bring up creative opportunities*).

Secara konkrit Ireland *et al* (2003), mengatakan bahwa kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor; 1) strategis suatu wilayah (*location*) yang memiliki prospek pengembangan daya kreasi baru, 2) pemahaman karakter *partnership* dalam memper-erat kerjasama (*understanding*), 3) faktor relasi atau koneksi bisnis (*connection*) memberi suatu harapan akan pengembangan usaha yang lebih kompetitif, 4) kecukupan informasi atau paham kebutuhan (*knowledge*) yang diinginkan.

Kewirausahaan merefleksikan eksploitasi seluruh potensi dan partisipasi dalam menciptakan perubahan. Hubungan masyarakat perbatasan sudah lama terbangun karena latar belakang budaya dan masih terikat persaudaraan. Kedekatan hubungan karena kekerabatan tersebut terjalin sebagai saudara menyebabkan antar masyarakat saling paham akan perilaku, karakter dan saling percaya dalam berelasi baik berkaitan dengan adat istiadat dan budaya, ekonomi dan kegiatan lain. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Challen (2000), faktor historis menjadi penyebab utama masyarakat membangun kepercayaan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama. Faktor saling percaya antar masyarakat menyebabkan timbulnya kekuatan



dalam pengambilan keputusan untuk tetap menciptakan relasi (*connection*) usaha atau bisnis. Faktor historis masyarakat dan *connection* menjadikan masyarakat paham akan kebutuhan pasar masyarakat.

Masyarakat di perbatasan sudah saling mengetahui secara benar akan kebutuhan masing-masing karena kesamaan dalam pola konsumsi dan pola hidup lainnya. Informasi menjadi lancar karena faktor kedekatan pemukiman antar masyarakat yang kurang dari 1 km (satu kilometer) menyebabkan relasi selalu terbangun baik dalam kegiatan sosial dan budaya maupun persoalan ekonomi. Relasi ekonomi masyarakat menjadi berkembang dan eksis karena sinergi antara pemahaman lingkungan dan *economic enterpreuner* masyarakat. Berkaitan migrasi alih fungsi letak suatu daerah menjadi daerah bisnis maka Ireland *et al* (2003), dalam jurnal tentang "*a model of strategic entrepreneurship*" menekankan bahwa pemahaman antar masyarakat yang saling membutuhkan akan semakin mengeratkan relasi.

Komunikasi budaya yang dijalankan melalui proses perkawinan, ritual adat sebagai pengikat dengan mengesampingkan faktor lain, perlahan komunikasi mengalami perubahan orientasi pada relasi ekonomi. Sebagaimana di sampaikan Manig (1991), bahwa perubahan kelembagaan mendorong adanya rekayasa sosial (*social engeneering*) dengan merubah struktur ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Menurut Challen (2000), penyebab perubahan kelembagaan adalah karena faktor permintaan yang disebut sebagai *the demand of constituents* (seperti masyarakat atau perusahaan) dan lembaga yang memiliki otoritas spesifik atau *suplly from a specific authority* (seperti perubahan undang-undang oleh pemerintah). Pada konteks ini, perubahan



kelembagaan dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Pergeseran perilaku masyarakat mulai dari profesi kerja yang berdampak pada pola interaksi masyarakat semakin mengalami perkembangan dalam membangun relasi sosial ekonomi.

Berkaitan dengan perubahan kelembagaan masyarakat di perbatasan, kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai pemilik otoritas, bertujuan untuk mengendalikan relasi masyarakat yang menyimpang. Maka menurut Challen (2000), sesungguhnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perubahan undang-undang bersifat tentative sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pengelolaan perdagangan lintas batas khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, pemerintah kedua negara mengeluarkan kebijakan dalam mengatur relasi ekonomi antar masyarakat dengan menyediakan fasilitas pasar perbatasan dan admintrasi pengganti paspor dan visa tinggal khusus masyarakat sekitar perbatasan berupa kartu Pas Lintas Batas. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengontrol mobilisasi orang dan barang yang tidak terkendali serta menimbulkan dampak negatif seperti pasar gelap, imigran gelap, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Menurut Manig (1991), perubahan kelembagaan dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi, bertujuan untuk melancarkan pola-pola interaksi yang dibatasi oleh kepentingan tertentu.

Pedagang sekitar perbatasan sungguh merasakan nilai manfaat yang diambil pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan adanya pasar perbatasan, masyarakat dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih mahal, memperoleh



keuntungan dan hasil penjualan. Tanpa pasar perbatasan, masyarakat lokal yang mayoritas dari kalangan ekonomi lemah, tidak akan mampu dan kesulitan untuk menjual hasil dagangan ke luar negeri karena benturan aturan perdagangan internasional berupa tarif (pajak/bea) maupun *non* tarif seperti proteksi, kuota, pembatasan ekspor atau impor dan syarat administrasi lainnya seperti paspor dan visa dagang. Pelunakan aturan pemerintah dengan pemberlakuan regulasi khususnya dengan membuka pasar bersama, memberikan pertanda bahwa pemerintah ikut hadir mengurai kompleksitas dinamika yang sedang terjadi dalam masyarakat. Pada persoalan ini, menurut pandangan Challen (2000), pemerintah telah menggunakan hak *political entrepreneurs* untuk ikut mengubah kelembagaan masyarakat dari sisi regulasi.

Pandangan subyektif pedagang di perbatasan dalam mengurai kehidupan masa lalu, fenomena tersebut merupakan peluang orientasi ekonomi baru dalam memanfaatkan peluang bisnis. Kondisi ini yang kemudian dimaknai sebagai pemicu transformasi perilaku masyarakat dari pola hidup sebelumnya. Sejak lama masyarakat lokal mayoritas berprofesi sebagai petani konvensional lahan kering dengan menggantungkan kehidupan ekonomi pada usahatani jangka pendek seperti padi ladang, jagung, dan kacang-kacangan. Dengan demikian, bahwa pergeseran perilaku pedagang di perbatasan tidak sebatas pada perubahan sosial ekonomi, namun memberi dampak positif pada kesejahteraan pedagang yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan keluarga.

BAB IV

PERKEMBANGAN

PEREKONOMIAN DALAM

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL DAN LINTAS

BATAS

4.1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan yang dimaksud adalah hubungan antar individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Perdagangan internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Rahardja (2002), berpandangan bahwa motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional.

Menurut Case (1996), paradigma yang berkeyakinan bahwa perekonomian suatu negara makin makmur apabila mampu memaksimalkan perdagangan. Konsekwensinya adalah memaksimalkan ekspor dan meminimumkan impor. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih produktif serta


mengimpor barang dimana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif.

Menurut Todaro (2012), terdapat dua keuntungan perdagangan internasional; pertama, perdagangan memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari kekurangan kemampuan menyediakan sumber daya konsumsi diluar batas kemampuan produksi. Kedua, perdagangan bebas akan memperbesar *output* global dengan diperbolehkannya negara mengkhususkan dan konsentrasi pada produksi barang dengan keunggulan komparatif.

Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ekspor impor saja namun juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Ada pun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Adolf, 2006).

Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing yang



kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2000).

Pada dasarnya ada dua teori yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak produktif.

Perdagangan internasional berdampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif dari perdagangan internasional menurut Case (1996), yaitu;

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional
- 2) Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
- 3) Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutamadalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
- 4) Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi
- 5) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja
- 6) Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Sedemikian manfaat positif perdagangan internasional namun tidak manfaat negatif menjadi ikutan yang harus diperhatikan. Menurut Case (1996), dampak negatif perdagangan internasional adalah;

- 1) Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar
- 2) Munculnya ketergantungan dengan negara maju
- 3) Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas
- 4) Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

Menurut Kemp *et al* (1964), perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo beranggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antara dua negara yang diantara mereka tidak ada tembok pabean, serta kedua negara tersebut hanya beredar uang emas. Konsep Ricardo merupakan konsep perdagangan internasional lama yang memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kuantitas uang untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Salah satu hal yang dapat disinkronkan terhadap perdagangan internasional masa kini, yakni anggapan Richardo bahwa walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan namun apabila dilakukan perdagangan tetap akan menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan perdagangan.

Perdagangan internasional mampu mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat "*law of comparative costs*" dari Ricardo, maka berbagai kerjasama perdagangan internasional mulai dikembangkan untuk mencapai kepetingan nasional. Menurut Amir (2004), bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena



adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Perdagangan internasional dirasakan memberikan manfaat terhadap perekonomian suatu negara, namun dalam proses tersebut selalu dihadapkan pada dinamika realistis yang tak dapat dihindari yaitu adanya upaya-upaya memperhambat proses perdagangan internasional tersebut. Mankiw (2003), menyebutnya sebagai penghambat alami yaitu jarak antar negara. Semakin jauh tujuan barang yang akan dikirim maka semakin tinggi pula biaya pengirimannya, karena itu ongkos kirim merupakan salah satu penentu tingginya harga suatu barang. Masalah utama yang menjadi kendala dari perdagangan internasional adalah penghambat yang dibuat sendiri oleh suatu negara berupa tarif dan non tarif.

Tarif adalah bayaran atau pajak yang diberlakukan oleh pemerintah setempat yang dikenakan kepada barang-barang yang diimpor dari negara lain atau barang-barang yang akan diekspor ke negara lain. Tinggi rendahnya besaran tarif tergantung pada orientasi kebutuhan dari negara tersebut. Jika orientasi proteksi terhadap produksi domestik dengan mendorong ekspor, maka pemberlakuan tarif masuk akan lebih tinggi. Sebaliknya produksi dalam negeri sangat terbatas dan negara tidak mampu memproduksi sendiri atau memproduksi dengan harga mahal, maka tarif impor akan dihargai dengan lebih rendah. Mankiw (2003), menyebutkan bahwa dalam perdagangan internasional, ada banyak bentuk penghambat lainnya yang diciptakan baik dalam bentuk tarif maupun non tarif. Penghambat tersebut antara lain; kuota, embargo, kebijakan



pengadaan pemerintah, standarisasi pemerintah, prosedur bea masuk dan keluar.

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) dalam Yusdja (2004), menjelaskan beberapa pola perdagangan negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan karena memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah faktor *endowment*, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara, dan faktor *intensity*, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi baik *labor intensity* atau *capital intensity*.

Menurut Tanjung (2006), permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya semua itu akan bermuara kepada penentuan *comparative advantage* dan pola perdagangan (*trade pattern*) suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Jika kualitas sumber daya tersebut terpenuhi maka akan berdampak kuantitas dan kualitas produksi yang mampu bersaing di pasar internasional.

4.2. Perdagangan Lintas Batas

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan



daratan dan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Paradigma baru pengembangan kawasan perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking*. Dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pendekatan keamanan (*security approach*), dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan (*environment*) tetap menjaga kedaulatan (*sovereignty*) negara. Adanya akses perdagangan yang dimiliki, kawasan perbatasan dapat menjadi pintu masuk mengalirnya devisa ke dalam negeri dan mendorong tumbuhnya produksi di dalam negeri.

Bustami (2012), globalisasi telah meruntuhkan dinding pembatas antar negara dan menggantinya dengan perdagangan bebas lintas batas. Peningkatan arus perdagangan baik di dalam pulau maupun antar pulau disamping berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang juga terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi. fenomena yang berkembang selama ini khususnya wilayah perbatasan adalah banyaknya komoditas yang diperdagangkan secara informal. Arus perdagangan informal di wilayah perbatasan mempunyai sejumlah tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks yang berbeda dengan perdagangan wilayah bukan perbatasan sehingga keterlibatan pemerintah dan berbagai unsur sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan perdagangan spesifik di wilayah perbatasan dan tidak berlaku umum di wilayah lain.


Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Inkong dkk (2013) tentang Peran Perdagangan Lintas Batas Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, mengungkapkan bahwa proses terjadinya perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau dan negara tetangga Malaysia Serawak pada umumnya disebabkan oleh keadaan faktor geografis dan topografisnya, faktor biaya dan harga, dan latar belakang budaya. Faktor tersebut mengakibatkan masyarakat di sekitar daerah perbatasan cenderung melakukan transaksi informal untuk mencukupi kebutuhan akan sembilan bahan pokok dan barang lainnya tanpa melalui proses yang benar sebagaimana biasa hubungan perdagangan antar negara.

Titeca *et al* (2012), yang melakukan penelitian tentang *Informal Cross-Border Trade In The Great Lake Region*, menemukan bahwa perdagangan lintas batas yang dilakukan antara negara-negara afrika yaitu Rwanda, Uganda, dan Burundi di daerah perbatasan dominan perdagangan secara informal. Negara melegalkan praktek tersebut namun hanya diperbolehkan untuk pedagang kecil. Para pedagang kecil tersebut tidak terdaftar sebagai eksportir pada lembaga terkait dalam pemerintahan dan tidak membayar pajak penghasilan, namun mereka hanya diperkenankan untuk membayar iuran keluar masuknya barang sesuai dengan aturan yang terdokumentasi. Selain itu barang yang disebrangkan antar negara adalah bahan makanan dengan nilai kurang dari 100 dollar US (seratus dollar Amerika). Maksud dari pemerintah melegalkan khusus pengusaha kecil karena asumsinya bahwa kegiatan perdagangan informal tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ola Ama *et al* (2013), melakukan penelitian perdagangan diperbatasan Botswana (afrika) tentang *Profitability of the informal cross-border trade*, ditemukan bahwa barang yang diperdagangkan adalah barang produksi resmi. Namun dalam proses perdagangan berupaya menghindari peraturan pemerintah untuk pembayaran bea perdagangan termasuk orang-orang yang melewati perbatasan. Sekalipun demikian, perdagangan lintas batas juga bisa dilakukan melalui jalur resmi namun praktek yang dilakukan adalah meminimalisir kontrol bea cukai dengan praktek membayar berdasarkan faktur yaitu melaporkan jumlah lebih rendah berat barang, klasifikasi dan jenis barang untuk membayar bea yang lebih rendah.

Sekalipun demikian praktek tersebut bernilai negatif bagi penerimaan negara secara umum, namun memiliki dampak positif pada individu, keluarga atau kerabat mereka yang berpartisipasi dalam perdagangan. Perdagangan lintas batas Botswana berkontribusi terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, penyediaan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, melengkapi jaringan komersial formal dan kontribusi pembukaan pasar baru untuk produk dalam negeri. Penelitian menunjukkan bahwa *Informal Cross-Border Trade* (ICBT) memungkinkan pedagang untuk mendapatkan penghasilan yang layak bagi mereka dan keluarga dan memiliki efek multiplier pada pendidikan dan kesehatan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri namun untuk lingkungan sekitar.

Studi bersama antara Depdagri, Dirjen Pemerintahan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, dalam Inkong (2013) mengambil suatu kesimpulan bahwa kondisi daerah perbatasan secara umum identik dengan ketertinggalan dan keterbelakangan karena ketersediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih merata untuk seluruh daerah



perbatasan, karena itu perlu adanya perhatian rumusan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial tersebut secara perlahan dan menyeluruh. Dampak ikutan dari persoalan ini adalah terjadinya perdagangan lintas batas yang merugikan negara dan terjadi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan ketergantungan ekonomi pada negara tetangga lebih tinggi, akibatnya rasa nasionalisme sebagai warga negara Indoensia akan menjadi hilang.

4.3. Konsep Ekonomi Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan negara menurut UU 26/2007 dan PP 26/2008 adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU 43/2008, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menggabungkan kedua pendekatan sebagai unit yang saling mengisi, dimana unit kabupaten/kota perbatasan di arahkan pada; pertama, aspek pengembangan ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas, kedua, orientasi dan fokus pada pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya.

Menurut Sun'nan dan Senuk (2015), strategi pembangunan kawasan perbatasan berfokus pada pertumbuhan ekonomi khususnya sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya

infrastruktur yang memadai, menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan konstruktif guna mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, meletakkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat di kawasan perbatasan secara nyata, dan meningkatkan kinerja manajemen pembangunan melalui kualitas aparatur pemerintah sehingga mampu menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, maka perlu ditetapkan Otorita Kawasan Perbatasan (OKP) dan pintu masuk (*gate*) ke negara tetangga, yang secara khusus diatur tersendiri sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab visi pengembangan kawasan perbatasan Indonesia yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan lingkungan dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan (*security*) dan pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) berbasis karakteristik lokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dijelaskan bahwa kegiatan pokok terkait yang dilaksanakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan wilayah mencapai kesejahteraan masyarakat perbatasan, perlu dilakukannya langkah-langkah antara lain;

- 1) penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi
- 2) peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan
- 3) percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional
- 4) peningkatan kerjasama masyarakat
- 5) peningkatan wawasan masyarakat dan penegakan supremasi hukum di wilayah perbatasan.

Pada level internasional, permasalahan daerah perbatasan berupa kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan. Strategi pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai.

Menurut Basri (2011), permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan pada level lokal berupa keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (*infrastruktur*), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Sementara pada level nasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan serta masih kurangnya personil, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan, akan dampak pada terjadinya perdagangan lintas batas ilegal,

kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri, terjadinya proses pemudaran (*degradasi*) wawasan kebangsaan, *illegal logging* dan *illegal fishing* oleh negara tetangga, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan.

Kebijakan pembangunan daerah perbatasan dimaksudkan untuk mendorong kebijakan afirmatif tentang pembiayaan dan pengembangan fiskal daerah tertinggal, mendorong tata kelola sumber daya alam daerah tertinggal berbasis komoditas unggulan, mendorong dan meningkatkan kualitas SDM melalui program penguatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta proaktif melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder pembangunan daerah tertinggal.


4.4. Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan

Perubahan paradigma perbatasan dari konsep *security* menuju konsep *prosperity* berimbas pada sisi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Interaksi yang terjadi mengakibatkan berkembangnya aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat di perbatasan. Bagian berikut menjelaskan mengenai konsep-konsep dalam pertumbuhan ekonomi dan indikator terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan perspektif pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, secara teoritis pertumbuhan ekonomi berimbas pada efek integrasi ekonomi yang diikuti oleh perubahan spasial atau penggunaan lahan. Kondisi tersebut terjadi dengan syarat adanya iklim yang sesuai antara model ekonomi, dampak keruangan, dan kebijakan untuk menunjang hal

tersebut. Menurut Niebuhr (2001), model lokasi tradisional dan model baru geografi ekonomi mengindikasikan bahwa perdagangan eksternal dapat mengubah pola spasial penggunaan lahan di wilayah perbatasan.

Berkembangnya aktivitas ekonomi di perbatasan tidak terlepas dari potensi pasar yang dimilikinya. Dengan meninjau model lokasi dan pertimbangan area pemasaran pada sebuah wilayah, daerah perbatasan dapat saja dipandang sebagai sebuah area yang kurang menguntungkan bagi berkembangnya potensi pasar. Pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa rintangan yang biasanya terjadi (tarif, kebijakan, dan hambatan lain) pada wilayah perbatasan yang menyebabkan potensi tumbuhnya perekonomian tidak terjadi secara optimal karena area jangkauan pemasaran yang berkurang (Niebuhr & Stiller, 2001). Secara lebih jelas kondisi tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1

Distorsi Area Pasar Akibat Adanya Berbagai Rintangan Di Wilayah Perbatasan oleh Niebuhr & Stiller, 2001

Berkaitan dengan perkembangan wilayah, menurut Branch (1998), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah antara lain bentuk fisik (guna lahan dan struktur ruang), fungsi wilayah (fungsi ekonomi, perdagangan dan industri) yang dipengaruhi aktivitas penduduk, sifat masyarakat (kultur dan kepercayaan, sosial dan gaya hidup), ketersediaan unsur umum (jaringan jalan, air bersih, dan lain-lain). Beberapa faktor tersebut berperan penting dalam perkembangan wilayah perbatasan. Tumbuhnya aktivitas ekonomi dapat dicirikan dengan terjadinya perubahan pada aspek spasial, sosial, dan infrastruktur yang berkembang.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Pertumbuhan secara umum adalah suatu ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Menurut Todaro (2011), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Todaro (2011), bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah barang modal, teknologi, tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, kewirausahaan, informasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu wilayah. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.

4.5. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung merupakan kesatuan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional perlu adanya pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan antar

daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah.

Salah satu upaya untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi ditingkat daerah, maka diperlukan suatu kawasan andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah. Menurut Endang (2011), kawasan andalan merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi atau kabupaten, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

Dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah diperlukan teori dasar sebagai rujukan dan acuan pengembangan wilayah. North (1990), mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang tergantung pada kegiatan industri ekspornya. Teori *export base* dimunculkan pertama sebagai dasar aktivitas ekonomi berkaitan dengan pengembangan wilayah kawasan. Teori ini menjelaskan bahwa tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah merupakan fungsi dari tumbuh dan berkembangnya aktivitas *export base* (basis ekspor). Artinya aktivitas ekonomi suatu wilayah lahir dari aktivitas ekonomi dasar (*export base*) dan aktivitas ekonomi penunjang (*service*)


Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor tersebut menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumber daya yang unik, mempunyai lokasi pemasaran yang unik dan mempunyai tipe keuntungan transportasi. Menurut North (1990), kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah tersebut. Permintaan eksternal mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam menghasilkan komoditi ekspor. Dasar

dari yang paling penting dari teori lokasi adalah meminimalisir ongkos (*transport*) dan memaksimalkan keuntungan (*profit*). Prinsip esport base adalah; 1) suatu wilayah akan maju dan berkembang maka wilayah tersebut akan berorientasi pada ekspor atau permintaan dari luar (adanya sektor basis), 2) adanya sektor non basis maka akan ada *effect multiplier*.

Pengembangan ekonomi kawasan adalah kawasan yang dalam pengembangannya memiliki sumber daya produktif, posisi strategis dan berimplikasi pada pengembangan ekonomi wilayah (Sun'an, dan Senuk, 2015). Kawasan dalam konsep ini adalah ruang yang mempunyai entitas geografis yang terintegrasi dimana tidak ditentukan oleh basis admintrasi dan dibagi dalam beberapa fungsi daerah. Artinya pertumbuhan ekonomi potensial yang memiliki akselerasi pertumbuhan yang berbeda dan dapat dikembangkan secara efektif.

Kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting, mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan, sedangkan apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan, atau aspirasi tertentu. Apabila kebijakan diputuskan tanpa ada masalah, kebutuhan atau aspirasi yang nyata dan tentu saja tidak bisa didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Mengingat kebijakan bagian dari kepentingan publik maka yang menjadi perhatian adalah masalah kebutuhan dan aspirasi publik. Oleh karena kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Kartasamita (1996), mengemukakan ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam strategi pemberdayaan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Pertama, upaya ini



harus terarah (*targeted*), hal ini secara populer disebut pemihakan yang ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, prosedur ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai beberapa tujuan yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan dan kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggung jawabkan upaya diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Menurut Basri (2011), pengembangan kawasan akan dapat memberikan impas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (*hinterland*) melalui pembudayaan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Tujuan utama pengembangan ekonomi kawasan andalan dalam kerangka mempercepat pembangunan wilayah kawasan dengan mengarahkan semua potensi secara maksimal.

Menurut Sun'an dan Senuk (2015), bahwa faktor penting dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah karena memiliki keunggulan sebagai berikut;

- 1) Lokasi Geografis (posisi strategis).

Merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi kawasan melalui pasar domestik dan internasional. Hasil produksi masyarakat selain digunakan untuk konsumsi juga dijual dapat meminimalisir biaya transportasi.



2) Sumber Daya.

Proses optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dalam menentukan lokasi pengembangan ekonomi kawasan.

3) Ketersediaan Infrastruktur.

Infrastruktur memiliki posisi strategis dalam mendorong sektor produksi, pasar domestik dan pasar internasional.

4) Keterkaitan Antar-regional.


Untuk mempercepat pengembangan ekonomi diperlukan keterkaitan antar-regional dalam kawasan tersebut. Pada posisi ini *Trickle down effect* (efek menetes ke bawah) dimungkinkan dapat terjadi.

Strategi pengembangan selain melibatkan karakteristik diatas, juga terkait dengan penilaian terhadap fleksibilitas perencanaan jangka pendek dan menengah (investasi), efisiensi biaya, adaptasi global terhadap kondisi internal, kompetisi, dan kolaborasi. Beberapa konsepsi strategi tersebut sangat terkait dengan strategi pengembangan wilayah perbatasan yang akan diformulasikan, hal ini melihat konteks wilayah perbatasan sebagai kawasan khusus yang memiliki keunikan dalam integrasinya secara global (antar negara).

Karena itu sangat dibutuhkan strategi kebijakan untuk dijalankan mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap produk akhir sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan, sosial-politik serta para *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia.

Keuntungan dalam pengelolaan sebuah strategi yang tepat dalam fungsinya untuk mencapai tujuan pengembangan adalah adanya kerangka kerja yang efektif, adanya fungsi koordinasi, penentuan terhadap prioritas, integrasi pelaku atau *stakeholder* dalam mencapai tujuan. Berbagai keuntungan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam formulasi strategi yang tepat, terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Menurut Berg and Ehin (2006), ide dan gagasan “*composite policy*” yang tepat dalam strategi pengembangan wilayah perbatasan Uni Eropa, terdiri dari tiga paradigma yang berbeda, yaitu: pertama, pendekatan penanganan dengan basis pada *security*. Kedua, pendekatan pada sisi kohesi. Ketiga, pendekatan dari sisi ekspansi perluasan. Paradigma kebijakan tersebut dapat menjadi *spill-over effect* integrasi ekonomi bagi pengembangan Uni Eropa. Secara jelas ketiga paradigma tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Paradigma Pengembangan Wilayah Perbatasan oleh Berg dan Ehin, 2006

4.6. Kebijakan Pemerintah Dalam Perdagangan Lintas Batas

Pemerintah sebenarnya telah mengamanatkan arah kebijakan pengembangan daerah perbatasan melalui GBHN 1999–2004 yaitu meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Demikian pula dalam Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dinyatakan program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Sistem perdagangan internasional dilakukan karena tidak ada negara yang hidup sendiri, maksudnya ketergantungan antar negara sangat diperlukan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, motivasi dan hubungan antar negara dianggap sebagai proses alokasi sumberdaya ekonomi antar negara dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bersama.

Dalam artian formal perdagangan lintas batas adalah kegiatan ekspor-impor antara dua daerah atau wilayah di perbatasan negara yang berbeda. Keberadaannya dijamin dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi tersebut, baik perorangan maupun kelompok usaha berbadan hukum. Dalam *Ola Ama et al* (2013), di lintas batas Botswana (afrika), menyimpulkan bahwa perdagangan lintas batas adalah kegiatan perdagangan produk legal antar negara diperbatasan namun proses berorientasi pada meminimalisir dan menghindari bea pengiriman barang atau

membayar berdasarkan faktur dimana nilai faktur lebih rendah dari kuantitas barang.

Perdagangan telah memberi kontribusi besar pada perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, menambah devisa negara, namun harus dikelola secara profesional agar tidak memberi dampak negatif, karena itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Menurut Iswara (2014), campur tangan pemerintah dalam arus bebas perdagangan diperlukan dengan alasan budaya, politik, dan ekonomi. Motif campur tangan pemerintah di dalam arus bebas perdagangan sebagai berikut:

1) Motif Budaya

Negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional karena kekuatan global.

2) Motif Politik

Mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan mendapatkan pengaruh atas negara lain.

3) Motif Ekonomi

Melindungi industri-industri baru dari persaingan dan mendorong kebijakan perdagangan strategis.

Kebijakan Pas Lintas Batas dievaluasi berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Widodo (2008), yaitu sebagai berikut;

1) Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan



- 2) Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan
- 3) Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program
- 4) Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan datanya dilapangan
- 5) Hasil data yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomporasi dengan kriteria pencapaian tujuan

Tujuan kebijakan Pas Lintas Batas adalah masyarakat perbatasan dapat melakukan lintas batas negara dengan mudah tanpa harus menggunakan paspor. Tujuan ini berdasarkan adanya masalah yang mana penduduk harus menggunakan paspor ketika pergi ke negara lain. Khusus penduduk perbatasan aturan tersebut agak berlebihan, mengingat interaksi antara penduduk di wilayah perbatasan sangat tinggi serta hubungan sosial budaya yang erat terjalin antara penduduk perbatasan.

Menurut Tjokroamidjojo (1995), peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan, sebagai *sevice state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat, peran *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur sebagai pembaharuan.

Hart, and Bill (1995), tentang *Trade Theory, Trade Policy, and Cross-Border Integration* disebutkan bahwa perdagangan baru tidak ada alasan untuk tidak mempergunakan kebijakan perdagangan baru dan sangat diperlukan dalam menghadapi integrasi global. Pada tahun 1934 dicoba dalam perjanjian perdagangan *US Reciprocal Trade* antara Amerika dan Uruguay



yaitu menerapkan kebijakan perdagangan baru dengan memperhitungkan dan mengubah cara produksi dalam pertukaran diawali dengan proses negosiasi. Pendekatan tersebut ternyata memberi respon positif pada aktivitas perdagangan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa.

BAB V

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KELEMBAGAAN MODAL SOSIAL

5.1. Pengertian Modal Sosial

Menurut Meyerson (1994), modal sosial merupakan sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam masyarakat sendiri tersimpan sejumlah potensi dan kekuatan yang bila didayagunakan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Modal sosial menurut Collier (1998), adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia; rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama.

Fukuyama (1995), mengatakan bahwa modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Pendapat Fukuyama ini sejalan dengan pendapat Coleman (1986) bahwa Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Putnam (1995), modal sosial menunjuk pada ciri-ciri pada organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi


Konsep modal sosial sangat beragam namun pada umumnya modal sosial dimaknai sebagai sebagai institusi, hubungan, sikap dan nilai yang memfasilitasi interaksi antar individu, antar kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal, seperti rasa saling percaya, saling pengertian, kesamaan nilai dan perilaku, yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka dan akhirnya mencapai tujuan bersama.

5.1.1. Pengertian kepercayaan

Menurut Fukuyama (2000), kerja sama yang ada dalam modal sosial membentuk suatu organisasi dimana para anggotanya secara sukarela menyerahkan sebagian hak-hak individunya untuk bekerja bersama-sama mencapai suatu tujuan, berdasarkan aturan-aturan yang disepakati. Kesepakatan tersebut menyebabkan setiap orang melaksanakan kewajibannya masing-masing secara bebas tanpa perlu diawasi, karena satu sama lain menaruh kepercayaan bahwa setiap orang akan melaksanakan kewajibannya. Itulah yang disebut saling percaya (*mutual trust*), karena setiap orang berusaha untuk mengemban amanah.

Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Coleman (dalam Rajab, 2005), modal sosial yang efektif cenderung lebih



tertutup dan lebih ketat. Jaringan komunitas yang dikembangkan kelompok-kelompok perantau di berbagai daerah lazimnya dibuat eksklusif yang keanggotaannya didasari relasi kekerabatan dan kesamaan daerah, bahasa, etnis, dan agama.

Kepercayaan merupakan kunci penting terjadinya ekspektasi dan *the action of others*, hal ini menggambarkan bahwa konsep kepercayaan membawa konotasi aspek negosiasi harapan dan kenyataan yang dibawa oleh tindakan sosial individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan dan realisasi tindakan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah, dipahami sebagai tingkat kepercayaan. Jadi kepercayaan merupakan keberhasilan masyarakat dalam menjalin interaksi sosial terkait dengan persoalan tertentu. Pada posisi ini, ada semacam kepercayaan dari interaksi tersebut yaitu tingkat kepercayaan akan tinggi bila penyimpangan antara harapan dan realisasi tindakan sangat kecil. Sebaliknya, menurut Dharmawan (2001), tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah apabila harapan yang diinginkan tak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan sosial.

Konsep-konsep tersebut menempatkan kepercayaan sebagai komponen yang menyatu dan mengakar dalam keseharian aktivitas sosial kemasyarakatan. Kenyataan ini menjadikan kepercayaan oleh beberapa ilmuwan sosial dikategorikan sebagai modal sosial (*social capital*). Putnam (1995) yang menyatakan "*features of social life – networks, norms, and trust - that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives*". Modal sosial sering dikaitkan dengan variabel penting dalam rangka menjaga integrasi sistem sosial dan modal sosial ada di dalamnya.

Terkait dengan modal sosial Fukuyama (1995) senada dengan Putnam, menyatakan bahwa kepercayaan merupakan




“jiwa” dari *social capital*. Posisi mendasar kepercayaan ini yang akan mempengaruhi bangunan sosial suatu masyarakat, struktur sosial yang kuat (*high trust society*) manakala kelembagaan *trust* terinternalisasi dengan kokoh, dan sebaliknya ikatan-ikatan konstruksi sosial melemah (*low trust society*) ketika kepercayaan melemah. Bahkan Fukuyama mengajukan kategori masyarakat yang dikotomis: masyarakat *high-trust* dan masyarakat *low-trust*. Jenis pertama menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan terus berkelanjutan di bawah otoritas politik yang sudah didesentralisasi pada tahap pra-modern (Fukuyama, 1995).

Menurut Hermawan (2008), negara yang masyarakatnya *high-trust* seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat, masyarakatnya mempunyai solidaritas komunal sangat tinggi yang mengakibatkan rakyat mereka mau bekerja mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Sementara itu masyarakat jenis kedua, masyarakat *low-trust*, dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektif. Negara yang masyarakatnya *low-trust* adalah Cina, Korea, Perancis dan Italia. Penjelasan Fukuyama tersebut memberikan keterangan pentingnya modal sosial *trust* dalam mempengaruhi wajah sosial kemasyarakatan suatu wilayah.

Kaitan dengan hal tersebut, Fukuyama (1995) melakukan suatu penelitian tentang *Western And Eastern Views On Social Networks* dikatakan bahwa apabila suatu negara dalam membangun usaha dan berorientasi mendapatkan keuntungan maka hal yang harus menjadi perhatian dan apresiasi pertama adalah memahami hubungan sosial dan dinamika masyarakat itu sendiri, seperti masyarakat eropa yang sangat terkenal dengan *High trust* dan masyarakat konghucu cina, jepang dan korea yang *low trust*.

Coleman (1986), mengemukakan bahwa kepercayaan adalah salah satu esensi atau pilar penting konsep modal sosial selain pilar lainnya: jaringan sosial dan norma-norma sosial. Ketiga elemen penting modal sosial tersebut secara bersama-sama menentukan corak karakter (*physical quality*) suatu masyarakat, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5.1



Gambar 5.1

Kepercayaan (*Trust*) dan Elemen Lain Pembentuk Modal Sosial, Dharmawan, 2002)

Merujuk dari Gambar 5.4., nampak bahwa modal sosial membentuk karakter masyarakat karena kuatnya kepercayaan yang dibentuk oleh jaringan dan dukungan norma yang lahir dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa krusialnya kepercayaan di dalam bangunan jaringan tidak hanya menyangkut struktur jaringan, melainkan juga para aktor

yang menjalin interaksi di dalamnya. Kuatnya pengaruh kepercayaan di dalam struktur jaringan sosial dikarenakan fungsi-fungsi modal sosial kepercayaan yang amat penting.

Dengan kata lain kepercayaan yang bersifat timbal-balik antara seluruh komponen *stakeholders* jaringan akan menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan. Tanpa adanya kepercayaan maka yang terbentuk adalah *low trust society*, dimana masyarakat tidak saling mempercayai. Rakyat tidak mempercayai pemerintah, market tidak percaya pemerintah, *civil society* tidak percaya pemerintah dan begitu sebaliknya terjadi secara timbal balik.

5.1.2. Pengertian norma

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Menurut Hasbullah (2006), aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Menurut Fukuyama (1995), norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah namun memiliki kekuatan yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, di dalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Pada bagian lain Plateau (2000) mengatakan bahwa modal sosial sebagai norma informal yang bersifat instan yang dapat mengembangkan kerjasama antara dua atau lebih individu. Norma yang merupakan modal sosial dapat disusun dari norma repiprositas antar teman. Melalui definisi tersebut selanjutnya dikatakan bahwa rasa percaya, norma dan *civil society* serta semua yang berkaitan dengan modal sosial muncul sebagai hasil dari modal sosial namun bukan merupakan modal sosial itu sendiri.

Menurut Lin (2001) tingkah laku modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Norma menurut Yustika (2012), merupakan sanksi yang efektif (*norms and effective sanctions*). Artinya norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi (*achievement*) dalam modal sosial sangat penting. Dengan dasar tersebut, modal sosial bisa merujuk kepada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif.

5.1.3. Pengertian jaringan informasi

Jaringan informasi menurut Yustika (2012), modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis turun temurun (*repeated sosial experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesif tinggi

namun rentang jaringan maupun kepercayaan yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan serta dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Pada tipologi kelompok yang disebut terakhir akan lebih banyak menghadirkan dampak positif bagi kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas (Hasbullah, 2006).

Coleman (1986), mengatakan bahwa kekuatan jaringan tergantung dari sudut apa jaringan tersebut yaitu pertimbangan asal dan berada pada tingkat mana jaringan tersebut. Jaringan masyarakat paling kuat pada tingkat tujuan dan berlanjut menjadi lemah ketika melihat pada tingkatan daerah, nasional dan internasional. Menurut Tridico (2011), jaringan dan koneksi baik dibangun pada grup kecil dan suku dominan merupakan jaringan dan koneksi memiliki sisi gelap, yaitu ketika dibawa pada lingkungan untuk hal-hal yang tidak terlihat dalam menjelaskan modal sosial.

5.2. Perubahan Kelembagaan

Kelembagaan disadari tidak selalu statis, namun dinamis sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antarkepentingan. Kedinamisan kelembagaan juga disebabkan oleh karena berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

Pada kondisi demikian menurut Yustika (2012), perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi; pertama, perubahan konfigurasi antarpelaku ekonomi akan memicu



terjadinya perubahan kelembagaan (*institutional change*). Dalam pendekatan ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan (kepentingan konfigurasi) pelaku ekonomi. Kedua, perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk mempengaruhi dan mengatur kegiatan ekonomi. Pada posisi ini, kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dari dua spektrum tersebut bisa diyakini bahwa perubahan kelembagaan yang sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu sendiri dan dalam seperti ini diperlukan proses perubahan kelembagaan sebagai proses pemandu.

Perubahan kelembagaan oleh Manig (1991) dijelaskan bahwa perubahan kelembagaan mendorong perubahan kondisi penyesuaian baru yang dibutuhkan melalui faktor-faktor eksternal. Dengan demikian perubahan kelembagaan merupakan proses transformasi permanen dari pembangunan. Karena itu tujuan perubahan kelembagaan adalah untuk menginternalisasikan potensi produktivitas lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya yang kemudian secara simultan menciptakan keseimbangan baru.

Dengan pemahaman tersebut, perubahan kelembagaan dianggap sebagai proses terus menerus yang bertujuan memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) antar pelaku. Ini menunjukkan bahwa proses transformasi permanen merupakan bagian terpenting dari perubahan kelembagaan. Basis utama dari transformasi permanen adalah kesadaran bahwa aspek-aspek sosial terus berkembang sebagai respon dari perubahan pada bidang terutama ekonomi dan bidang lainnya.

Perubahan perilaku dan pola interaksi menciptakan rekayasa sosial (*social engineering*) sangat mungkin dilakukan sebagai cara mengubah struktur ekonomi, politik, budaya, dan

hukum agar berjalan kearah yang diharapkan (Coleman, 1986). Rekayasa sosial inilah yang juga bisa menjadi sumber perubahan kelembagaan dalam konteks perubahan pola interaksi ekonomi antar pelaku. Pandangan ini mengikis keyakinan lama bahwa perubahan kelembagaan hanya perubahan tentatif berdimensi pendek, artinya perubahan kelembagaan tidak terjadi secara terus menerus karena sejatinya interaksi antar manusia bisa dipetakan secara berpola.

Perubahan-perubahan yang berlangsung bukan tidak mungkin juga mengalami hambatan informal dalam masyarakat (norma-norma, konvesi, kejujuran) sebagaimana perubahan aturan formal (hukum, ekonomi). Perubahan-perubahan tersebut bisa secara bertahap (*gradual*) atau secara cepat sesuai dengan respon dalam evaluasi manfaat atau keuntungan yang diperoleh (North, 1993 dikutip dalam Hermawan, 2008).

Menurut North (1990), ada lima proposisi yang mendefenisikan karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan. Kelima proposisi tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan yang kemudian diperkuat oleh kompetisi terjadinya perubahan kelembagaan
- 2) Kompetisi akan membuat organisasi menginvestasikan ketrampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Ketrampilan dan pengetahuan dibutuhkan individu dan organisasi akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan pilihan akan mengubah kelembagaan

- 3) Kerangka kelembagaan akan mendikte ketrampilan dan pengetahuan untuk mencapai hasil maksimum (*maximum pay-off*).
- 4) Persepsi berasal dari konstruksi atau bangunan mental para pelaku (*mental constructs of the players*)
- 5) Cakupan ekonomi, komplementaris dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan memiliki jalur ketergantungan (*path dependent*).

Proses kelembagaan itu sendiri menurut Polski (2001), proses perubahan kelembagaan bisa pula muncul dari perubahan tuntutan pemilih (*demand of constituent*) atau perubahan kekuasaan pemasok kelembagaan (*suppliers of institutions*) yang diperani oleh pemerintah. Ini menekankan bahwa sisi permintaan dan penawaran dari perubahan kelembagaan bisa digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis sumber perubahan kelembagaan. Dekripsi ini mengartikan bahwa perubahan kelembagaan dari sisi permintaan merupakan hasil dari kompetisi antar pelaku, sedangkan perubahan kelembagaan dari pemerintah yang memiliki otoritas berupa regulasi.

Perubahan kelembagaan pada konteks regulasi sesungguhnya dipahami sebagai strategi politik yang memasukkan aspek aliansi, tawar menawar (*bargaining*) antara *economic entrepreneurs* dan *political entrepreneurs*. Challen (2000), mengatakan bahwa *political entrepreneurs* adalah pihak yang memiliki posisi kekuasaan untuk mengubah kelembagaan (*altering institutions*). Pada posisi tersebut, pemerintah memiliki kedudukan sebagai *political entrepreneurs* yang memiliki otoritas spesifik (*supply from a specific authority*) seperti perubahan undang-undang, aturan, dan kebijakan lainnya.



Kelembagaan disadari tidak selalu statis, namun dinamis sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antarkepentingan. Kedinamisan kelembagaan juga disebabkan oleh karena berubahnya kebijakan dari yang memiliki otoritas tertinggi serta perubahan nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat.

Menurut Challen (2000), model kelembagaan dideskripsikan sebagai proses interaksi antara dua entitas, yakni wirauhasawan ekonomi (*economic entrepreneurs*) wirausahawan politik (*political entrepreneurs*). Keduanya dipahami sebagai agen yang memiliki hak kepemilikan dan mempunyai kekuasaan pengambilan keputusan yang dapat meregulasi perilaku agen atau pelaku ekonomi. Pada model ini, pengambilan keputusan yang mengatasi perubahan kelembagaan disebut *political entrepreneurs* dan yang menjadi subjek dari perubahan kelembagaan disebut sebagai *economic entrepreneurs*. Dengan demikian maka perubahan kelembagaan sesungguhnya diarahkan pada evolusi atau perubahan kelembagaan formal yang berorientasi pada aturan-aturan formal (Brousseau *et al* 2011).

BAB VI

KEWIRAUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.1. Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bernilai berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usaha. Dengan kata lain, kewirausahaan adalah usaha mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu usaha.

Pengertian wirausaha lebih lengkap dinyatakan oleh (Schumpeter dalam Alma, 2011), *entrepreneur as the person who destroys the existing economic order by introducing new products and services, by creating new forms of organizations, or by exploiting new raw material*. Bahwa seorang wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Kegiatan melalui organisasi bisnis yang baru dilakukan dalam organisasi bisnis dengan melihat adanya peluang dan menciptakan sebuah organisasi baru guna memanfaatkan peluang tersebut.

Zimmerer *et al* (1998), mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha bisnis yang memiliki resiko dan ketidakpastian namun memiliki maksud memperoleh keuntungan dengan cara mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. (*entrepreneuris who creates a new business in the face and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by indentifying opportunites and assembling the necessary resources to capitalize on those opportunitie*). Drucker (1984), menjelaskan bahwa wirausaha yaitu sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya. Ada beberapa pengertian dari kewirausahaan (*entrepreuner*) dari beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Sanusi, Achmad 1994).
- 2) Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*). (Drucker, 1984).
- 3) Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996).
- 4) Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Keputusan



Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995).

- 5) Kewirausahaan adalah suatu kemampuan (*ability*) dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup (Superadmin, 2008).
- 6) Kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri (Scarborough, 2002).

Berdasarkan beberapa konsep diatas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif (*create new and different*) yang dijadikan kiat, dasar, sumberdaya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Selain itu, seorang wirausahawan menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, namun manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan tidak digolongkan sebagai kewirausahaan. Seseorang individu mungkin menunjukkan fungsi kewirausahaan ketika membentuk sebuah organisasi, namun selanjutnya menjalankan fungsi manajerial tanpa menjalankan fungsi kewirausahaan bisa bersifat sementara atau kondisional.

Wiley and Sons (2007) mengatakan bahwa faktor kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan budaya masyarakat. Perilaku masyarakat akan mengalami perubahan ketika adanya perubahan pola interaksi antar masyarakat untuk saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan. Perilaku dan pola interaksi akan berjalan manakala dimungkinkan oleh regulasi pemerintah. Menurut Ireland *et al* (2003), faktor kewirausahaan dipengaruhi oleh karena masyarakat berada pada



wilayah yang strategis (*location*), memiliki pemahaman akan karakter masyarakat sekitar (*understanding*), mempunyai relasi atau koneksi bisnis yang terbangun (*connection*), memiliki pengetahuan yang cukup akan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar (*knowledge*).

Menurut Swastha (2002), strateginya lokasi usaha sangat berdampak pada aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Faktor lokasi yang baik adalah relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda. Menurut Kotler (2008), salah satu kunci menuju sukses dalam berwirusaha adalah faktor lokasi. Keputusan pemilihan lokasi wirausaha sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik, dan sebagainya.

Menurut Lamb *et al.* (2001), bahwa memilih tempat atau lokasi yang baik merupakan keputusan yang penting, karena beberapa alasan berikut;

- 1) Tempat merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan usaha.
- 2) Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Area yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga ia dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha.
- 3) Lingkungan setempat dapat saja berubah setiap waktu, jika nilai lokasi memburuk, maka lokasi usaha harus dipindahkan atau ditutup.

Lokasi menurut Lupiyoadi (2009), berhubungan dengan letak perusahaan bermarkas dan melakukan operasi atau

kegiatan perdagangan. Letak perusahaan, operasi dan perdagangan akan berdampak pada pola interaksi. Ada tiga jenis interaksi yang dipengaruhi oleh lokasi perusahaan, yaitu sebagai berikut;

- 1) Konsumen mendatangi pemberi jasa, apabila keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis.
- 2) Pemberi jasa mendatangi konsumen: dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, namun yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas.
- 3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung: berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, komputer, atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.

Menurut Izedonmi dan Okafor (2007), individu berkarakteristik wirausaha memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dikatakan bahwa karakteristik wirausaha diidentifikasi sebagai inti utama perilaku dan kinerja seorang wirausaha.

Menurut Lupiyoadi (2001), karakteristik wirausahawan ditentukan oleh tingkat kreatifitas yang dimiliki dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan. Dengan lain kata, wirausahawan dapat dibentuk oleh faktor lingkungan`sekitar dan bukan karena bawaan dari lahir. Dengan demikian jelas bahwa kewirausahaan pada dasarnya merupakan jiwa yang

diekspresikan melalui sikap dan perilaku kreatif dan inovatif dalam melakukan suatu kegiatan.

6.2. Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan nyaman dalam bidang ekonomi, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Dalam kehidupan bernegara, istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan negara yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi;

"kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia".

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahterah, yaitu memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya. Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua pengertian; pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau

keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka mengatasi pengangguran merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional, sehingga kesejahteraan sosial ekonomi dapat terwujud.

Menurut Albert and Hahnel (2005), kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Penekanan dalam pendekatan *new contractarian approach* adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar barang dan jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak tertentu.

Menurut Sudarman (2000), manusia dikatakan sejahtera apabila memiliki tata kehidupan dan penghidupan, baik material



maupun spiritual yang disertai dengan ketenteraman pemenuhan kebutuhan jasmani dan sosial. Artinya secara lahiriah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial dalam berinteraksi tercukupkan dalam jangka panjang.

Menurut Dipoyudo (1999), kesejahteraan masyarakat hanya akan dapat dicapai apabila masyarakat mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut;

- 1) cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
- 2) fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat.
- 3) kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan.
- 4) jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut menghadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah.
- 5) sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam menghadapi segala urusannya.
- 6) sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan mudah.
- 7) kesempatan kerja yang sesuai keinginan dan kecakapannya.

- 8) Kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektualnya.
- 9) Memungkinkan untuk istirahat dan menikmati hiburan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut serta mensejahterahkan masyarakat melalui program pemberdayaan keluarga, memberikan kategorial dan pentahapan kesejahteraan keluarga, sebagai berikut;

- 1) Keluarga pra sejahterah
Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan.
- 2) Keluarga sejahterah I
Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, namun belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologi (pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan dan transportasi).
- 3) Keluarga sejahterah II
Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologi dan kebutuhan pengembangan namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal dan teratur bagi masyarakat dalam bentuk material.
- 4) Keluarga sejahterah III
Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun pengembangan serta telah memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kesejahteraan hidup masyarakat dalam realitasnya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Menurut Todaro (2012), indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, kerusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto. Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya lain. Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Deaton (2003) yang melakukan penelitian tentang *Health, Inequality, and Economic Development*, mengatakan bahwa distribusi pendapatan merupakan kewenangan dimiliki oleh pemerintah sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang akan menciptakan ketimpangan, akibatnya sebagian masyarakat tidak dapat menjangkau kebutuhan dasar. Kesejahteraan masyarakat diukur dengan tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar akan makanan dan kesehatan.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahterah sebagai suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. (www.menkokesra.go.id)

Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) digunakan untuk dibelanjakan pada kebutuhan barang mewah, emas, perhiasan, rumah mahal. Menurut Todaro (2006), golongan menengah ke bawah memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan rendah, mempergunakan

pendapatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan. Ini jelas bahwa orientasi masyarakat miskin fokus pada bagaimana pemanfaatan pendapatan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan dibandingkan dengan pendapatan golongan menengah keatas untuk kebutuhan yang bersifat hiburan.

Dalam teori Pareto dalam Todaro (2012), menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan *pareto optimal* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, *pareto non optimal*. Dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.

Menurut Albert and Hahnel (2005), kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.



Kesejahteraan masyarakat dalam realitanya memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Todaro (2012) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

Modal sosial merupakan energi pembangunan yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat. Modal sosial adalah kekuatan masyarakat sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan guna mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat. Sebagaimana disampaikan Coleman (1996), bahwa struktur modal sosial yang terbangun berdasarkan ekspektasi akan mengarah kepada perilaku kerja sama yang saling menguntungkan.

Kerja sama tersebut membutuhkan kepercayaan yang dalam ekonomi modern dapat digantikan dengan mekanisme formal untuk mencegah kecurangan atau kegiatan bersifat informal (Meyerson, 1994). Modal sosial dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan namun sering dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Perhatian mengenai peran modal sosial semakin mengarah pada persoalan pembangunan ekonomi yang bersifat lokal termasuk mengenai pengurangan tingkat kemiskinan. Pembangunan ekonomi lokal akan mudah dicapai dan berbiaya rendah apabila terbangun kepercayaan antara masyarakat secara individual dalam membangun relasi.

Menurut Manig (1991), dalam kelembagaan tidaklah statis namun selalu dinamis sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antar kepentingan. Kedinamisan dari




kelembagaan juga disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring perubahan masa. Hal tersebut kemudian dipertegas bahwa modal sosial diyakini sebagai media penghubung interaksi antar individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Perubahan kelembagaan menurut Yustika (2012) memiliki dua dimensi; pertama, perubahan konfigurasi antarpelaku ekonomi akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan (*institutional change*). Dalam pendekatan ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan kepentingan atau konfigurasi pelaku ekonomi. Kedua, perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pada posisi ini kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dari dua spektrum tersebut diyakini bahwa perubahan kelembagaan sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu sendiri.

Perubahan kelembagaan dalam masyarakat berarti terjadinya perubahan dalam prinsip regulasi organisasi, perilaku dan pola-pola interaksi. Menurut Manig (1995), perubahan kelembagaan akan mendorong adanya perubahan baru kondisi masyarakat sesuai dengan potensi. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan adalah menginternalisasi potensi produktivitas pemanfaatan sumber daya secara simultan dalam menciptakan keseimbangan baru seperti sektor ekonomi.

Perubahan kelembagaan menciptakan rekayasa sosial (*social engeneering*) menyebabkan perubahan struktur ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pergeseran oleh karena rekayasa sosial dalam bidang ekonomi akan ikut merubah perilaku masyarakat yang tidak lasim. Mayoritas masyarakat di kawasan perbatasan semula sebelumnya berprofesi sebagai petani kini sebagian bergeser menjadi wirausahawan. Menurut Wiley and Sons



(2007), bahwa kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan budaya masyarakat. Perilaku masyarakat akan mengalami perubahan ketika adanya perubahan pola interaksi antar masyarakat untuk saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan.

Perubahan perilaku akan menyebabkan perubahan pola interaksi masyarakat dari sebelumnya berorientasi pada interaksi budaya, adat istiadat, perkawinan bergeser ke relasi ekonomi sebagai partner bisnis. Coleman (1986) berkeyakinan bahwa perubahan perilaku dan pola interaksi menciptakan rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai cara mengubah struktur ekonomi, politik, budaya, hukum dan menjadi sumber transformasi dalam konteks interaksi ekonomi antar pelaku.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada intinya diarahkan untuk mengatur tata hubungan masyarakat lebih baik. Menurut Challen (2000), orientasi perubahan perilaku dan pola interaksi masyarakat akan berjalan normal manakala didukung oleh otoritas formal (lewat regulasi) maupun otoritas informal melalui kesepakatan maupun nilai-nilai yang berkembang atau berubah. Otoritas formal yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur tata hubungan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan persoalan negatif yang mengganggu relasi masyarakat.

Menurut Bustami (2012), globalisasi meruntuhkan dinding pembatas antar negara dan menggantinya dengan perdagangan bebas lintas batas. Karena itu langkah antisipatif yang harus dilakukan adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sebagai modal sosial dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) berdaya saing di wilayah perbatasan. Langkah kongkrit dan peran aktif pemerintah adalah mengeluarkan regulasi yang berpihak

pada perilaku dan pola interaksi masyarakat dalam menciptakan pasar.

Kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan undang-undang maka dari itu penataan pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Hal ini merupakan tolok ukur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat khususnya di kawasan perbatasan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 ditetapkan program pengembangan wilayah perbatasan yang dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu: (1) menjaga keutuhan wilayah melalui penetapan hak kedaulatan yang dijamin oleh hukum internasional dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta wilayah strategis perbatasan.

Keberadaan daerah wilayah perbatasan pada umumnya masih masuk dalam kategori tertinggal karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Karena itu diperlukan suatu sentuhan pembangunan oleh pemerintah yang pendekatannya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Billa (2005), bahwa permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi di daerah perbatasan adalah sebagai berikut;

- 1) Letak geografis dan topografis yang tidak menguntungkan dan jauh dari pemukiman perkotaan
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi sehingga mengakibatkan wilayah tersebut terisolir dari orbit kegiatan ekonomi dan sosial



- 3) Lemahnya sumber daya manusia yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat serta kurangnya transportasi dan komunikasi
- 4) Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal. Pada lain pihak hasil-hasil produksi masyarakat di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota.

Gambaran permasalahan tersebut akan menimbulkan dampak sosial lainnya seperti ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, dan perdagangan liar atau informal. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan yang diarahkan pada peningkatan potensi dan sumber daya ekonomi. Kebijakan dimaksud untuk mengatur prosedur pengelolaan pasar perbatasan secara baik sehingga memberikan manfaat secara luas pada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Wulandari (2013), prioritas utama dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan pada wilayah perbatasan salah satunya adalah melalui jalur perdagangan. Aktivitas perdagangan berjalan karena kesamaan kepentingan dari masing-masing pihak, baik untuk mendapatkan ketersediaan kebutuhan yang tidak tersedia oleh lingkungannya dan memperoleh tingkat keuntungan atau profit tertentu. Todaro (2012) berpendapat bahwa, kesejahteraan masyarakat suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya lain. Sumber daya tersebut berinteraksi dan berproses untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Semenjak Timor Leste resmi menjadi sebuah negara baru, kabupaten Timor Tengah Utara secara otomatis memiliki posisi



strategis karena merupakan salah satu pintu utama ke wilayah Timor Leste khususnya *Distric Oekusi*. Meagher (1999) melakukan penelitian tentang *Cross-Border Trade And The Parallel Currency Market-Trade And Finance In The Context Of Structural Adjustment*”, menemukan daerah perbatasan memiliki nilai strategis sebagai pintu utama lalu lintas sumber daya antar negara.

Perdagangan lintas batas Kabupaten Timor Tengah Utara secara formal dikelola kedua negara melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pasar tradisional perbatasan yang berada pada zona bebas. Tujuan kehadiran pasar tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, sebagai media temu-kangen kedua masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan, dan untuk meminimalisir praktek transaksi ilegal.


Kedekatan pemukiman masyarakat yang sejak dulu hidup sebagai saudara yang kemudian dipisahkan oleh kedaulatan masing-masing negara tidak memutuskan hubungan kekerabatan antar masyarakat diperbatasan. Perubahan perilaku masyarakat karena situasi dan kondisi baru yang ikut merubah penghasilan mereka. Masyarakat semula berprofesi mayoritas sebagai petani, kini sebagian berubah menjadi wirausahawan karena faktor tambahan penghasilan yang merubah kehidupan perekonomian. Hart, Michael and Bill Dymond (1995), tentang *Trade Theory, Trade Policy, and Cross-Border Integration*, dikatakan bahwa perdagangan model baru tidak ada alasan untuk tidak mempergunakan kebijakan. Pemerintah yang memiliki otoritas political entrepreneurs mampu mengendalikan aktivitas perdagangan lintas batas dengan mengeluarkan aturan dan kebijakan lainnya.



Faktor strategis wilayah sebagaimana disampaikan oleh Ireland *et al* (2003), diyakini memberi pengaruh pada orientasi pedagang di kawasan perbatasan. Sebelum Timor Leste menjadi negara merdeka, lokasi perbatasan hanyalah perbatasan antar kabupaten yang berlainan provinsi dan tidak memiliki makna ekonomis selayak perbatasan daerah pada umumnya. Pasca kemerdekaan Timor Leste sebagai negara berdaulat, ikutan wilayah tersebut berubah menjadi daerah yang strategis karena bermakna ekonomis dan makna politik. Dari sisi ekonomis, daerah perbatasan sebagai jalur lalu lintas orang dan barang antar negara yang berimplikasi pada pendapatan masyarakat sekitar, penerimaan pemerintah daerah dan devisa bagi negara. Sisi politis, daerah perbatasan merupakan tampilan prestasi pembangunan negara. Dengan demikian fokus pembangunan diarahkan pada pengembangan daerah perbatasan dengan ketersediaan infrastruktur.

Spesifikasi perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi menjadi unik oleh karena masyarakat sekitar perbatasan kedua negara tersebut memiliki kedekatan emosional sebagai saudara. Kedekatan kekerabatan mengakibatkan masyarakat saling memahami akan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian relasi antar masyarakat tidak akan terhindarkan dalam menjalin relasi dalam perdagangan lintas batas.

Dampak positif perdagangan lintas batas kini sangat dirasakan oleh pedagang. Kebutuhan dasar pedagang di pasar perbatasan akan ketersediaan makanan, pakaian, dan rumah layak huni semakin nampak dirasakan. Kemiskinan dan kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak terlepas dari kehidupan yang begitu lama, kini bisa terpenuhi dengan tambahan pendapatan dan keuntungan (profit) yang diperoleh



dari perdagangan lintas batas. Menurut Ola Ama *et al* (2013) yang melakukan penelitian di perbatasan Botswana tentang perbatasan dengan beberapa negara tetangga di benua Afrika, mengatakan bahwa perdagangan lintas batas memberi memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi individu, keluarga dan kerabat yang berpartisipasi. Selain itu juga memberikan dampak pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi pedagang.

Sekalipun demikian manfaat besarnya perdagangan lintas batas bagi perekonomian masyarakat sekitar, namun kompleksitas persoalan berkaitan dengan struktur ekonomi terus dibutuhkan keterlibatan dan perhatian berbagai pihak khususnya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur serta merumuskan kebijakan pengelolaan perdagangan lintas batas secara baik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Modal sosial sesungguhnya merupakan kekuatan sumber daya dimiliki masyarakat dengan memanfaatkan kepercayaan dan jaringan yang terlembaga dan saling mengakui antar anggota yang terlibat di dalamnya (Bourdieu, 2011). Kekuatan kepercayaan dan jaringan tersebut tidak dibentuk secara alamiah melainkan dibentuk melalui strategi yang berorientasi pada pelemagaan hubungan kelompok, maka dibutuhkan norma sebagai pengatur hubungan tersebut. Coleman (1986), berpendapat bahwa kekuatan modal sosial yang dimiliki seseorang dalam masyarakat tergantung pada kemampuan memobilisasi hubungan tersebut dalam menciptakan kepercayaan dan jaringan semakin terasa ketika terjadi interaksi perubahan struktur ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Kekuatan modal sosial masyarakat kawasan dalam membangun interaksi terbentuk oleh simpul-simpul budaya yang



lama terbangun melalui proses perkawinan, persaudaraan. Hubungan ini lama terbangun semenjak jaman dulu dan tetap terjaga sampai kini, sekalipun terpisah oleh kepentingan politik dan perbedaan negara. Coleman (1986), berkeyakinan bahwa dalam masyarakat tradisional, hubungan yang selalu terbangun akan tetap terjaga dengan baik dalam jangka panjang karena kekuatan modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma).

Menurut Pergeseran Putnam (1995), perilaku masyarakat disebabkan karena adanya jaringan, norma, kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Transformasi masyarakat dimungkinkan karena adanya dorongan regulasi dari pemerintah, perubahan perilaku dan terkonstruksi dalam pola interaksi. Transformasi menuntut adanya integrasi yang diyakini oleh Manig (1992) sebagai proses pelengkap (*complementary process*) perubahan kelembagaan masyarakat.

Selain itu faktor keberuntungan karena masyarakat berada pada posisi yang tepat, memiliki pemahaman yang cukup akan kehidupan sosial ekonomi, memiliki relasi sebagai saudara dan mengetahui dengan baik akan kebutuhan pasar. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya kebijakan pemerintah memberlakukan Pas Lintas Batas bagi masyarakat untuk memasuki *distric enclave* Oekusi setiap saat. Faktor inilah yang kemudian membentuk pergeseran perilaku sebagian masyarakat sebagai untuk beralih profesi sebagai wirausahawan.

Pada proses ini akan terjadi degradasi dan perubahan kelembagaan dalam masyarakat diikuti dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Pola hidup masyarakat yang lama dibentuk oleh suatu sistem mata pencaharian akan ikut berubah seiring dengan perubahan kehidupan sosial

lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi akan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya.

Perdagangan informal di kawasan perbatasan ikut merubah perilaku masyarakat, pola interaksi dimungkinkan karena faktor regulasi yang memberikan ruang untuk masyarakat bisa melakukan interaksi dan transaksi. Menurut Hira dan Hira (2000), bahwa perubahan kelembagaan dari perspektif yang berbeda; pertama, perubahan kelembagaan terjadi sebagai reaksi dari faktor ekonomi baru, yang direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Kedua, mampu mengeksplorasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan yang mampu menghasilkan perubahan inovatif. Menurut Manig (1992), tujuan utama dari setiap perubahan adalah untuk menginternalisasikan produktivitas yang lebih besar dari perbaikan dan pemanfaatan sumber daya secara simultan untuk menciptakan keseimbangan baru.


Dalam penelitian Lampe (2006), diungkapkan bahwa perdagangan lintas batas merupakan fenomena global yang sangat bervariasi dalam aneka bentuk dan kreasi berdasarkan volume, waktu dan tempat. Di Uni Eropa khususnya Italia dan Spanyol, permintaan rokok sangat tinggi pada musim dingin karena masyarakat sangat membutuhkan pemanasan. Dalam proses transaksi tersebut perdagangan jalan pintas dominan ditempuh untuk menghindari dari beban pajak sebagai lisensi pajak dari pemerintah.

Perdagangan lintas batas sengaja dilakukan untuk menghindari kontrol harga pemerintah yang ketat atau kuota ketat disamping menghindari pajak barang-barang dan jasa tertentu, atau sekadar untuk menjual barang atau jasa yang dilarang oleh pemerintah. Besar dan peran praktek tersebut beragam tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak,



waktu, situasi dan kenyamanan dalam berinteraksi. Menurut Tan (2012), semua usaha yang dilakukan masyarakat bermuara pada pencapaian tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.

Modal sosial diduga berpengaruh terhadap kewirausahaan, perdagangan lintas batas dan kesejahteraan pedagang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Variabel eksogen yang kedua adalah perubahan kelembagaan, diterangkan oleh tiga indikator, yaitu perilaku, pola interaksi dan regulasi. Perubahan kelembagaan diduga berpengaruh terhadap kewirausahaan, perdagangan lintas batas, dan kesejahteraan pedagang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, ada tiga variabel endogen, yakni kewirausahaan, perdagangan lintas batas dan kesejahteraan pedagang. Variabel endogen kewirausahaan diterangkan oleh indikator wilayah strategis, tingkat pemahaman karakter, relasi bisnis dan tingkat pemahaman pasar. Kewirausahaan diduga berpengaruh terhadap perdagangan lintas batas dan kesejahteraan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel endogen kedua adalah perdagangan lintas batas dijelaskan oleh indikator intensitas dan volume. Perdagangan lintas batas diduga berpengaruh terhadap kesejahteraan pedagang secara langsung. Variabel endogen ketiga adalah kesejahteraan pedagang merupakan fokus dalam penelitian ini, diterangkan oleh indikator kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.



BAB VII

POTENSI SUMBER DAYA

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki potensi sumber daya yang digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya sektor pertanian masih menjadi primadona penghasilan yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan *Produk Domestik Bruto*. Lahan pertanian masih sangat luas untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan.

Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan berbagai program pro rakyat mengarahkan segala kemampuan melalui alokasi anggaran. Dampak dari usaha tersebut terlihat dari semakin meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan saat bersamaan angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

7.1. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di pulau timor bagian barat dan merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan darat dengan negara *Republica Democrate* Timor Leste khususnya *distric enclave* Oekusi.

Posisi Kabupaten Timor Tengah Utara secara astronomis, terletak diantara $9^{\circ}2'48''$ dan $9^{\circ}37'36''$ lintang selatan, dan diantara $124^{\circ}4'2''$ dan $124^{\circ}46'0''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu.
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang.
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan laut sawu dan *Distrik Enclave Oecusi, Republica de Democratica Timor Leste*.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki total luas wilayah 3619.7 km² yang terdiri dari daratan seluas 2667,70 km² dan perairan laut seluas 950 km². Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Timor Tengah Utara dibagi dalam dua puluh empat kecamatan. Dari sisi topografi, wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara bervariasi dari dataran sampai bergunung-gunung. Ketinggian tempat bervariasi dari 0 hingga diatas 1000 meter diatas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah (\pm 60%) menyebar pada ketinggian antara 100 sampai dengan 500 m dpl dan \pm 30 persen menyebar pada ketinggian antara 501 sampai dengan 1000 m dpl, dan 10 persen ketinggian diatas 1000 meter. Kurang lebih 77 persen wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki kemiringan di bawah 40 persen.

Iklim wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum digolongkan dalam tipe semi-arid, dengan total curah hujan rata-rata 1500 mm per tahun. Pola umum iklim di daerah ini adalah pola musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung bulan desember-maret dan musim panas atau kemarau berlangsung bulan april sampai dengan november. Suhu udara Kabupaten Timor Tengah Utara rata-rata harian adalah 27,6 derajat celcius.

7.1.1. Penduduk

Jumlah penduduk cenderung dipengaruhi oleh tiga komponen utama demografi yakni *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk). Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara dalam beberapa tahun terakhir lebih dominan dipengaruhi oleh komponen fertilitas dan mortalitas, sedangkan migrasi masuk ataupun keluar relatif kecil. Akibatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan lamban karena migrasi penduduk dari luar daerah sangat kecil.

Berdasarkan hasil pendataan Penduduk Tahun 2015, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk dan luas wilayah tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 8.1

Tabel 7.1

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2008-2014


No	Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	2008	225.094	-	2669.70	84.00
2	2009	227.147	0.91	2669.70	85.00
3	2010	229.803	1.17	2669.70	86.00
4	2011	232.051	0.98	2669.70	86.00
5	2012	234.645	1.12	2669.70	88.00
6	2013	240.686	2.57	2669.70	90.00
7	2014	243.984	1.37	2669.70	91.00

Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara. 2015

Data pada Tabel 7.1 menggambarkan tentang data penduduk dan Gambar 7.1 tentang trend pertumbuhan penduduk kabupaten Timor Tengah Utara. Dari data tersebut menunjukkan

bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di kabupaten Timor Tengah Utara adalah 1,32 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi sejak tahun 2008 terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 2,57 persen atau sekitar 6.041 jiwa dan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2009 yakni 0,91 persen atau sekitar 2.053 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi oleh faktor *fertilitas* (kelahiran) dan migrasi (perpindahan penduduk). *Fertilitas* merupakan tambahan penduduk melalui kelahiran hidup dan migrasi merupakan tambahan penduduk karena perpindahan penduduk masuk ke Kabupaten Timor Tengah Utara. Luas Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 2669.70 km² dan tidak mengalami perubahan oleh karena tidak ada penambahan wilayah baru atau pengurangan wilayah karena pemerkaran kabupaten baru. Tingkat kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahun karena mengikuti pertambahan jumlah penduduk namun trend kenaikan tidak mengalami perubahan besar.

Data pada Tabel 7.1 di atas tentang data penduduk kabupaten Timor Tengah Utara terlihat jelas trend pertumbuhan penduduknya pada Gambar 8.1



Gambar 7.1

Penduduk dan Trend Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2014 (Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara. 2015)

7.2. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial menggambarkan tentang bagaimana usaha pemerintah daerah mempengaruhi perekonomian dalam rangka mengatasi permasalahan kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang tidak bisa terhindarkan adalah tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan antar masyarakat. Fenomena sosial tersebut menggambarkan tentang kemampuan sumber manusia dan pemerintah untuk memanfaatkan semua potensi secara maksimal atau sebaliknya.

7.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi daerah dalam memanfaatkan potensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian pemerintah daerah tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara umum yaitu faktor produksi, investasi, perdagangan, kebijakan moneter dan inflasi, keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara sesungguhnya mempresentasikan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara


sangat fluktuatif dan cenderung tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti disebabkan karena faktor kekayaan alam, kesiapan sumber daya manusia dan penduduk, barang modal dan teknologi yang dimiliki, sistem sosial dan sikap masyarakat. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara beberapa tahun terakhir terlihat pada Tabel 8.2

Tabel 7.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
2010	3.69	5.23
2011	4.51	5.63
2012	4.42	5.41
2013	4.40	5.56
2014	4.43	5.05
2015	4.52	4.84

Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara. 2016

Data pada Tabel 8.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara tiga tahun terakhir cenderung positif atau perlahan mengalami kenaikan dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung mengalami penurunan. Trend pertumbuhan ekonomi kabupaten Timor Tengah Utara dan provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat pada Gambar 8.2



Gambar 7.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara. 2016)

Dalam kurun waktu 2010-2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami pasang surut dan baru menunjukkan nilai positif pada tahun 2013-2015. Struktur perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara umumnya bergerak pada sektor pertanian, pertambangan & penggalian, industri pengolahan, listrik, gas & air bersih, bangunan, perdagangan, restoran & hotel, pengangkutan & komunikasi, keuangan, persewaan & jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Sektor lapangan Pertanian merupakan sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kabupaten Timor Tengah Utara. Besarnya kontribusi pada sektor lapangan ini disebabkan karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara bermata pencaharian sebagai petani dan lahan pertanian yang sangat luas.

Sektor lapangan usaha terbesar kedua yang cukup berkontribusi besar terhadap *Product Domestic Regional Bruto*

Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sektor lapangan usaha Jasa-Jasa, yaitu terdiri dari sektor jasa pemerintahan umum dan swasta. Peran sektor swasta dalam pelayanan jasa di Kabupaten Timor Tengah Utara masih rendah sehingga belum dapat melebihi peran pemerintah sebagai pelayan jasa.

Pertumbuhan sektoral pembentuk *Product Domestic Regional Bruto* terlihat dari peran masing-masing sektoral. Sektor pertanian merupakan sektor yang kontribusinya pada pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* Kabupaten Timor Tengah Utara terbesar. Sektor pertanian adalah akumulasi dari peternakan, perikanan, kehutanan, dan tanaman pangan. Sekalipun kontribusinya besar namun trend pertumbuhannya semakin penurunan (*low diminishing of return*) seiring pertambahan waktu.

Sektor lapangan usaha perdagangan, restoran dan hotel merupakan lapangan usaha terbesar ketiga yang berkontribusi besar terhadap *Product Domestic Regional Bruto* Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebagian besar sektor lapangan usaha ini kontribusinya lebih didominasi oleh perdagangan besar, kecil maupun eceran. Lebih jelas mengenai kontribusi lapangan usaha terhadap *Product Domestic Regional Bruto* Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada Tabel 8.3

Tabel 7.3


Product Domestic Regional Bruto Kabupaten Timor Tengah Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013

No	Lapangan Usaha	2011	2012	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2014	Pertumbuhan
1	Pertanian	532 427,31	588 867,51	10,60	630 869,53	7,13	678 950,85	7,62
2	Pertambangan & Penggalian	15 294,65	17 218,67	12,58	19 045,63	10,61	21 031,00	10,42
3	Industri	16	17	8,76	18	4,67	21	15,48

No	Lapangan Usaha	2011	2012	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2014	Pertumbuhan
	Pengolahan	131,21	544,81		365,83		208,00	
4	Listrik, Gas & Air Bersih	4 498,57	5 654,36	25,69	7 757,52	37,19	8 838,06	13,93
5	Bangunan	87 140,63	98 168,15	12,65	113 974,24	16,10	133 486,49	17,12
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	86 135,66	99 038,54	14,98	113 560,58	14,66	132 275,49	16,48
7	Pengangkutan & Komunikasi	73 832,02	81 092,71	9,83	88 890,25	9,62	99 284,58	11,69
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	27 864,22	33 585,29	20,53	39 751,22	18,36	47 422,60	19,30
9	Jasa-jasa/Services	197 644,90	222 099,98	12,37	245 643,66	10,60	277 868,74	12,12
	Total	1 040 969,17	1 163 270,02	11,75	1 277 858,47	9,85	1 420 366,42	11,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
2015

Sektor perdagangan, restoran dan hotel merupakan pemberi kontribusi pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* terbesar ke empat setelah pertanian, jasa-jasa, dan sektor bangunan. *Trend* pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2013 adalah 14,98 dan tahun 2014 14,66 persen atau mengalami penurunan 0,32 persen. Pada tahun 2015 kembali menunjukkan trend positif yaitu 16,48 persen atau mengalami peningkatan 1,82 persen. Trend pertumbuhan sektoral di Kabupaten Timor Tengah Utara terlihat pada Gambar 8.3



Gambar 7.3

Pertumbuhan Sektorial Pembentuk *Product Domestic Regional Bruto* Kabupaten Timor Tengah Utara (Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara. 2015)

Keterangan :

- PT : Pertanian
- PP : Pertambangan & Penggalian
- IP : Industri Pengolahan
- LA : Listrik, Gas & Air Bersih
- BG : Bangunan
- PH : Perdagangan, Restoran & Hotel
- PK : Pengangkutan & Komunikasi
- JS : Jasa-jasa/Sevice

7.2.2. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar. Masyarakat dikatakan berada di garis kemiskinan apabila tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan lain kata, kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Maipita (2014), faktor penyebab kemiskinan adalah minim skill sumber daya manusia, kurangnya kekayaan sumber daya alam, sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi mental masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya.

Tingkat kemiskinan diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dipakai Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Data tingkat kemiskinan masyarakat di kabupaten Timor Tengah Utara dapat terlihat pada Tabel 8.4.


Tabel 7.4

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun	Penduduk Miskin (000 org)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita /Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2009	50.60	24.96	161,964	4.92	1.50
2010	52.30	22.72	196,395	4.28	1.24
2011	50.50	21.33	216,681	3.16	0.76
2012	50.70	21.37	238,249	2.24	0.37
2013	51.80	21.59	261,995	2.81	0.51
2014	33.47	17.79	274,564	4.61	1.06

Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2015

Data persentase penduduk miskin yang nampak pada Tabel 8.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin sejak tahun 2009-2014 sangat fluktuatif. Lebih jelas trend persentase tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 8.4



Gambar 7.4

Penduduk Miskin Kabupaten Timor Tengah Utara

Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2015

Terlihat pada Gambar 7.3, penduduk miskin mengalami trend yang tidak stabil dan cenderung naik turun. Sejak tahun 2009-2011, tingkat kemiskinan dapat ditekan sampai 3,63 persen. Namun tahun 2012-2013 trend tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan 0,22 persen. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin dapat ditekan sampai 3.8 persen. Program “Sari Tani” dan “Pensiun Petani” dari pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memberi dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan.

7.2.3. Tingkat Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli. Pengukuran kesejahteraan masyarakat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi komponen angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Harapan hidup adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Angka harapan hidup sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dalam bidang kesehatan. Semakin tinggi angka harapan hidup mencerminkan kesejahteraan masyarakat semakin baik karena kecukupan asupan gizi dan terjangkau biaya pengobatan dan ketersediaan akses fasilitas kesehatan. Angka

harapan hidup masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2010-2014 rata-rata 65 tahun.

Indikator yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dimaknai sebagai ukuran sumber daya manusia dalam merespon perkembangan. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dan gambaran individu memperluas ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan lingkungan secara luas. Indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan keterbukaan masyarakat untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan pola hidup berkompetisi.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Harapan lama sekolah rata-rata 12,54 tahun dan rata-rata lama sekolah 6,23 tahun. Hal ini berarti rata-rata pernah berada pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau mampu menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD).

Pengeluaran riil perkapita adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Nilai pengeluaran riil perkapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang nampak pada data Tabel 7.5, dimana terlihat bahwa pengeluaran riil perkapita mengalami peningkatan setiap tahun sekalipun tidak mengalami perubahan besar. Rata-rata pengeluaran riil perkapita adalah 5.479 ribu rupiah.

Indeks pembangunan manusia menggambarkan tingkat pencapaian Kabupaten Timor Tengah Utara dalam beberapa sasaran pembangunan manusia ditentukan oleh angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang memadai dan standar

kehidupan yang layak. Data pada Tabel 7.5 terlihat bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami perubahan positif, artinya ada kenaikan indeks sekalipun tidak besar kenaikannya. Rata-rata indeks pembangunan manusia Kabupaten Timor Tengah Utara 58,75. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Timor Tengah Utara secara terinci pada data Tabel 8.5

Tabel 7.5


Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil Perkapita (Rupiah)	IPM
1	2	3	4	5	6
2010	65,86	11,45	6,03	5 237	56,93
2011	65,87	12,03	6,06	5 385	57,87
2012	65,88	12,93	6,14	5 468	59,04
2013	65,89	13,03	6,22	5 626	59,56
2014	65,89	13,24	6,69	5 679	60,41
Rata-rata	65,88	12,54	6,23	5 479	58,76

Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2015

7.3. Kondisi Wilayah Perbatasan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperhatikan daerah perbatasan. Implementasi kebijakan pembangunan daerah perbatasan merupakan agen utama Badan Perencana Nasional (BAPPENAS)



dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian PDT). Kebijakan pembangunan daerah perbatasan diarahkan pada aspek pengembangan yaitu kesejahteraan (*prosperity*), dan keamanan (*security*), serta aspek lingkungan (*enviroment*).

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarannya masih bersifat darurat dan sementara. Meskipun demikian, upaya pembenahan terus dilakukan pemerintah disegala bidang. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan satu dari empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste. Garis perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste secara keseluruhan adalah 556,8 km yang terdiri dari perbatasan darat 268,8 km dan perbatasan laut sepanjang 288 km.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan pemekaran kecamatan baru sepanjang garis perbatasan. Jumlah kecamatan yang berbatasan secara langsung dengan *distric enclave* Oekusi adalah 6 (enam) kecamatan dan 40 (empat puluh) desa atau kelurahan. Ikutan nilai positif dari pemekaran kecamatan tersebut adalah penambahan dan pembenahan infrastruktur seperti peningkatan kualitas jalan raya, aliran listrik kepelosok, penyediaan transportasi umum, pasar rakyat dan pasar perbatasan, dan lain sebagainya. Lebih lengkap data perbatasan terlihat pada Tabel 8.6

Tabel 7.6

Gambaran Demarkasi Darat dan Perairan di Wilayah Provinsi
NTT

No	Kabupaten	Panjang Perbatasan Darat (Km)	Pulau Kecil / Pulau Terluar	Garis Perbatasan Pantai (Km)	Desa Batas Darat / Pantai (Desa)	Ket
1	Belu	149,1	-	52	34 4	RDTL Australia
2	TTU	114,9	-	-	19 1	RDTL
3	TTS	-	-	86	- 21	Australia
4	Kupang	15,2	Batek-Dana Sabu	32	2 12	RDTL Australia
5	Alor	-	Alor	63	- 6	RDTL
6	Rote Ndao	-	Ndona	55	- 10	Australia
7	Sumba Timur	-	Manggu du	55	54	Samudera Australia
Jumlah		268,8	5 Pulau	288	163	

Sumber : Endang, Perekonomian Daerah Perbatasan. 2011

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat mencoba menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya dengan memanfaatkan keuntungan strategis wilayah untuk pengembangan sektor perdagangan dengan negara Timor Leste. Upaya tersebut didukung melalui Kebijakan Pengembangan Perbatasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Timur (Perda Nomor 9 Tahun 2005) dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut;

- 1) Mendorong pengembangan kawasan perbatasan Republik Indonesia, Timor Leste dan Australia sebagai beranda depan negara Indonesia di Daerah;
- 2) Percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara yang berlandaskan pada pola kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan.
- 3) Kawasan prioritas untuk keamanan wilayah kawasan terutama pulau-pulau terdepan.

Sektor ekonomi khususnya sektor perdagangan menjadi perhatian khusus pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan perdagangan lintas batas dengan Timor Leste, baik perorangan atau lembaga yang diatur dalam Perda No. 9 tahun 2005 sebagai berikut ;

1. Perdagangan lintas batas

Perdagangan yang telah dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah perbatasan.

- a. Perdagangan yang saat ini dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk di perbatasan.
- b. Perdagangan barang yang tidak dilarang oleh salah satu pemerintah.

2. Tujuan perdagangan lintas batas

Perdagangan lintas batas bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan.

- a. Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang hidup di daerah perbatasan.
- b. Memudahkan lalu lintas orang dan barang.
- c. Meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan.
- d. Mengurangi penyulundupan

3. Pasar perbatasan

- a. Pengaturan tempat keluar masuknya pelintas batas tradisional di 9 *crossing points* (Kabupaten Belu: Motaain, Metamauk, Haekesak, Builalo. Kabupaten Timor Tengah Utara: Napan, Haumusu C, Haumeni Ana. Kabupaten Kupang: Oepoli dan Latutus)
- b. Dari 9 *crossing points* tersebut sebanyak 7 pasar ponts ditetapkan sebagai lokasi dari *regulated market*.
- c. Sebanyak 7 (tujuh) pasar telah dibangun oleh Departemen Perdagangan yaitu: 3 (tiga) pasar di Kabupaten Belu (Motaain di Desa Silawan Kecamatan Tasi Feto Timur, Turiskain di Desa Maumutin Kecamatan Raihat, Motamasin di desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima) tahun 2003 dengan dana sebesar Rp. 2.199.937.000. Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 4 (empat) pasar, yaitu; pasar Wini di desa Haumusu C Kecamatan Insana Utara, Napan di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara, Haumeni Ana di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat, dan Saitau di Desa Naikake Kecamatan Mutis. Keempat pasar tersebut dibangun pada tahun 2004 dengan total dana sebesar Rp. 1.784.575.000.




- d. Cakupan *border trade* (Perdagangan lintas batas) Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki perbatasan darat dan laut (Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Malaka, Kupang dan Kabupaten Alor) berbatasan dengan Timor Leste (Distrik Bobonaro, Covalima, Oekusi).
- e. Bentuk perdagangan RI (Nusa Tenggara Timur) dan Timor Leste adalah perdagangan normal melalui darat maupun laut.

7.4. Perdagangan Lintas Batas

Sejak lama masyarakat diperbatasan hidup berpetani dengan sumber penghasilan dari berkebun dan beternak sampingan untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lainnya. Pola tersebut terus berjalan secara rutin dan turun temurun sejak dulu. Hal tersebut disebabkan oleh karena masih luasnya lahan pertanian, dan minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan terbatasnya pilihan kerja dan berspekulasi pada usaha lain.

Fenomena baru di daerah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi pasca kemerdekaan Timor leste adalah dari sisi ekonomi khususnya perdagangan. Tingginya akan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya datang dari masyarakat *distric enclave* Oekusi pasca kemerdekaan oleh karena belum stabil persoalan politik dan ekonomi. Permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, BBM, dan kebutuhan lainnya semakin hari makin bertambah karena tidak tersedia di wilayah *distric enclave* Oekusi ataupun tersedia namun dalam jumlah terbatas dan harga yang cukup mahal.



Letak wilayah Oekusi merupakan daerah *enclave* atau daerah yang terjepit di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan masyarakat terbatas pilihan untuk melakukan spekulasi ke daerah lain. Gambaran kondisi diatas menyebabkan perubahan perilaku sebagian masyarakat untuk beralih menjadi pedagang dengan menyediakan sejumlah barang kebutuhan masyarakat *distric enclave* Oekusi di perbatasan. Proses ini terus berlanjut dan berawal dengan dipilhkan cara ilegal atau pasar gelap, namun proses transaksi dilakukan masih sebatas memiliki terikat kekerabatan. Fenomena ini kemudian menjadi marak sepanjang garis perbatasan dan barang yang diperjual-belikan bukan hanya kebutuhan pokok namun pada barang bersubsidi seperti Bahan Bakar Minyak.

Untuk mengatasi persoalan diperbatasan berkaitan dengan maraknya pasar gelap (*black market*), maka pemerintahan kedua negara membangun kesepakatan kerja sama dengan memfasilitasi keinginan masyarakat yang saling membutuhkan. Bentuk kesepakatan melalui penandatanganan kerjasama dibidang perdagangan lintas batas dan perangkat pelengkap lainnya yang tertuang dalam *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Market* ditandatangani pada Juni 2003.

Dokumen tersebut mengatur tentang mekanisme pasar yang berjalan dan letak pasar bersama di wilayah perbatasan pada zona bebas. Ikutan dari kesepakatan tersebut adalah mengatur tentang pemberlakuan khusus bagi masyarakat sekitar perbatasan untuk melakukan perjalanan ke negara lain (Indonesia dan Timor Leste) dan kegiatan lain dengan dokumen pengganti paspor dan visa berupa Pas Lintas Batas.

Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut telah dibangun beberapa pasar di wilayah perbatasan. Khusus wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara telah dibangun pasar bersama diperbatasan pada empat titik yakni pasar Wini, Napan, Haumeni Ana dan Saitau. Berdirinya pasar-pasar tersebut selain diatur oleh pemerintah, namun peran keterlibatan masyarakat, tokoh adat dan pihak gereja katolik juga ikut dilibatkan dalam membangun komitmen bersama. Selain itu empat pasar tersebut, masih terdapat beberapa pasar kecil yang dibangun atas kesepakatan masyarakat lokal sepanjang garis perbatasan.

Barang diperjual-belikan di pasar perbatasan adalah barang kebutuhan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, sayur sayuran, dan kebutuhan lain seperti barang elektro dan ternak peliharaan. Barang dagangan dari *distric enclave* Oekusi masih dalam jumlah terbatas, seperti gula pasir tanpa merk, minum kaleng, minuman beralkohol lokal. Rata-rata pedagang berasal dari masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan sebagian kecil berasal dari masyarakat *distric enclave* Oekusi. Alat transaksi yang digunakan adalah mata uang rupiah dan dollar Amerika yang merupakan mata uang resmi negara Timor Leste. Besaran nilai tukar dollar dan rupiah tergantung pada mekanisme pasar dan bukan pada nilai resmi pihak Bank Central.

Sebagian masyarakat memilih untuk beralih profesi sebagai pelaku usaha di pasar perbatasan dengan aneka pilihan. Sebagian besar menjadi pedagang di pasar perbatasan dan pedagang sekitar garis perbatasan, juga membuka usaha kios/toko di sepanjang perbatasan, sebagai pemasok barang, dan penukar uang asing (*money changer*). Spekulasi sebagian masyarakat menekuni profesi baru tersebut berimplikasi positif

pada peningkatan pendapatan akibat besarnya tingkat keuntungan (*profit*) yang diperoleh.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa responden yang berprofesi awal sebagai petani 145 orang beralih dengan beraneka profesi seperti usaha kios/toko sepanjang pintu masuk perbatasan, menjadi penjual pasar keliling pasar perbatasan, sebagai penukar uang asing disepanjang wilayah perbatasan, dan juga sebagai pengirim barang atau pemasok barang dalam jumlah tertentu. Sebagian kecil responden yang berprofesi sebagai pegawai swasta atau pegawai kontrak pada berbagai instansi semuanya beralih profesi sesuai pilihan. Lebih jelas nampak terlihat pada Tabel 8.7

Tabel 7.7
Peralihan Profesi

Profesi Awal	Jumlah (orang)	Alih Profesi (orang)	Tetap Dengan Profesi
Petani	145	145	-
Usaha Kios/Toko	19	6	13
Pegawai Swasta	13	13	-
Bengkel	1	1	-

Hasil Olahan Data, 2016

Khusus untuk berprofesi awal sebagai petani, rata-rata memilih bertani dan beternak tidak lagi sebagai pekerjaan pokok melainkan sebagai usaha sampingan. Dari empat profesi awal masyarakat tersebut terdapat 3 (tiga) komponen profesi yang benar-benar ditinggalkan masyarakat dan beralih ke profesi lain sesuai dengan aneka pilihan. Khusus untuk usaha kios/toko, dari 19 orang yang menjalani usaha tersebut hanya 6 (enam)

orang yang beralih profesi sedangkan 13 (tiga belas) orang tetap menekuni usaha tersebut.

Kini sebagian masyarakat sebagai pedagang seolah menemukan kebaharauan dalam kehidupan ekonomi. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar akan makan, pakaian, perumahan layak huni yang diperoleh, namun pedagang rata-rata memiliki fasilitas transportasi pribadi seperti kendaraan bermotor roda empat bermerk elite dari eropa.

BAB VIII

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN PEREKONOMIAN

Modal sosial merupakan kekuatan internal yang dimiliki masyarakat lokal dalam menjalin interaksi. Perilaku sosial masyarakat yang mencakup sikap dan tindakan setiap individu dalam kehidupan sosial dengan rasa percaya, luasnya jaringan kerja dan kuatnya norma dalam perilaku tersebut nampak sebagai kekuatan modal sosial masyarakat wilayah perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara.

Norma atau aturan berfungsi untuk mengatur tata cara masyarakat dalam berperilaku terutama dalam membangun relasi sosial dan ekonomi antar masyarakat bersifat fleksibel. Masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat *distric enclave* Oekusi sekitar perbatasan tumbuh dan berkembang sebagai serumpun orang dawan (nama suku/ras) menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam setiap moment relasi, baik sosial budaya maupun ekonomi. Kaitan dengan kegiatan sosial budaya seperti rumah adat, upacara perkawinan, upacara keagamaan, kenduri kematian dan upacara adat lainnya, masyarakat berbaur bersama tanpa ada perbedaan yang bisa membatasi.

Hal tersebut berdampak pada relasi ekonomi khusus perdagangan lintas batas dimana proses interaksi berjalan dengan aman dan normal tanpa ada keraguan antar mereka.

Kaitan dengan hal tersebut, Utari Viprianti (2011) berpendapat bahwa karakteristik sosial budaya dan norma masyarakat suatu wilayah tidak terlepas dari pengaruh geografis, topografi serta sejarah terbangunnya peradaban masyarakat tersebut.

Masyarakat perbatasan berlatarbelakang akar budaya yang sama tidak memiliki sedikit keraguan dalam berinteraksi. Kepercayaan antar masyarakat dalam menjalin hubungan dagang berjalan dengan normal secara alamiah menciptakan kekuatan jaringan relasi antar masyarakat. Menurut Utari Viprianti (2011), kepercayaan kepada pihak lain akan semakin kuat dorongan untuk melakukan kerjasama jika memiliki kesamaan latar belakang sosial dan budaya. Hubungan antar masyarakat semakin tidak terkendali, pemerintah berkeinginan untuk meminimalisir tingginya tindakan ilegal baik orang maupun barang dengan mengeluarkan kebijakan khusus.

Berkaitan dengan aktivitas perdagangan lintas batas, dampak positif kehidupan ekonomi pedagang sangat dirasakan nilai manfaatnya. Peningkatan pendapatan mengalami perubahan besar jika dibandingkan dengan semenjak menekuni profesi awal. Tingginya rutinitas memanfaatkan pasar perbatasan dan peningkatan jumlah barang yang diperdagangkan, baik unit barang maupun jenis barang memberi keuntungan besar bagi pedagang. Sebagaimana disampaikan oleh Collier (1998) bahwa aktivitas bersama yang dihasilkan oleh adanya interaksi sosial dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.

Norma atau aturan dalam melakukan interaksi memiliki peran besar untuk mengatur tata relasi dalam kehidupan sosial budaya maupun sosial ekonomi. Relasi sosial budaya seperti kebersamaan dalam kegiatan kenduri, pernikahan, rumah adat atau rumah suku dan ritual keagamaan, sedangkan relasi ekonomi adalah hubungan bisnis antar pedagang yang mayoritas berasal



dari perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan konsumen dari *distric enclave* Oekusi.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kepercayaan pedagang dan konsumen rata-rata berasal dari masyarakat *distric enclave* Oekusi sangat tinggi karena tingkat permintaan yang cenderung meningkat. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya keraguan dari pedagang untuk menyediakan barang dagangan dalam jumlah lebih besar. Demikian juga dengan pada indikator jaringan, bahwa pedagang memiliki kekuatan jaringan karena terbangun relasi melalui kedekatan kekerabatan. Pada indikator norma, persepsi responden menjadi tinggi karena adanya keyakinan kesepakatan yang terbangun melalui adat untuk tidak saling mengingkari dalam berelasi dan memiliki keyakinan adanya karma jika terjadi penyimpangan.

a. Persepsi terhadap perubahan kelembagaan

Perubahan kelembagaan pada masyarakat sesungguhnya merupakan perubahan dalam perilaku, organisasi dan pola-pola interaksi. Arah dan tujuan dari perubahan tersebut pada prinsipnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh suatu nilai manfaat.

Pola perilaku masyarakat perbatasan semenjak dulu berjalan secara normal tanpa adanya perubahan berarti. Perubahan nilai wilayah strategis perbatasan yang bermakna politis dan ekonomi ikut berpengaruh pada transformasi perilaku dan pola interaksi masyarakat sekitar perbatasan. Masyarakat sudah lama dengan pola pertanian ladang berpindah merupakan sumber penghasilan utama. Pertanian sebagai sumber penghasilan keluarga tidak mampu membiayai semua kebutuhan secara baik. Akibatnya kemiskinan masyarakat tidak

terhindarkan, angka putus sekolah menjadi tinggi, gisi buruk anak dan penyakit sosial lainnya.

Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan peluang baru dengan berspekulasi sebagai pedagang sepanjang garis perbatasan dengan memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat *distric enclave* Oekusi. Usaha tersebut kemudian berkembang menjadi sumber pencaharian baru yang memberi warna perubahan pada kehidupan ekonomi keluarga. Pilihan usaha masyarakat beraneka seperti membuka kios atau toko sepanjang garis perbatasan, penjual keliling sepanjang garis perbatasan dan pasar-pasar perbatasan dan sebagai penukar uang asing (*money changer*).

Transformasi terjadi melalui pergeseran perilaku anggota masyarakat sebagai pedagang karena adanya tingkat permintaan akan kebutuhan barang kebutuhan pokok di pasar sangat tinggi tanpa mempedulikan harga. Pedagang di pasar perbatasan rata-rata profesi awalnya adalah bertani dan usaha lain, namun karena situasi yang memaksa untuk beralih menjadi wirausahawan dengan aneka profesi.

Pada pola interaksi, sebelumnya orientasi pada sosial dengan saling membantu oleh karena faktor historis dan kekerabatan. Namun karena besarnya desakan permintaan, terjadi pergeseran dari orientasi sosial menjadi orientasi bisnis. Faktor eksternal yang ikut mempengaruhi transformasi masyarakat adalah datang dari pemerintah berupa regulasi. Regulasi memungkinkan karena adanya kebijakan yang memudahkan pedagang untuk berorientasi bisnis karena kemudahan fasilitas yang disediakan berupa pasar perbatasan, kartu pelintas orang dan barang tanpa biaya.

b. Persepsi terhadap kewirausahaan

Kewirausahaan dimaknai sebagai kreasi untuk menghadirkan sesuatu yang baru, inovatif dan bernilai guna bagi diri sendiri dan sekitar. Tidak disangkal bahwa kewirausahaan tidak dapat dipisahkan dari faktor kelembagaan dan budaya masyarakat lokal karena kata kunci dari kewirausahaan sesungguhnya adalah interaksi dan relasi.

Kreasi baru masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui berwirausaha tersebut karena memanfaatkan hubungan kekerabatan, relasi, memahami kebutuhan, dan startegis lokasi. Masyarakat sudah lama saling mengenal sebagai saudara dan kerabat yang tidak dapat dipisahkan oleh faktor apapun. Kedekatan lokasi pemukiman masyarakat antar dua negara di perbatasan menjadi pemicu masyarakat untuk terus berelasi baik berkaitan dengan budaya maupun ekonomi.

Persepsi responden pada lokasi tinggi karena adanya keyakinan bahwa daerah perbatasan merupakan lokasi strategis untuk mengembangkan perdagangan karena prospek sangat positif. Kedekatan pemukiman masyarakat *distric enclave* Oekusi di perbatasan juga merupakan sumber konsumen. Hal ini bukan tidak beralasan karena ketersediaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lain di pemukiman masyarakat *distric enclave* Oekusi sangat kurang dan ketergantungan pada pasar perbatasan sangat tinggi. Artinya, masyarakat *distric enclave* Oekusi di perbatasan merupakan konsumen yang punya ketergantungan pada pedagang dari wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Demikian juga persepsi responden pada pemahaman pasar, karakter dan relasi bisnis. Pedagang dari perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara berkeyakinan bahwa sangat



memahami akan karakter dan kebutuhan konsumen yang rata-rata berasal dari masyarakat *distric enclave* Oekusi. Kuatnya keyakinan tersebut karena sebagai saudara sudah memahami akan karakter yang dipercayai untuk melakukan relasi bisnis akan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya. Pedagang sangat mengetahui kapan harus menyediakan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial lainnya seperti kelengkapan untuk upacara adat, keagamaan, perkawinan, rumah adat, kenduri dan lain sebagainya. Keyakinan lain dari pedagang yang sangat kuat adalah faktor terisolirnya *distric enclave* Oekusi yang membatasi ruang gerak secara bebas dengan Dili sebagai pusat ibukota negara dan *distric* lain di wilayah Timor Leste karena faktor *enclave* (daerah katong) di wilayah teritorial provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Persepsi terhadap perdagangan lintas batas

Kebijakan informal khusus perdagangan lintas batas mendapat dukungan positif masyarakat sekitar wilayah perbatasan. Masyarakat sangat antusias untuk memanfaatkan peluang baru dan kemudahan fasilitas yang disediakan pemerintah berupa infrastruktur ekonomi seperti pasar perbatasan, perbankan, dan fasilitas admintrasi lainnya.

Intensitas masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan di wilayah perbatasan sangat tinggi. Respon positif masyarakat ditunjukkan melalui aktivitas penjual di pasar perbatasan dengan menjual hasil dagangan berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Sebagian masyarakat membuka usaha kios atau toko secara tetap sepanjang perbatasan, pengirim barang ke wilayah *distric enclave* Oekusi secara rutin dalam volume tertentu, dan

tidak ketinggalan yang menjalankan fungsi perbankan sebagai penukar uang asing (*money changer*).

Perdagangan lintas batas bagi masyarakat sekitar kini bukan lagi merupakan hal baru namun sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Aktivitas sepanjang garis perbatasan kini menjadi ramai karena bukan semata pada transaksi ekonomi namun ada unsur sosial lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini, informasi diperoleh berkaitan dengan perdagangan lintas batas memunculkan banyak persepsi.

Persepsi responden pada perdagangan lintas batas tinggi karena adanya keyakinan yang dilakoni sebelumnya bahwa semakin tinggi rutinitas di pasar perbatasan karena permintaan masyarakat yang mayoritas berasal dari *distric enclave* Oekusi cenderung mengalami peningkatan. Semakin tinggi rutinitas pedagang di pasar perbatasan menjual hasil dagangan, maka semakin tinggi pula tambahan keuntungan yang diperoleh. Demikian juga persepsi responden pada volume barang yang disediakan adalah tinggi karena perdagangan lintas batas yang dijalankan pedagang selama ini mengalami peningkatan semakin tinggi tanpa terpengaruh kenaikan harga pada saat tertentu.


d. Persepsi terhadap kesejahteraan pedagang

Kesejahteraan ekonomi pedagang di perbatasan merupakan kondisi yang diukur dengan standar kehidupan ekonomi. Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar tercermin dari rumah layak huni, tercukupkan kebutuhan makan jangka panjang

ketersediaan pakaian, ketersediaan biaya pendidikan dan kesehatan.

Jika dibandingkan keadaan ekonomi pedagang sebelumnya, kebutuhan dasar para pedagang perbatasan kini banyak mengalami perubahan. Masyarakat sebagai pedagang kini bisa dapat menikmati rumah layak, fasilitas transportasi dan fasilitas umum lainnya, kecukupan makan dan pakaian, ketersediaan biaya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga. Kecukupan kebutuhan tersebut diperoleh melalui transformasi pola kerja dan pola hidup. Keuntungan dari aneka usaha pedagang di perbatasan mendatangkan tambahan pendapatan ekonomi rumah tangga.

Persepsi responden pada variabel kesejahteraan melalui indikator kecukupan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan menjadi tinggi oleh karena responden memiliki standar kebutuhan dan kehidupan pada masa lampau. Pada masa sebelum munculnya perdagangan diperbatasan dan masih berprofesi sebagai petani dan profesi lainnya, kemiskinan dan kekurangan kebutuhan dasar sudah merupakan sesuatu hal yang sudah lasim dijalani. Berbagai spekulasi dilakukan seperti sebagai tenaga kerja keluar negeri, mencari pekerjaan di kota dan lain sebagainya. Aneka usaha dan upaya tersebut ternyata tidak memberikan dampak pada kehidupan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Latar belakang tersebut yang kemudian memberikan persepsi responden menjadi tinggi karena ada keyakinan bahwa sebagai pedagang diperbatasan bisa membuat hidup mereka lebih sejahtera karena kecukupan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, perumahan), dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan anak pada jenjang yang lebih tinggi serta perbaikan gisi dan kesehatan keluarga.



Modal sosial berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan pedagang melalui perdagangan lintas batas, nilai koefisien 0,220 (*indirect effect* : $0,242 \times 0,911$) dengan tingkat probabilitas 0,008 (lampiran 8 dan 9). Mengingat bahwa; (1) modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan lintas batas; (2) perdagangan lintas batas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pedagang; (3) modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pedagang di kawasan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi.


Perubahan kelembagaan berpengaruh tidak langsung terhadap perdagangan lintas batas melalui kewirausahaan memiliki nilai koefisien 0,419 (*indirect effect* ; $0,749 \times 0,560$) dengan tingkat probabilitas 0,001 (lampiran 8 dan 9). Mengingat bahwa; (1) perubahan kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewirausahaan; (2) kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan kelembagaan; (3) perubahan kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan lintas batas kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi.

Perubahan kelembagaan berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui perdagangan lintas batas memiliki nilai koefisien 0,128 (*indirect effect* ; $0,141 \times 0,911$) dengan tingkat probabilitas 0,000 (lampiran 8 dan 9). Mengingat bahwa; (1) perubahan kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat; (2) kesejahteraan ekonomi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan kelembagaan; (3) perubahan kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pedagang lintas batas kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi.

Kewirausahaan berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan pedagang melalui perdagangan lintas batas memiliki nilai koefisien 0,510 (*indirect effect* ; $0,560 \times 0,911$) dengan tingkat probabilitas 0,000 (lampiran 8 dan 9). Mengingat bahwa; (1) kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan lintas batas; (2) perdagangan lintas batas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pedagang; (3) kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pedagang lintas batas kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi.

Perubahan kelembagaan berasal dari dalam lingkungan masyarakat maupun dari luar. Dari dalam disebabkan oleh perubahan perilaku dan pola interaksi dan dari luar karena adanya regulasi dari pemerintah sebagai penguasa. Perubahan perilaku dan pola interaksi disebabkan karena tingginya respon permintaan masyarakat *distric enclave* Oekusi akan kebutuhan barang. Dukungan kedekatan lokasi, relasi dan saling memahami ikut mendorong transformasi masyarakat yang beralih profesi dan orientasi. Akibatnya sebagian masyarakat beralih profesi sebagai pedagang di wilayah perbatasan.

Perubahan kelembagaan dari faktor eksternal karena regulasi memiliki pengaruh cukup besar. Sebagaimana disampaikan oleh Manig (1991) bahwa perubahan kelembagaan paling besar dipengaruhi faktor regulasi, sedangkan perilaku dan pola interaksi masyarakat menjadi ikutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan karena adanya regulasi dari pemerintah. Artinya ada tidaknya regulasi, tidak berdampak pada perdagangan lintas batas karena masyarakat masih memiliki kedekatan kekerabatan dimana



setiap saat akan melakukan interaksi. Dengan kata lain semakin ketatnya aturan atau regulasi, masyarakat semakin melanggar karena kedekatan sebagai saudara yang sulit dipisah dalam berinteraksi.

Perubahan kelembagaan baru akan berpengaruh terhadap perdagangan jika melalui kewirausahaan. Sifat mediasi dalam hubungan perubahan kelembagaan, kewirausahaan dan perdagangan lintas batas adalah mediasi penuh (*full mediation*), karena secara parsial (pengaruh langsung) berpengaruh tidak signifikan dan baru akan signifikan ketika melalui kewirausahaan.

BAB IX

KEKUATAN MODAL SOSIAL DAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Kondisi perekonomian kawasan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara umumnya masih sangat lemah yang menyebabkan kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan tertinggal. Ketertinggalan ekonomi masyarakat berdampak luas pada kehidupan ekonomi masyarakat dan menyebabkan pergeseran perilaku kehidupan sosial. Menurut Yustika (2012), perubahan kelembagaan sebab utamanya karena adanya kepentingan pihak yang membutuhkan sebagai instrumen untuk mendesain kegiatan ekonomi guna merespon kebutuhan masyarakat. Besar keinginan masyarakat keluar dari fenomena sosial berupa kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, gisi buruk dan problematika sosial lainnya.

Masyarakat di kawasan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tradisional dengan mengandalkan tanaman umur pendek seperti, padi ladang, jagung dan kacang-kacangan sebagai sumber penghidupan. Pasca transisi Timor Leste sebagai negara merdeka, letak daerah perbatasan berubah menjadi strategis karena sebagai beranda terdepan dengan negara Timor Leste dalam aktivitas perekonomian.

Dikatakan strategis dari sisi ekonomis sebab daerah perbatasan menjadi pintu keluar masuk barang dan jasa, orang dan modal. Strategis daerah tersebut diharapkan berdampak pada positifnya pendapatan masyarakat lokal, penerimaan

daerah dan tambahan devisa negara. Orientasi pengembangan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan kearifan lokal dan potensi wilayah. Kedekatan kultural masyarakat merupakan potensi yang terus didorong untuk menciptakan nilai ekonomis dengan memanfaatkan kekurangan akan kebutuhan pokok masyarakat *distric enclave* Oekusi di perbatasan sebagai pasar.

Dari sisi politik, daerah perbatasan menjadi tampilan prestasi pembangunan negara. Konsekwensi positif dari segi politik adalah besar perhatian pemerintah pusat melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya. Pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara pada hakekatnya merupakan bagian integral pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas daya saing kawasan perbatasan memberi nilai strategi karena menjadi barometer potret keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengembangan kawasan perbatasan merupakan suatu hal penting dan mendasar dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Perdagangan lintas batas melibatkan masyarakat kedua negara semenjak Timor Leste memilih untuk merdeka. Faktor kedekatan sosio-kultural antara masyarakat menyebabkan kegiatan perdagangan lintas batas berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Spesifikasi kedekatan hubungan tersebut menyebabkan pemerintah mencari solusi berupa regulasi untuk meminimalisir praktek ilegal dan mempermudah arus keluar masuk orang dan barang khusus masyarakat perbatasan. Regulasi khusus masyarakat di perbatasan nampak dengan dikeluarkannya kartu Pas Lintas Batas untuk pelintas orang dan Pas Lintas Batas Barang untuk pelintas barang. Pas Lintas Batas



sebagai pengganti paspor dikeluarkan oleh pihak imigrasi, sedangkan Pas Lintas Batas Barang dikeluarkan oleh Departemen Bea dan Cukai. Khusus kabupaten Timor Tengah Utara, Pas Lintas Batas Barang baru dilakukan percobaan pada awal tahun 2016 melalui satu pintu masuk yaitu Napan di kecamatan Bikomi Utara dengan jumlah 162 buah khusus untuk masyarakat perbatasan. Data dilapangan menunjukkan rata-rata pemilik dokumen Pas Lintas Batas dan Pas Lintas Batas Barang memasuki *distric enclave* Oekusi setiap minggu untuk kegiatan sosial budaya dan penjualan atau pengiriman barang dagangan.

Perdagangan lintas batas kabupaten Timor Tengah Utara memberi kontribusi positif untuk pendapatan pedagang sekitar juga memberi pelajaran akan arti nilai sosial karena bisa membantu sesama saudara. Perdagangan lintas batas berawal dari praktek *black market* atau pasar gelap yang tidak semata untuk peroleh keuntungan namun ada rasa ingin saling membantu. Menurut sekretaris desa Napan (Marselus Siki, S.Sos), berkaitan dengan pelintas barang dan orang di perbatasan, aturan sulit diterapkan karena faktor budaya dan kedekatan hubungan persaudaraan. Berbagai cara ditempuh masyarakat untuk berhubungan dengan saudaranya yang berada di *distric enclave* Oekusi baik dalam urusan adat istiadat dan perekonomian sekalipun ketatnya pengamanan dari TNI dan POLRI. Karena itu solusi alternatif adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk memungkinkan masyarakat memasuki wilayah Timor Leste.

Perdagangan lintas batas berlangsung dengan lancar karena kuatnya modal sosial masyarakat sebagai karakter masyarakat (*physical quality*). Menurut Limbong (2013), modal sosial membentuk nilai perilaku yang mengikat masyarakat dalam suatu jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Data dilapangan menunjukkan transformasi



perilaku masyarakat sekitar tidak bisa terhindarkan karena faktor peluang dan kelunakan aturan dikemas dalam kebijakan pemerintah. Masyarakat yang semula berprofesi sebagai petani, beralih menjadi wirausahawan dengan berbagai pilihan usaha tanpa mempedulikan sumber modal dan faktor pengalaman yang dimiliki.

9.1. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kewirausahaan Di Kawasan Perbatasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewirausahaan masyarakat di kawasan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi. Hubungan antar masyarakat yang berbeda negara bekerjasama menjalankan aktivitas dagang diperbatasan akibat rasa percaya antar masyarakat. Kepercayaan tersebut timbul akibat dari kesamaan tujuan, yakni saling menguntungkan antar pihak. Kekuatan hubungan persaudaraan dan kesamaan budaya antar masyarakat dalam membangun komunikasi sosial dan bisnis sama sekali tidak terpengaruh dengan perbedaan politik. Dalam menjalankan perdagangan di perbatasan jaringan terbangun melalui jalur kekerabatan, pertemanan, historis, dan kedekatan pemukiman antar masyarakat.

Kekuatan harapan yang terbangun melalui jalur komunikasi, kekerabatan, historis yang lama terjaga dalam sebagai satu komunitas, melahirkan tingkat kepercayaan pedagang yang tinggi untuk terus mengembangkan usaha tersebut di kawasan perbatasan. Faktor berjalannya komunikasi secara baik antar masyarakat, kekerabatan dan historis,

menambah optimisme pedagang membentuk kekuatan jaringan.



Pedagang dan masyarakat yang terlihat dalam aktivitas perdagangan tidak berjalan sendiri, namun diberi dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh gereja dengan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kelangsungan hubungan masyarakat yang saling menguntungkan dan tidak saling mencederai. Kekuatan harapan pedagang tersebut karena loyalitas masyarakat pada kedua lembaga tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga bentukan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan kekuatan dalam menjalankan perdagangan di kawasan perbatasan. Semangat berwirausaha di perbatasan semakin kuat karena pedagang memiliki pemahaman bahwa, perbatasan *distric enclave* Oekusi sangat strategis untuk pengembangan perdagangan. Strategisnya wilayah perbatasan dikarenakan *distric enclave* Oekusi merupakan daerah kantong (*enclave*), dimana ruang gerak masyarakat perbatasan untuk memperoleh barang kebutuhan dari daerah lain sangat terbatas demikian, orientasi perolehan barang kebutuhan paling tepat adalah pasar perbatasan. Faktor lain adalah karena pedagang diperbatasan sangat mengetahui karakter atau tipikal masyarakat dan kebutuhan pasar berdasarkan tempat pemukiman, suku, musim atau waktu. Orientasi penjualan barang kebutuhan masyarakat antar pasar itu berbeda, karena itu pedagang harus mampu membaca peluang dan menyesuaikan dengan harus mampu menyesuaikan dengan situasi.


Masyarakat diperbatasan yang berbeda negara memiliki kedekatan hubungan kekeluargaan dan sejak lama hidup sebagai saudara. Kedekatan hubungan tersebut sangat sulit dipisahkan sekalipun ketatnya aturan dari pemerintahan kedua negara dengan ancaman sanksi hukum dan lain sebagainya. Semakin ketatnya aturan yang melarang masyarakat untuk berelasi justru



akan semakin berani untuk berbuat. Hal ini dilakukan bukan tidak beralasan, mayoritas masyarakat masih terikat persaudaraan sangat dekat. Sebagaimana masyarakat diperbatasan memiliki orang tua kandung, saudara kandung, kesamaan marga dan bentuk hubungan kekeluargaan di wilayah yang berbeda negara. Dengan demikian setiap kegiatan baik berkaitan dengan budaya, agama, upacara perkawinan, rumah adat, akan melibatkan masyarakat kedua belah pihak yang berbeda negara tersebut sulit dicegah. Berbagai upaya akan ditempuh masyarakat untuk terus menjalin komunikasi dan menjalani kebersamaan dalam setiap kegiatan. Kondisi demikian menggambarkan bahwa relasi masyarakat dalam segala bidang sulit dibendung kecuali memberikan kelunakan aturan melalui kebijakan khusus meminimalisir mobilisasi ilegal.

Keeratan relasi tersebut kini tidak hanya sebatas pada kegiatan sosial budaya namun merambat sampai pada urusan ekonomi masyarakat. Faktor historis dan ekonomi menjadi pemicu masyarakat berelasi baik. Masyarakat semakin sadar bahwa perbaikan ekonomi keluarga menjadi penting jika ingin keluar dari lilitan kemiskinan, kemelaratan, gisi buruk, tingginya tingkat putus sekolah dan penyakit sosial lainnya. Pendapatan ekonomi rumah tangga terus didorong dengan memanfaatkan kreasi dan inovasi yang bernilai ekonomis.

Pergeseran nilai letak wilayah perbatasan sebagai daerah startegis mendorong masyarakat untuk berkreasi memanfaatkan potensi permintaan masyarakat *distric enclave* Oekusi untuk berdagang sekalipun pola perdagangan tradisional dengan pendekatan kekeluargaan. Sebagian masyarakat memilih menekuni profesi baru untuk berwirausaha dengan aneka pilihan sebagai penjual di pasar perbatasan dan sepanjang garis perbatasan secara berpindah-pindah, membuka kios/toko



sepanjang perbatasan, sebagai penukar uang asing (*money changer*). Menurut Utari Vipriyanti (2011), bahwa modal sosial tidak hanya sebatas mempengaruhi hubungan bersifat informal seperti kekeluargaan namun juga pada hubungan formal seperti kontrak kerja dan relasi dagang.

Sebagaimana dalam penelitian Meagher (1999), tentang *Cross-Border Trade And The Parallel Currency Market-Trade And Finance In The Context Of Structural Adjustment*, di perbatasan kota Lagos dan Kano di perbatasan Afrika Barat dan Nigeria, disebutkan bahwa faktor historis dan ekonomi sebagai pemicu perdagangan lintas batas. Masyarakat diperbatasan dari sisi historis, sudah saling mengenal sebagai sahabat, dan saudara yang telah membangun relasi sejak lama. Kemiskinan menjadi pemicu keinginan masyarakat keluar dari persoalan sosial tersebut dengan berspekulasi menyeberangkan barang dagangan secara ilegal dengan cara menghindari aturan bea dan cukai. Hiruk pikuk masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalir dengan kencang di kawasan ini. Kota Lagos dan Kano di Nigeria adalah dua pusat utama perdagangan lintas batas menunjukkan sebuah fakta yang terkait dengan kedekatan kota. Hal lain yang membuat perdagangan lintas batas sangat ramai di daerah perbatasan dan berjalan lancar karena memperlakukan perdagangan tanpa biaya atau bebas pajak. Masyarakat diberikan kebijakan dengan membebaskan dari berbagai macam biaya administrasi dan bebas pajak namun hanya memperjualkan kebutuhan pokok masyarakat.

Dorongan masyarakat untuk berwirausaha dengan berdagang sepanjang garis perbatasan adalah karena kedekatan daerah pemukiman. Minim biaya transaksi (*transaction cost*) selama proses distribusi menjadi murah karena tanpa biaya transportasi yang mahal, tanpa pajak dan retribusi ataupun ada




namun relatif murah. Selain itu masyarakat saling memahami akan kebutuhan baik ekonomi ataupun untuk kebutuhan adat istiadat. Menurut Collier (1998), aktivitas bersama yang dihasilkan oleh melalui interaksi sosial akan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Barang yang diperjual-belikan di pasar perbatasan tidak hanya sebatas pada kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, terigu dan lain-lain namun juga kebutuhan adat istiadat untuk perkawinan, rumah adat seperti muti (kalung untuk mahar kawin), uang perak peninggalan Belanda dan Portugal, kain adat, dan perangkat adat lainnya. Perjalanan proses tersebut dan kedekatan kekerabatan menciptakan jaringan dan relasi baik antar masyarakat untuk terus berinteraksi dan disanalah faktor kepercayaan menjadi sangat bermakna.

Hubungan antar masyarakat dalam urusan-urusan sosial menjadi lancar tanpa mengenal sekatan karena perbedaan negara dikarenakan kekuatan adat dan budaya sebagai suku dawan. Kekuatan adat dan budaya mengikat pola perilaku dalam menjalin berbagai aktivitas, termasuk hubungan dagang. Kesepakatan adat diyakini masyarakat memiliki kekuatan yang tidak terlihat namun berdampak pada kehidupan jika mengingkari bahkan melanggar. Kesepakatan membangun pasar perbatasan tidak hanya berdasarkan MOU antar negara namun dikuatkan dengan kesepakatan adat dan pihak gereja. Hal tersebut menjadi kekuatan tersendiri oleh karena loyalitas masyarakat pada ketua suku/adat atau raja lokal dan pimpinan struktural gereja katolik setempat sangat kuat dan tingkat ketaatan jauh lebih tinggi.

Menurut Chaplin (1999), modal sosial merupakan jaringan, norma, dan rasa percaya mempengaruhi kinerja ekonomi. Jaringan berpengaruh positif jika memiliki dampak



proteksi terhadap perilaku, norma masyarakat. Dampak positif tersebut melahirkan kreativitas serta mampu merubah etika kerja, sedangkan rasa percaya akan mendorong peningkatan kinerja ekonomi yang lebih tinggi dengan membangun kondisi persaingan yang sehat.

Berkaitan dengan penelitian ini tentang bagaimana hubungan antara modal sosial dan kewirausahaan dimaknai sebagai sikap nilai yang memfasilitasi interaksi kelompok masyarakat di kawasan perbatasan. Jaringan horizontal masyarakat digerakan oleh rasa kebersamaan dalam komunitas masyarakat suku dawan yang saling melengkapi. Dalam rentangan waktu berikutan, kepentingan menambah penghasilan melalui kreasi baru muncul melalui perubahan perilaku sebagian masyarakat dengan berwirausaha.

Kreasi dan inovasi masyarakat kini berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Faktor kedekatan pemukiman, saling memahami antar masyarakat akan kebutuhan, relasi yang terbangun melalui simbol kekerabatan, perkawinana, budaya atau adat, gereja dan menjadi kekuatan tersendiri dalam interaksi ekonomi.

9.2. Pengaruh Perubahan Kelembagaan Terhadap Kewirausahaan Di Kawasan Perbatasan

Perubahan kelembagaan masyarakat ditandai penyesuaian kehidupan ekonomi baru akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Rata-rata pedagang di perbatasan awalnya berprofesi sebagai petani, pegawai kontrak dan usaha swasta lainnya. Respon perubahan terjadi ketika tuntutan dan desakan permintaan masyarakat *distric enclave* Oekusi sepanjang

perbatasan mengalami pergeseran akibat tuntutan pemenuhan barang kebutuhan pokok. Pada awal mula masyarakat menanggapi sebagai hal yang lumrah dan biasa saja untuk saling membantu sebagai saudara. Namun karena besarnya arus permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok semakin meningkat, maka perilaku masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara sekitar perbatasan ikut mengalami perubahan. Konsentrasi masyarakat pada mata pencaharian awal, baik sebagai petani atau profesi lainnya mulai perlahan terabaikan dan berorientasi pada perdagangan karena memberikan keuntungan jauh lebih besar dan memberi harapan baru.

Fenomena baru kemudian bermunculan di kawasan perbatasan. Masyarakat yang mulanya hanya ingin membantu sebagai saudara, berubah ingin memperoleh profit atau keuntungan. Kehidupan sosial masyarakat perbatasan yang konsumtif, perlahan mengalami perubahan, seperti kegiatan serimonial adat di perbatasan mengalami perubahan. Masyarakat yang dulunya mengukur tingkat derajat sosial melalui pembayaran mahar perkawinan atau belis (bahasa lokal), rumah adat, kenduri orang meninggal dunia mengalami perubahan besar. Masyarakat kini lebih berpikir dan bertindak ekonomis, realistis dimana setiap kegiatan lebih memperhitungkan untung rugi dan lebih berorientasi pada aktivitas yang mendatangkan penghasilan. Dinamika yang demikian, menurut Utari Vipriyanti (2011), rekayasa sosial sangat besar pengaruh dan mengubah struktur ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat.

Perubahan karakter masyarakat tersebut diyakini karena transformasi pemahaman akan pergeseran nilai strategis wilayah perbatasan. Semasa Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia, wilayah tersebut hanyalah perbatasan antar kabupaten biasa dan tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap masyarakat



lokal. Pasca kemerdekaan Timor Leste sebagai negara berdaulat, serta-merta, daerah perbatasan berubah nilai menjadi daerah yang strategis secara ekonomis dan politis. Sebagai daerah yang bertentangan sejak dulu, kedekatan kekerabatan melalui turun temurun, perkawinan dan lain sebagainya tidak bisa dipisahkan. Akibatnya antar masyarakat saling memahami kebutuhan, karakter, terutama yang memilih profesi baru sebagai pedagang.

Berkaitan dengan transformasi ekonomi masyarakat dikawasan perbatasan, Collier (1998), mengatakan bahwa perubahan kelembagaan merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan berbagai sumber perubahan. Dimaksudkan dari pertimbangan sumber perubahan tersebut adalah;

- 1) Perubahan harga relatif mendorong peningkatan aktivitas ekonomi tertentu atau aktivitas ekonomi baru. Jika kelembagaan ekonomi masyarakat berjalan lamban, tidak cocok untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru maka akan terjadi dorongan dalam melakukan perubahan kelembagaan masyarakat.
- 2) Perubahan teknologi berpotensi terjadinya transformasi ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, teknologi merupakan sumber perubahan karena mengadopsi hal-hal baru yang berorientasi inovasi dan perubahan.
- 3) Perubahan masyarakat mencari rente (*rent-seeking*) memicu kepentingan kelompok melakukan perubahan kelembagaan. Kesempatan tersebut akan muncul jika terjadi perubahan dalam sistem ekonomi. Seperti munculnya perdagangan internasional akan memicu kehadiran perilaku mencari rente bagi yang terlibat dalam proses pengiriman barang.

- 4) Perubahan sikap kolektif. Perubahan kelembagaan bersifat kolektif jika terjadi sesuatu perubahan sikap sosial masyarakat seperti kemiskinan dan perbudakan.

Transformasi kelembagaan masyarakat diperbatasan merupakan spontanitas masyarakat secara kolektif untuk keluar dari suatu situasi yang hadir sebelumnya. Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan menjadi sebab utama dan pada saat bersamaan terjadi pergeseran nilai strategis daerah hunian. Sebagaimana disampaikan oleh Zimmerer (1996), bahwa perubahan kelembagaan akan menciptakan kreasi dan inovasi baru dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang guna memperbaiki kehidupan.

Masyarakat perbatasan mayoritas petani lahan kering sejak lama menggantungkan hidup pada sektor tersebut sebagai sumber penghasilan utama. Pilihan masyarakat untuk berkreasi menggunakan potensi sumber daya sekeliling sangat terbatas modal usaha, kemampuan ketrampilan (*skill*), minim sumber daya karena keterbatasan pendidikan formal dan non formal serta persoalan sosial lainnya. Kontribusi sektor pertanian untuk menghidupi kebutuhan masyarakat menjadi terbatas, akibatnya lingkaran persoalan sosial yang sulit dibeda dan menjadi warisan masyarakat.


Menurut Lupiyoadi (2001), tingkat kreatifitas menentukan karakteristik wirausahawan dimiliki dalam menciptakan peluang dan kesempatan. Hal tersebut mempertegas bahwa wirausahawan dibentuk oleh faktor lingkungan`sekitar dan bukan karena bawaan dari lahir. Kewirausahaan intinya merupakan jiwa yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku kreatif dan inovatif dalam melakukan suatu kegiatan.



Menurut Challen (2000), perubahan kelembagaan dalam karena faktor historis. Perubahan itu tidak berlanjut oleh karena adanya revolusi penakluk dan bisa berlanjut jika perubahan bersifat spontan dan inkremental masyarakat untuk berubah karena perilaku umum. Perubahan inkremental akan terjadi manakala adanya evolusi aturan (*evolution of common law*) dan dilakukan oleh birokrat atau politik.

Perubahan kelembagaan masyarakat dikawasan diperbatasan dimungkinkan karena faktor historis, ekonomi dan birokrasi pemerintah. Dari faktor historis masyarakat perbatasan berasal dari kultur budaya yang sama, agama yang sama, dan masih memiliki kedekatan kekerabatan. Faktor ekonomi mengikuti terjadinya pergeseran perilaku oleh karena masyarakat mengharapkan adanya perubahan hidup yang bermartabat. Masyarakat memiliki banyak keinginan untuk hidup sejajar dengan masyarakat lain dalam kemandirian ekonomi, kesejahteraan, dan hidup layak.

Transformasi yang dilakukan melalui pendekatan birakrasi menjadi kunci utama memungkinkan terjadinya perubahan dan pergeseran perilaku masyarakat. Peraturan pemerintah yang bersifat kaku dan terikat, oleh masyarakat dimaknai sebagai penghambat dalam berkreasi. Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat, aturan tersebut kemudian diperlunak dengan kebijakan yang bersifat permanen dan jangka waktu tidak menentu. Berkaitan dengan perdagangan lintas batas di kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus masyarakat disekitar perbatasan seperti membuka pasar tradisonal pada beberapa titik sepanjang perbatasan, kartu pelintas orang dan barang tanpa biaya (PLB untuk orang dan PLBB untuk pelintas barang). Menurut Hart, Michael and Bill Dymond (1995), tentang



Trade Theory, Trade Policy, and Cross-Border Integration disebutkan bahwa perdagangan baru tidak ada alasan untuk tidak mempergunakan kebijakan perdagangan baru dan sangat diperlukan dalam menghadapi integrasi global.

Kebijakan pemerintah selain memberi ruang kepada masyarakat untuk berkreasi memanfaatkan potensi lingkungan sekitar, meminimalisir praktek ilegal yang semakin berkembang dan bermuara pada peningkatan penghasilan. Respon masyarakat menanggapi kebijakan pemerintah tersebut cukup positif terukur dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berwirausaha. Aneka profesi dilakoni masyarakat dalam berwirausaha dengan memanfaatkan kedekatan pemukiman masyarakat, saling memahami akan kebutuhan masing-masing pihak dan relasi yang lama terbangun. Menurut Yustika (2012), kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

9.3. Pengaruh modal Sosial Terhadap Perdagangan Lintas Batas

Pengaruh langsung modal sosial terhadap perdagangan lintas batas berpengaruh signifikan terhadap perdagangan lintas batas. Positif dan signifikannya hubungan tersebut memberikan makna bahwa perdagangan lintas batas berjalan dengan baik disebabkan oleh kekuatan yang memiliki melalui kepercayaan, jaringan serta kuatnya norma sebagai pengatur dalam berelasi antar masyarakat.

Perdagangan lintas batas umumnya dilakukan oleh masyarakat dua atau lebih negara yang melakukan perdagangan

sepanjang garis perbatasan dan proses transaksi bersifat



tradisional dan orientasi perdagangan rata-rata masih terbatas pada kebutuhan pokok. Perdagangan lintas batas antar masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi sebagaimana terjadi di negara lain berjalan dengan melibatkan masyarakat sekitar perbatasan dan pola transaksi masih bersifat tradisonal. Barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng dan kebutuhan dasar lainnya diperjual belikan masyarakat. Selain itu kebutuhan perlengkapan adat atau budaya juga diperjual-belikan seperti muti (kalung mahar kawin), perak asing peninggalan untuk kepentingan adat, kain beti atau tais (kain tenun khas timor).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, rutinitas masyarakat memanfaatkan kesempatan dalam menjual barang dagangan sepanjang garis perbatasan, baik di pasar atau tempat-tempat lain sangat tinggi. Masyarakat tidak terlalu mempedulikan volume barang yang diperjualbelikan karena keseringan menjual barang dagangan, tingkat keuntungan jauh lebih besar karena cepatnya putaran.

Menurut Bustami (2012), globalisasi meruntuhkan dinding pembatas antar negara dengan perdagangan lintas batas. Perdagangan lintas batas berdampak luas dan positif baik terhadap peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan pemerintah. Dalam undang-undang no. 43/2008 ditekankan bahwa paradigma baru pengembangan ekonomi kawasan perbatasan orientasi diarahkan pada *outward looking* dengan mendorong tumbuhnya produksi dalam negeri.

Dalam penelitian Eglbert (2006) tentang perdagangan kecil di perbatasan timur dan selatan eropa, yang berjudul *Cross-border Small-scale Trading in South-Eastern Europe*, ditemukan bahwa perilaku individu yang rasional merupakan pendekatan ekonomi baru dalam perdagangan kecil di perbatasan Bulgaria



dan Turki. Pendekatan tersebut dianggap lebih baik dalam membangun relasi dalam perdagangan. Dimaksudkan dengan pendekatan rasional adalah membuka isolasi hubungan dengan jaringan sosial, modal sosial dengan pendekatan kekeluargaan, kerabat, teman, kenalan atau *co-etnis* di pasar perbatasan.

Sebagaimana dalam penelitian Inkong dkk (2013) di daerah perbatasan Kabupaten Malinau (kalimantan) dan Serawak (malaysia), ditemukan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia di perbatasan kalimantan pada malaysia semakin tinggi. Faktor geografis dan topografi wilayah, faktor harga dan biaya, dan faktor budaya menjadi pendorong utama masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan tersebut berorientasi dagang ke malaysia. Satu hal penting dan menjadi catatan dalam penelitian tersebut adalah bahwa pada era 1980, masyarakat serawak justru masih tertinggal dan menggantungkan kebutuhan pokok pada wilayah Indonesia di Malinau-Kalimantan. Namun karena kesiapan malaysia di perbatasan untuk konsentrasi pada penataan infrastruktur ekonomi dan prilaku masyarakatnya, cepat lebih maju pembangunannya dan menyebabkan masyarakat Malinau yang justru berbalik menggantungkan kebutuhannya di pasar Serawak. Hal ini memberikan sinyal kepada masyarakat dan pemerintah daerah bahwa perilaku alamiah yang kini sedang berjalan hendaknya memerlukan perhatian lebih pemerintah melalui penyediaan infrastruktur dan pengembangan sumber daya yang mampu berkompetitif.

Dari data penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat perbatasan berasal dari kabupaten Timor Tengah Utara bertindak sebagai penjual atau penyedia (*supply*) dan konsumen rata-rata berasal dari masyarakat *distric enclave* Oekusi di perbatasan. Alat transaksi berlaku digunakan di pasar perbatasan adalah rupiah dan dollar amerika karena dollar



merupakan mata uang resmi Timor Leste. Proses transaksi diawali dengan penukaran mata uang jika dilakukan oleh masyarakat yang berbeda negara dan mata uang. Jasa penukar uang asing (*money changer*) dimanfaatkan sebagian masyarakat di perbatasan sebagai sumber penghasilan.

Sebagaimana penelitian Ola Ama *et al* (2013) di Botswana (Afrika) mengemukakan bahwa perdagangan di perbatasan adalah barang produksi yang diperjual-belikan secara legal namun prakteknya meminimalisir kontrol bea cukai dengan memanipulasi data jumlah unit barang dan berat barang. Demikian juga terjadi disekitar wilayah perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara masih saja terdapat praktek-praktek manipulatif yang sulit dideteksi oleh pihak keamanan. Kompleksitas persoalan perbatasan sulit untuk mengendalikan praktek-praktek ilegal seperti masyarakat masih terikat persaudaraan, minimnya keterbatasan keamanan, hamparan daerah perbatasan yang luas dan dibatasi oleh jalan raya, bukit, sungai, petak sawah dan kebun, tanpa pagar pembatas.

Cara yang bisa dilakukan adalah pihak keamanan dan pemerintah daerah menggunakan pendekatan persuasif dengan menggandeng toko adat dan pemimpin gereja katolik untuk bersama-sama melakukan himbauan dan sosialisasi akan dampak perdagangan ilegal bagi masyarakat dan pemerintah. Pendekatan melalui adat dan gereja memberi dampak positif karena loyalitas masyarakat akan dua lembaga tersebut lebih jauh lebih tinggi. Cara ini bisa membantu mengurangi praktek-praktek ilegal namun untuk sulit menghilangkan secara total karena spesifikasi dan kompleksitas persoalan.

Menurut Fukuyama (1995), modal sosial merupakan kekuatan yang memungkinkan kerjasama masyarakat yang saling menguntungkan. Coleman (1986) juga menekankan bahwa modal

sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan saling menguntungkan. Artinya modal sosial merupakan kekuatan yang terbentuk dari jaringan-jaringan horisontal masyarakat berisi norma-norma dalam memfasilitasi, koordinasi dan kerjasama yang memberi nilai positif. Perdagangan lintas batas antar masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi berjalan dengan baik, saling menguntungkan disebabkan oleh kuatnya simbol-simbol kebersamaan sebagai masyarakat yang memiliki kesamaan historis.

9.4. Pengaruh Perubahan Kelembagaan Terhadap Perdagangan Lintas Batas

Pengaruh langsung perubahan kelembagaan terhadap perdagangan lintas batas masyarakat di kawasan perbatasan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal tersebut dimaknai bahwa pengaruh perubahan kelembagaan melalui transformasi perilaku, pola interaksi dan regulasi tidak berpengaruh nyata secara langsung terhadap perdagangan lintas batas.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi mulainya berjalan normal lasim kehidupan masyarakat lain di wilayah kabupaten tersebut. Perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan ekonomi dengan mengandalkan sektor pertanian lahan kering berlangsung terus tanpa terpengaruh dengan tingginya suhu politik diawal kemerdekaan Timor Leste. Dalam perjalanan waktu, aktivitas ekonomi di Timor Leste khususnya *distric enclave* Oekusi tidak berlangsung layaknya negara merdeka. Tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat tinggi dan pada saat bersamaan barang yang dibutuhkan

terbatas. Arus masuknya masyarakat *distric enclave* Oekusi makin tinggi tanpa mempedulikan resiko keamanan pasca konflik hanya untuk menjual hasil ternak dan lain sebagainya guna menukarkan dengan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Pada kondisi inilah awal mula perilaku masyarakat di perbatasan spontan berubah drastis guna menjawab tingginya tingkat permintaan masyarakat *distric enclave* Okusi.

Menurut Yustika (2012), perubahan kelembagaan sengaja didesain sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mengatur kegiatan ekonomi. Diyakini bahwa perubahan kelembagaan sangat dibutuhkan pada proses pengatur instrumen kegiatan ekonomi. Hal ini memberikan pengertian bahwa perubahan kelembagaan sebagai suatu proses yang akan terus berjalan dan memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas interaksi antar pelaku ekonomi. Coleman (1986) memiliki suatu ekspektasi positif bahwa perubahan kelembagaan merupakan rekayasa sosial yang mempengaruhi perubahan pola interaksi antar pelaku ekonomi. Pandangan tersebut kemudian memupus keyakinan bahwa perubahan kelembagaan hanya bersifat tentatif dan tidak akan berlanjut dalam jangka panjang karena interaksi antar masyarakat bisa diprediksi sesuai ruang dan waktu.

Pandangan Hira dan Hira (2000) bahwa perubahan kelembagaan bertujuan untuk memformulasikan peraturan guna mempengaruhi, mengawasi dan menegakkan perilaku yang bertentangan dengan aturan baru dan telah disepakati bersama. Menurut Plateau (2000), perubahan kelembagaan terjadi sebagai reaksi dari faktor ekonomi baru yang berkembang dalam lingkungan akibat gesekan fenomena alamiah dan spontan. Dua pandangan tersebut kemudian diperkuat dengan pendapat dari Polski (2001) yang mengatakan bahwa perubahan kelembagaan lahir dari tuntutan permintaan (*demand of constituent*) dan

penguasa perubah kelembagaan (*suppliers of institutions*) yang diperani pemerintah.

Transformasi kelembagaan dominan mempengaruhi perilaku masyarakat datangnya dari pemerintah berupa aturan dan kebijakan. Khusus aktivitas perdagangan lintas batas kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi, pemerintah mengeluarkan kebijakan bermaksud untuk mengurangi kegiatan perdagangan ilegal dan memproteksi aliran kebutuhan barang ke *distric enclave* Oekusi. Dalam konteks tersebut, alasan ini menjadi logis karena transaksi dipasar perbatasan tanpa adanya pungutan pajak atau retribusi bagi negara sebagaimana lasimnyaa perdagangan antar negara. Dari sisi kontribusi penerimaan negara (pajak/retribusi) sangat dirugikan apabila dilakukan setiap saat dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah perbatasan, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak mempengaruhi pola interaksi antar masyarakat. Ada tidaknya regulasi yang berkaitan dengan pemberlakuan Kartu Lintas Batas dan Kartu Lintas Barang sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas perdagangan. Pedagang yang tidak memiliki dokumen tersebut tetap saja melakukan perdagangan, atau memiliki dokumenpun tersebut cenderung tidak menggunakan dokumen tersebut sebagai dokumen perijinan. Dengan kata lain, ada tidaknya kebijakan pemerintah, pedagang terus saja melakukan proses penjualan atau pengiriman barang sepanjang perbatasan, sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor. Faktor alamiah seperti topografi wilayah, kondisi tapal batas tanpa penghalang, kedekatan pemukiman antar penduduk, alat komunikasi yang tetap terbangun secara langsung tidak bisa terhindarkan.

Faktor yang sangat dominan pengaruhnya adalah karena masyarakat masih memiliki hubungan sebagai kerabat dekat. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa, seketat apapun aturan



pemerintah atau sebaik apapun kebijakan pemerintah, masyarakat akan sulit untuk dicegah dalam berinteraksi. Berbagai cara dan pendekatan akan digunakan untuk melakukan hubungan dengan sesama saudara yang terpisahkan oleh kepentingan politik. Dengan kata lain, semakin banyak aturan dan kebijakan akan semakin banyak pula kreasi menyimpang yang bisa mengantarkan masyarakat dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan, baik ekonomi, keagamaan, budaya dan kegiatan sosial lainnya.

Kesesuaian data dilapangan khusus diperbatasan kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi, menunjukkan bahwa yang mendapatkan kartu Pas Lintas Batas 1.802 orang dan percobaan untuk kartu Pas Lintas Batas Barang adalah 162 orang. Faktor kedekatan kekerabatan, kedekatan pemukiman warga, longgarnya keamanan diperbatasan, topografi wilayah, menyebabkan keluar masuknya orang tanpa hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan dari sisi regulasi atau aturan dari pemerintah.

9.5. Hubungan Modal Sosial Dan Perubahan Kelembagaan Terhadap Perdagangan Lintas Batas Melalui Kewirausahaan Di Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dan *Distric Enclave* Oekusi

Modal sosial dan perubahan kelembagaan serta faktor kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan. Positifnya hubungan tersebut menunjukkan bahwa faktor kepercayaan masyarakat yang lahir dari kekerabatan telah menciptakan relasi bisnis dan hubungan sosial lainnya. Kaitan dengan perdagangan lintas batas, faktor kepercayaan mendorong meluasnya jaringan informasi

antar masyarakat dalam berinteraksi. Jaringan informasi kian meluas dan sempurna antar masyarakat karena kontinyuitas masyarakat untuk mencari informasi berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Media komunikasi masyarakat perbatasan dibangun melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti upacara adat, perkawinan, kenduri kematian, kegiatan keagamaan, dan media telepon seluler.

Desakan kekuatan modal sosial masyarakat tersebut kemudian menciptakan transformasi kelembagaan masyarakat yang berasal dari internal masyarakat ataupun dari pemerintah. Perilaku dan pola interaksi masyarakat mengalami kebaruan yang lama tumbuh sebagai budaya. Sebagian masyarakat memilih untuk menomorduakan mata pencaharian dan beralih menjadi wirausahawan. Pola interaksi juga mengalami transformasi secara alamiah. Orientasi masyarakat mengalami transformasi alamiah dari masyarakat dikenal dengan semangat sosial tinggi berubah pada orientasi bisnis.

Menindaklanjuti upaya meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara dalam bidang ekonomi khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan, dibangun kesepakatan pelintas batas tradisional dan pengaturan pasar bersama (*Arrangement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Democratic Republic of Timor Leste on traditional border Crossing and regulated markets*) di Jakarta pada 13 Juni 2003 oleh pemerintah kedua negara.

Sejalan dengan penelitian Titeca *et al* (2012), yang melakukan penelitian perdagangan lintas batas antara negara-negara Afrika yaitu Rwanda, Uganda, dan Burundi menemukan bahwa aktifitas bisnis di perbatasan dominan perdagangan secara informal. Negara melegalkan praktek perdagangan diperbatasan dan hanya diperbolehkan untuk pedagang kecil. Pendekatan yang



dilakukan pemerintah adalah, pedagang kecil tersebut tidak didaftar sebagai eksportir pada lembaga terkait dalam pemerintahan dan tidak membayar pajak penghasilan, namun diperkenankan hanya untuk membayar iuran keluar masuknya barang sesuai dengan aturan yang terdokumentasi. Tujuan pemerintah melegalkan pengusaha kecil karena asumsinya bahwa kegiatan perdagangan informal tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Todaro (2012), terdapat dua keuntungan besar dari perdagangan bebas; pertama, perdagangan memungkinkan negara melepaskan diri dari keterkurungan kemampuan menyediakan sumber daya dan mengkonsumsikan komoditi dalam kombinasi-kombinasi yang di luar batas kemampuan produksinya. Implikasi kedua adalah bahwa perdagangan bebas akan memperbesar output global dengan spesialisasi produksi yang memberikan keunggulan komparatif.

Latar belakang terjadinya perdagangan lintas batas kabupaten Timor Tengah Utara dan *distric enclave* Oekusi berawal dari faktor kedekatan emosional masyarakat sebagai saudara dekat untuk saling membantu. Faktor ikutan selain itu faktor tersebut karena *distric enclave* Oekusi merupakan daerah *enclave* yang berada di tengah kepungan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan pintu utama keluar masuk *distric enclave* Oekusi dari Dili sebagai ibu kota negara Timor Leste (Gambar 1.1. peta pulau timor).

Transformasi permanen atau perubahan kondisi dalam menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat perbatasan ditandai dengan adanya pergerakan pola hidup. Masyarakat sekitar wilayah perbatasan mayoritas berprofesi sebagai petani. Gejolak tingginya permintaan akan kebutuhan pokok dan kebutuhan



lainnya di perbatasan kemudian secara spontan mengajak masyarakat beranjak menekuni profesi baru sebagai pelaku bisnis keliling sepanjang garis perbatasan atau pada setiap pasar perbatasan. Transformasi tersebut juga berdampak pada pola interaksi. Masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam menjalin hubungan sebagai saudara juga mengalami pergeseran.


Orientasi masyarakat kini mengalami pergeseran, interaksi masyarakat tidak sebatas pada kegiatan adat istiadat namun pada kegiatan bisnis. Transformasi permanen atau disebut sebagai perubahan kelembagaan didukung dengan adanya pergeseran aturan. Paspur dan visa sebagai syarat legal seseorang memasuki wilayah yang berbeda negara dikonversi dengan Pas Lintas Batas khusus masyarakat di sepanjang perbatasan. Demikian juga berkaitan dengan ijin pengiriman barang dan jasa ke Timor leste, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dokumen Pas Lintas Batas Barang.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 29 tentang Keimigrasian di dalamnya menjelaskan bahwa Pas Lintas Batas adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang menjadi dasar dalam penggunaan Pas Lintas Batas adalah *Border Trade Agreement* (BTA) menjelaskan bahwa Pas Lintas Batas berfungsi sebagai pengganti paspor dan memberikan kemudahan kepada masyarakat perbatasan ketika melakukan perdagangan antara kedua negara. Pemegang Pas Lintas Batas diizinkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kunjungan kekeluargaan, kegiatan sosial budaya dan kegiatan sosial lainnya.

Terjalinnnya hubungan yang baik menjadikan kebijakan Pas Lintas Batas cukup efektif dalam memecahkan permasalahan sarana lintas batas yang menghubungkan kedua wilayah. Sekalipun kebijakan Pas Lintas Batas memberikan nilai manfaat sebagaimana pertimbangan pemerintah namun kebijakan tersebut juga berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat perbatasan. Dampak negatif tersebut timbul akibat adanya usaha memanfaatkan peluang yang timbul dari kebijakan Pas Lintas Batas untuk kepentingan diri sendiri dengan melakukan praktek perdagangan ilegal (*black market*), mobilisasi tenaga kerja ilegal dan lain sebagainya.

Modal sosial dan perubahan kelembagaan mendorong masyarakat untuk berwirausaha di perbatasan dengan aneka pilihan. Sebagian besar masyarakat yang beralih profesi sebagai wirausaha dengan aneka pilihan sebagai pedagang keliling pasar lintas batas dan pedagang keliling sepanjang garis perbatasan, sebagai agen *money changer*. Sebagian lagi masyarakat memilih membuka usaha menetap seperti kios/toko, kuliner dan lain sebagainya. Menurut Alma (2011), kewirausahaan di pandang sebagai moment seseorang mampu mengeksploitasi aneka peluang yang muncul di pasar. Dijelaskan lebih lanjut bahwa, proses kewirausahaan diawali oleh inovasi yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya *Locus of Control*, toleransi nilai-nilai, pendidikan, pengalaman, sedangkan faktor eksternal berupa peran, aktivitas, peluang, dan keluarga.

Kaitan dengan transformasi pilihan, sebagian masyarakat diperbatasan memiliki jiwa kewirausahaan untuk berbisnis dengan memanfaatkan peluang merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, siasat, proses untuk mencapai peluang menuju sukses. Drucker (1984) mengatakan



bahwa inti dari kewirausahaan adalah; pertama, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang (*bring creative opportunities*). Kedua, peluang akan memunculkan tindakan kreatif bernilai ekonomis dengan memanfaatkan kesempatan (*bring up creative opportunities*).

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan kekuatan yang dimiliki masyarakat dalam meningkatkan efesiensi dan relasi antar masyarakat yang terkoordinir melalui norma. Bersamaan dengan perubahan kelembagaan yang menciptakan transformasi dalam menciptakan keseimbangan baru melalui pola perilaku, pola interaksi dan regulasi. Dimensi tersebut menyebabkan kreasi baru masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usaha perdagangan lintas batas dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan.

9.6. Faktor Modal Sosial, Perubahan Kelembagaan dan Kewirausahaan Berpengaruh Terhadap Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Timor Tengah Utara Dan *Distric Enclave* Oekusi Melalui Kewirausahaan

Kewirausahaan yang memediasi modal sosial dan perubahan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara. Positifnya hubungan tersebut menunjukkan bahwa faktor kewirausahaan mendorong pedagang dalam menciptakan terobosan baru dengan memanfaatkan peluang di kawasan perbatasan.

Data menunjukkan bahwa pengaruh modal sosial dan perubahan kelembagaan terhadap kesejahteraan pedagang melalui kewirausahaan sebesar 87,2 persen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Hasil ini sejalan dengan Putnam (1995) yang mengatakan bahwa modal sosial terbentuk dari jaringan-jaringan horisontal termasuk di dalamnya adalah interaksi ekonomi telah memfasilitasi koordinasi, kerjasama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan secara bersama.

Hubungan modal sosial dan perdagangan menekankan pada bagaimana relasi manusia sebagai pelaku dalam perdagangan tersebut. Sebagaimana relasi sosial, perdagangan yang melibatkan hubungan antar manusia pada umumnya selalu melibatkan modal sosial (*social capital*). Menurut Sciff (2000), bahwa di era modern perdagangan bebas (*free trade*) dan migrasi bebas (*free migration*) sangat membutuhkan modal modal sosial sebagai perekat dalam menciptakan relasi dan jaringan. Syahyuti (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial sangat berpengaruh terhadap perdagangan. Modal sosial mampu mengurangi dampak dari ketidak-sempurnaan pasar yang dihadapi pelaku perdagangan dengan mereduksi tingginya biaya transaksi melalui tiga dimensi yaitu relasi dengan pedagang lain yang membantu dalam biaya transaksi, relasi dengan orang-orang yang membantu jika dalam kesulitan resiko keuangan, serta relasi keluarga.

Berkaitan dengan perubahan kelembagaan ditandai dengan transformasi perilaku masyarakat di kawasan perbatasan, proses transformasi bersifat multidimesial dari keadaan ekonomi tertentu kearah yang mengandung gerak kekuatan. Todaro (2012), mengatakan bahwa percepatan perubahan struktur

ekonomi adalah syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maju (*modern economic growth*).

Faktor kedekatan pemukiman masyarakat menjadi pemicu masyarakat selalu berinteraksi baik dalam bidang sosial budaya maupun ekonomi. Faktor yang sangat berpengaruh pada eratnya hubungan masyarakat adalah karena kekerabatan. Daya kreasi dan inovasi masyarakat memanfaatkan peluang baru dengan menciptakan terobosan baru melalui relasi bisnis. Sebagaimana disampaikan oleh Ireland *et al* (2003), bahwa kewirusahaan dapat berkembang disuatu daerah sangat ditentukan oleh faktor kedekatan lokasi pemukiman masyarakat (*location*), terbangun rasa percaya akibat saling memahami karakter (*understanding*), memiliki relasi bisnis oleh karena keseringan melakukan interaksi (*connection*), serta positifnya relasi yang terbangun sebelumnya (*knowledge*).

Potensi pedagang di wilayah perbatasan tersebut dipahami sebagai proses menciptakan kreativitas dan inovasi baru untuk memperbaiki kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Scumpeter dalam Alma (2003), *entrepreneur as the person who destroys the existing economic order by introducing new products and services, by creating new forms of organizations, or by exploiting new raw material*. Artinya berwirausaha harus mampu mendobrak pola kehidupan ekonomi yang ada dengan memperkenalkan sesuatu yang baru melalui proses penciptaan bentuk organisasi baru. Lebih lanjut menurut Zimerer (1996), peluang tersebut dimaknai sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa sesuatu yang baru dengan ide inovatif dan kreatif.

Kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di kawasan perbatasan saat ini sangat berbeda dengan pada jaman sebelumnya. Masyarakat tersebut kini lebih kreatif



membaca peluang pasar dengan menciptakan peluang baru melalui kegiatan bisnis. Orientasi pedagang perbatasan pada profit sangat terasa dengan kolektivitas pilihan untuk berwirausaha sekalipun dibatasi dengan faktor modal usaha, tingkat pengalaman, keterbatasan tingkat pendidikan formal.

Positif dan signifikannya semangat kewirausahaan masyarakat terhadap perdagangan lintas batas sangat tinggi. Masyarakat semakin tidak ragu untuk menekuni profesi baru yang menjanjikan dari sisi ekonomi oleh karena kekuatan dimiliki masyarakat dengan saling percaya, adanya jaringan, dan keterikatan adat dimaknai sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam berinteraksi. Perubahan kelembagaan masyarakat ikut menjadi faktor penunjang masyarakat memilih berwirausaha. Hal tersebut terlihat dari perubahan perilaku, perubahan pola interaksi masyarakat dan regulasi pemerintah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan keluar masuk wilayah *distric enclave* Oekusi dan bisa mengirimkan barang dengan biaya murah.

9.7. Pengaruh Perdagangan Lintas Batas Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Distric Enclave Oekusi

Perdagangan lintas batas berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pedagang di kawasan perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara. Faktor yang melatarbelakangi perdagangan lintas batas tersebut berjalan dengan lancar oleh karena; (1) faktor kedekatan geografis dan kondisi topografis wilayah, (2) faktor aksesibilitas, (3) faktor kedekatan secara kultural dan emosional diantara kedua komunitas di perbatasan.




Positifnya dampak perdagangan lintas batas bagi menjadi daya dorong masyarakat menekuni profesi baru tersebut. Masyarakat kawasan perbatasan yang identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, tertinggal dan label negatif kehidupan sosial lainnya, seolah menemukan hidup baru. Pemenuhan kebutuhan pokok akan bahan makanan dan air bersih sejak dulu hanya menjadi sebuah harapan yang tak pernah terkabulkan. Hasil panen pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan makan untuk satu siklus tahunan, apalagi kebutuhan rumah layak huni dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan.

Perdagangan lintas batas merupakan bentuk kegiatan potensial yang dilakukan demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan. Sebagai teras depan bangsa, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi di daerah perbatasan dengan mempersiapkan karakter masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Mayoritas pedagang diperbatasan berasal dari wilayah kabupaten Timor Tengah Utara. Barang kebutuhan yang diperjual-belikan pedagang dari perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara adalah sembilahan bahan pokok (sembako) seperti beras, terigu, minyak goreng, gula dan kebutuhan lainnya. Rata-rata masyarakat *distric enclave* Oekusi sebagai konsumen atau pembeli. Barang dagangan yang berasal dari masyarakat *distric enclave* Oekusi diperbatasan, dominan adalah ternak kecil seperti babi, kambing, ayam dan barang kebutuhan lain seperti minuman alkohol lokal tanpa merk, minuman kaleng dan gula pasir tidak berlabel.


Antusias masyarakat untuk memanfaatkan pasar perbatasan dan pedagang keliling dari Kabupaten Timor Tengah Utara sangat tinggi. Pada produk tertentu seperti kebutuhan



pokok masyarakat, peningkatan harga sebagai akibat naiknya permintaan tidak mengurangi daya beli masyarakat *distric enclave* Oekusi. Fenomena tersebut menurut Nicholson (2002), merupakan permintaan inelastis sempurna yaitu berapapun harga suatu barang tidak akan mengurangi jumlah barang yang dibutuhkan. Dengan kata lain kenaikan harga tidak mempengaruhi niat masyarakat *distric enclave* Oekusi untuk membeli barang dari pedagang di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa faktor yang menjadi pasar perbatasan tetap ramai karena harga barang oleh masyarakat *distric enclave* Oekusi lebih murah karena perbandingan nilai mata uang dollar Amerika dan rupiah, biaya transportasi lebih murah karena jarak yang cukup dekat, ketersediaan barang tidak memiliki banyak pilihan, masyarakat masih memiliki hubungan kekerabatan dan tidak sulit dalam menjalin relasi.

Motif awal perdagangan di wilayah perbatasan adalah membantu sesama saudara yang berkekurangan, memperoleh keuntungan yang berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang. Sebagaimana penelitian Inkong dkk (2013) tentang peran perdagangan lintas batas di kabupaten Malinau, ditemukan bahwa perdagangan lintas dengan masyarakat Malaysia di perbatasan masih bersifat informal. Sekalipun demikian telah memberikan manfaat besar pada masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak dan lainnya.

Sejalan dengan penelitian Ola Ama *et al* (2013) di perbatasan Botswana (afrika), ditemukan bahwa perdagangan lintas batas yang melibatkan masyarakat pada beberapa negara tetangga memberi dampak positif pada pendapatan keluarga. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan berkepanjangan berspekulasi melakukan perdagangan sepanjang garis perbatasan. Dalam proses perdagangan tersebut, praktek-praktek



negatif sering tidak terhindarkan. Namun demikian perdagangan lintas batas telah menjadi sumber penghasilan yang bernilai dan membantu masyarakat meningkatkan penghasilan, meminimalisir kejahatan di daerah perbatasan seperti intimidasi, perampokan, pemalakan liar dan bentuk kriminalitas lainnya.

Aktivitas perdagangan yang terjadi antara daerah perbatasan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. Aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Masyarakat di kawasan perbatasan mayoritas berprofesi sebagai petani lahan kering. Hasil pertanian didominasi oleh jagung, padi ladang, kacang-kacangan namun jumlah hasil panen sangat terbatas jumlahnya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dimana musim penghujan relatif pendek, alam yang tandus, kering dan kurang subur diikuti dengan pola pertanian tradisional dengan sistem tebas bakar dan berpindah tempat.

Faktor lain yang tak kalah pengaruhnya terhadap kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar karena pola hidup masyarakat konsumtif. Dominasi urusan adat untuk rumah suku, mahar kawin (belis) dan biaya pernikahan cukup tinggi, kenduri orang meninggal, dan kegiatan serimonial adat lainnya membutuhkan biaya besar. Namun pada sisi lain sumber penghasilan masyarakat sangat terbatas. Kondisi demikian sudah menjadi kebiasaan yang terwariskan sejak lama, artinya masyarakat sudah terbiasa dengan kemiskinan, keterbelakangan dan urusan sosial budaya yang bersifat konsumtif.

Semenjak Timor Leste berubah status menjadi negara merdeka, daerah perbatasan dalam waktu cepat berubah menjadi daerah yang sangat ramai lalu lintas orang keluar masuk wilayah *distric enclave* Oekusi. Sebagai negara baru, kebutuhan akan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lain sangat tinggi, namun pada saat bersamaan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sangat terbatas dan harga sangat mahal. Mahalnya harga barang di *distric enclave* Oekusi disebabkan karena biaya transportasi pengadaan barang dari kota Dili sebagai pusat ibukota negara cukup jauh, kurang lebih 300 kilo meter. Demikian juga jika pengadaan dari kota-kota terdekat di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur seperti dari kota kefamenanu, atambua dan kupang akan berdampak pada pembebanan biaya dan aturan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perdagangan internasional antar negara. Kondisi demikian memberi peluang pada maraknya perdagangan lintas batas karena dari sisi harga dan mekanisme perolehan, jauh lebih menguntungkan bagi konsumen khususnya masyarakat kecil di sepanjang garis perbatasan.

Keprihatinan masyarakat sebagai saudara berkekurangan sekitar perbatasan sangat tinggi. Rasa prihatin sebagai saudara dengan mengirim barang melalui jalan pintas (jalan tikus) menjadi marak pada awalnya yang sulit dibendung pemerintah dan unsur pelengkap seperti keamanan, bea cukai, imigrasi dan lain sebagainya. Dinamika ini terus berlanjut namun dalam perjalanan bergeser orientasi, tidak sebatas membantu tapi ada unsur bisnis untuk mencari keuntungan. Perdagangan lintas batas tak bisa dibendung dan marak sepanjang garis perbatasan dengan berbagai pendekatan. Ketatnya keamanan dari kedua negara disepanjang garis perbatasan tidak mengurangi tingginya mobilisasi masyarakat untuk memperoleh barang dagangan dari perbatasan Indonesia khususnya kabupaten Timor Tengah Utara.



Fenomena baru tersebut kemudian dirundingkan bersama pemerintah kedua negara untuk meminimalisir praktek ilegal (*black market*) dengan solusi membuka pasar bersama di sepanjang garis perbatasan.

Berbagai aktivitas masyarakat sepanjang garis perbatasan dengan memanfaatkan peluang tingginya permintaan masyarakat guna menambah penghasilan. Aktivitas yang paling menonjol adalah menjajakan hasil dagangan secara berpindah-pindah sesuai jadwal beberapa pasar perbatasan, membuka kios atau toko sepanjang garis perbatasan dengan aneka jualan barang dan jasa. Paling menarik dari usaha kios atau toko adalah, selain menjual barang kebutuhan pokok juga bekerjasama dengan lembaga perbankan, pos dan giro dalam melayani jasa pengiriman uang secara online dan jasa pengiriman barang atau surat kedalam maupun keluar negeri. Sebagian masyarakat membuka jasa penukaran uang asing (*money changer*) secara tetap dan mengelilingi pasar sepanjang perbatasan. Sebagian kecil masyarakat membuka usaha sebagai pemasok barang dalam jumlah unit tertentu ke wilayah *distric enclave* Oekusi secara rutin. Jumlah peminat untuk pemasok barang sangat terbatas karena membutuhkan modal jauh lebih besar daripada usaha-usaha lainnya.


Dari hasil penelitian diperoleh bahwa keuntungan dalam proses perdagangan lintas batas karena masyarakat secara rutin melakukan transaksi sepanjang garis perbatasan. Keseringan melakukan transaksi memberikan manfaat positif terhadap tingkat penghasilan masyarakat. Pendapatan masyarakat kini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dikala menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian sebagai sumber utama. Menurut Todaro (2012), kesejahteraan memiliki banyak dimensi yang dapat diukur, baik

dilihat dari sisi material dan non material. Dari sisi material diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, dan konsumsi masyarakat mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat tercapai.

Menurut Gregory (1992), pertumbuhan pendapatan perkapita yang cenderung mengalami peningkatan umumnya akan membawahkan perubahan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita dijadikan sebagai standar pengukuran kesejahteraan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa, apabila pendapatan perkapita meningkat maka daya beli masyarakat meningkat pula terutama pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan hiburan. Kesejahteraan menurut Suryadi (1996) adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan untuk bisa hidup. Berbagai pandangan tersebut dicoba untuk mendekatkan hakekat kesejahteraan menurut masyarakat diperbatasan. Pedagang lintas batas merasa sejahtera ketika kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan makan, pakaian dan rumah layak huni terpenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pedagang di kawasan perbatasan kini banyak mengalami perubahan signifikan. Kenaikan pendapatan pedagang disebabkan oleh semakin rutin pedagang menjajakan hasil penjual di sekitar garis perbatasan dan volume penjualan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Dampak positif dari peningkatan penjual menyebabkan tambahan pendapatan pedagang. Masyarakat perbatasan yang menekuni profesi baru sebagai pedagang di pasar perbatasan seolah menemukan kebaruan dalam kehidupan khususnya pada kehidupan ekonomi keluarga. Kebutuhan dasar akan makanan, pakaian dan perumahan tercukupkan bahkan bisa



untuk pengembangan seperti menabung dan kebutuhan lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan anggota keluarga pada pendidikan tinggi semakin tinggi. Berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat, jangkauan pengobatan dengan menggunakan jasa dokter baik menggunakan jasa asuransi atau non asuransi semakin terjangkau.

Kondisi tersebut dikatakan berubah oleh karena kehidupan masyarakat sebelumnya berada pada situasi kemiskinan berkepanjangan. Hal tersebut dikarenakan pola ketergantungan pada mata pencaharian mayoritas adalah bertani lahan kering dibarengi dengan kondisi alam dan curah hujan relatif sedikit. Hasil produksi usaha tani tidak tercukupkan untuk kebutuhan keluarga dalam periode satu tahun. Akibatnya tingkat ketergantungan pada subsidi pemerintah, LSM dan gereja sangat tinggi.

Pasca kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia setelah jajak pendapat pada tahun 1999 ternyata memberi implikasi positif bagi ekonomi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya yang berada sepanjang garis perbatasan dengan memanfaatkan peluang pasar. Wilayah perbatasan berubah drastis sebagai daerah sangat strategis secara ekonomi dan politis. Kondisi demikian kemudian disambut positif oleh masyarakat lokal dengan inovasi dan kreasi baru memanfaatkan peluang pasar secara maksimal. Kini masyarakat di perbatasan khususnya pedagang merasakan adanya perubahan drastis dari sisi ekonomi jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya yang penuh dengan keterbatasan dan kemiskinan. Masyarakat merasa jauh lebih sejahtera karena tambahan penghasilan dengan profesi baru sebagai pedagang di perbatasan.

Kebutuhan dasar pedagang perbatasan semakin terpenuhi akan kebutuhan makan dan ketersediaan air bersih, kebutuhan pakaian dan selimut, dan ketersediaan rumah layak huni dan sanitasi. Kondisi demikian dikategorikan sebagai masyarakat yang sudah memenuhi unsur sejahtera karena menurut Stigzt (2015), dimensi pokok kesejahteraan diukur dari standar hidup materiil tercukupkan. Dengan demikian maka dikatakan bahwa pedagang di kawasan perbatasan kini sudah semakin sejahtera oleh karena pendapatan mengalami peningkatan, kebutuhan dasar semakin terpenuhi atau standar hidup materiil tercukupkan.

Jika melihat perubahan kondisi ekonomi masyarakat sedemikian, maka menurut Sudarman (2000), disebut sebagai masyarakat sejahtera karena kebutuhan material (makanan, pakaian dan perumahan) dan kehidupan sosial terpenuhi. Menurut Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kondisi masyarakat demikian dikategorikan sebagai keluarga sejahtera kategori dua karena terpenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kesehatan dan psikologi, serta kebutuhan pengembangan seperti menabung. Demikian juga Todaro (2012), mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan apabila terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

BAB X

DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERDAGANGAN LINTAS BATAS

Perdagangan lintas batas merupakan salah satu jenis perdagangan internasional dengan pendekatan perlakuan khusus. Sukirno (2004), membedakan perdagangan internasional atas beberapa bagian, yaitu perdagangan ekspor dengan aktivitas adalah pengiriman barang dan jasa, perdagangan barter (direct barter, switch barter, counter purchase, buy black barter), Perdagangan Konsinyasi (Consignment) Konsinyasi ialah penjualan dengan ekspedisi barang, belum terdapat pembeli tertentu di luar negeri. Penjualan-Nya bisa dilakukan melewati pasar bebas atau bursa dagang dengan teknik memakai sistem lelang, perdagangan package deal, yaitu perniagaan yang dilaksanakan untuk memperluas pemasaran hasil produksi, perdagangan penyelundupan (Smuggling), yaitu kegiatan perdagangan yang tidak baik dan merupakan masuk dalam tindakan criminal, Perdagangan Border Crossing yakni perdagangan yang terjadi di perbatasan negara satu sama lain, dengan persetujuan tertentu. Perdagangan macam ini dapat terjadi karena lintas batas laut (Sea border), lintas batas darat (Overland border).

Sejak Timor Leste memilih untuk merdeka sebagai negara berdaulat, kawasan perbatasan mengalami pergeseran nilai sebagai kawasan yang sangat strategis dari segi ekonomi dan

politik. Dalam bidang ekonomi, kawasan perbatasan merupakan pintu bagi pembangunan ekonomi melalui perdagangan dan pariwisata (oki et al, 2017). Prospek perdagangan kedua negara sangat positif, terutama bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah transit. Di bidang politik, perbatasan merupakan pajangan capaian makroekonomi negara. Program pembangunan yang berorientasi ke daerah pinggiran, seperti program Nawacita Presiden Joko Widodo, kawasan perbatasan menjadi fokus perhatian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur pendukung lainnya di sepanjang kawasan perbatasan dimaksudkan untuk membuka isolasi fisik masyarakat dari kemiskinan.

Ketika kebijakan zona perdagangan lintas batas diterapkan dengan pembangunan fasilitas ekonomi berupa pasar perbatasan dan fasilitas pendukung lainnya seperti perbankan, bea cukai, imigrasi dan lain-lain, antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam memanfaatkan fasilitas umum di perbatasan untuk meningkatkan penghasilan. Perkembangan perdagangan di kawasan perbatasan antara lain didasarkan pada kepentingan peningkatan perekonomian penduduk. Tekanan ekonomi dapat memaksa orang untuk melakukan perdagangan ilegal (Bignon, 2004). Namun yang penting hubungan sosial ekonomi tetap berjalan karena masih memiliki ikatan darah dan kesamaan budaya. Artinya kekuatan modal sosial sangat dominan dalam menjalin hubungan antar masyarakat (Fukuyama, 1995).

Masyarakat perbatasan ketika pasar perbatasan masih beroperasi, sebagian beralih profesi sebagai pedagang dengan berbagai usaha sebagai penukar uang, pedagang kuliner, pedagang cinderamata bahkan eksportir. Perubahan kelembagaan



sebagian masyarakat dari awal berprofesi sebagai petani berdampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak pandemi Covid-19, gerbang perbatasan kedua negara ditutup total dan tidak ada aktivitas ekonomi atau lainnya. Arus keluar masuk orang, barang, dan jasa dari kedua negara yang semula sangat padat itu kini telah sirna. Akibatnya, pasar perbatasan yang semula dibuka di beberapa titik di sepanjang perbatasan tidak aktif. Jangka waktu panjang yang melanda pandemi Covid-19 sepertinya tidak akan pernah berakhir. Perubahan lembaga masyarakat menjadi profesi baru sebagai pedagang menghilang dalam sekejap. Masyarakat mengalami tekanan ekonomi akibat aktivitas perdagangan yang tidak berjalan dan harus kembali ke profesi semula sebagai petani lahan kering. Akibat lanjutannya adalah pendapatan masyarakat berkurang bahkan kemiskinan kembali mengancam. Kejadian ini kemudian membuat masyarakat bosan dan memilih alternatif lain sebagai pedagang perbatasan dengan pendekatan ilegal.

Pasar gelap kemudian menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat meskipun memiliki risiko melanggar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Davidson, (2007), bahwa pasar gelap adalah suatu proses transaksi barang atau jasa tertentu yang secara rutin diperdagangkan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Faktor tindak lanjut pasar gelap dapat berjalan karena lokasi geografis dan kedekatan pemukiman antar komunitas. Garis perbatasan kedua negara secara keseluruhan di sepanjang pulau Timor kurang lebih 279 kilometer. Khusus untuk garis perbatasan kabupaten Timor Tengah Utara dengan enclave Oecusi Republica Democratic Timor Leste (RDTL) yang panjangnya 114,9 km dan terdapat 42 desa. Selain kedekatan geografis, masyarakat kedua wilayah tersebut

masih memiliki kedekatan emosional karena kesamaan suku, sosial budaya, bahasa, dan kehidupan sosial lainnya (oki et al, 2017). Mayoritas penjual berasal dari masyarakat Indonesia dan masyarakat Timor Leste sebagai pembeli. Daya tarik masyarakat tertarik untuk berdagang melalui pasar gelap karena harganya yang lebih murah dan tidak sulit diperoleh meskipun memiliki risiko hukum. Selain karena memiliki kekerabatan dan ingin saling membantu tetapi juga karena faktor biaya transaksi yang rendah. Menurut Allen (2000) bahwa biaya transaksi adalah biaya untuk bernegosiasi, mengukur, dan menegakkan pertukaran. Selanjutnya, Williamson

10.1 Dampak Covid Terhadap Perdagangan

Perdagangan lintas batas pada awalnya berjalan normal karena kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Sejak Covid-19, pembatasan mobilitas masyarakat kedua negara diberlakukan untuk berbagai aktivitas. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, proses pergeseran pola transaksi dari perdagangan lintas batas pada awalnya difasilitasi oleh pemerintah. namun dalam perjalanan Covid-19 dan penutupan pintu masuk dan pasar perbatasan, proses transaksi berubah menjadi pasar gelap lagi. Faktor biaya transaksi yang rendah serta perubahan perilaku dan pendapatan masyarakat menyebabkan proses perdagangan berada di luar izin pemerintah. Faktor pendukung lainnya adalah kemudahan aksesibilitas berupa kedekatan jarak tempuh, sarana transportasi, dan kesamaan kebutuhan ekonomi. Praktik pasar gelap adalah melanggar hukum dan negara kehilangan pendapatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya

pengelolaan pasar perbatasan. Saya berharap penelitian ini juga menjadi penelitian lanjutan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan Timor Leste, tidak terlepas dari keseriusan kedua negara dalam melindungi masyarakat dengan berbagai regulasi. Pendekatannya tidak hanya di bidang kesehatan, seperti vaksinasi massal, tetapi juga pendekatan hubungan sosial. Semua pendekatan didasarkan pada peraturan yang harus dipatuhi semua pihak. Virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keselamatan, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi masyarakat perbatasan yang semula berjalan normal dalam perdagangan, ditutup karena khawatir penyebaran virus semakin meningkat. Pasar perbatasan yang sudah lama beroperasi tidak berjalan normal dan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal Indonesia tanpa melibatkan masyarakat Timor Leste. Hal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan masyarakat perbatasan yang telah beralih profesi sebagai pedagang dengan komoditas jual yang bervariasi, memperdagangkan hasil pertanian, barang pertokoan, barang industri dan listrik, kuliner, money changer dan lain-lain. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat perbatasan untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perdagangan dengan berbagai pendekatan, walaupun tidak sefleksibel sebelum covid 19.

Secara hukum perdagangan lintas batas namun kegiatan perdagangan tetap berjalan dengan pendekatan yang berisiko hukum yaitu melalui jalur lintas batas. pasar gelap. Proses transaksi terbatas pada mereka yang melakukan kegiatan di

komunitas kecil serta komoditas terbatas. Tidak dapat dihindari bahwa faktor aksesibilitas membuatnya mudah; masyarakat masih memiliki kekerabatan sebagai saudara, jarak antar kelompok masyarakat sangat dekat, perbatasan hanya dibatasi oleh jalan, sungai, kebun. Selain itu, kedua komunitas tersebut sulit dibedakan karena kesamaan fisik, bahasa, dan budaya. Dengan demikian, biaya yang diperlukan untuk melakukan hubungan minimal, baik untuk pemasok maupun konsumen. Biaya yang dibutuhkan untuk mencari informasi, membangun negosiasi, membangun kesepakatan atau melakukan pengawasan (supervisi) yang dikenal dengan biaya transaksi sangat minim. Faktor tindak lanjut adalah perubahan kelembagaan masyarakat yang ditandai dengan perubahan perilaku masyarakat perbatasan pasca kemerdekaan Timor Leste. Beberapa orang memilih untuk beralih profesi sebagai pedagang perbatasan. Dalam waktu yang tidak lama lagi tingkat pendapatan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan.

10.2 Black Market

Setiap manusia selalu berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup dengan sebaik-baiknya. Usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut akan menyebabkan penawaran dan permintaan barang semakin kompleks baik dari segi macam maupun jumlahnya. Aktivitas keduanya tersebut yang disebut dengan pasar. Dalam perdagangan internasional, pasar produsen merupakan sumber devisa negara karena dalam proses masuk keluarnya barang dan jasa harus ada bea cukainya. Menurut Prananda (2013), dengan adanya bea cukai tersebut, para pelaku bisnis berspekulasi untuk lolos dari bea cukai, mengingat biaya cukai cukup tinggi yang menyebabkan penurunan laba

barang dagang.

Pasar gelap adalah solusi usaha spekulasi, dimana transaksi jual beli tidak melalui proses bea cukai atau selundupan, dengan segala resiko para pelaku bisnis yaitu penyitaan barang. Penyebab lain dari black market adalah tingginya permintaan akan suatu barang oleh masyarakat, ini merupakan kesempatan besar dari pengusaha untuk mendapat keuntungan lebih dari penjualannya. Kegiatan ini mulai menjamur di Indonesia selain karena pengawasan yang kurang, kegiatan ini menjadi sulit diberantas karena adanya keterlibatan oknum petugas yang melegalkan transaksi tersebut. Alasannya karena para pelaku bisnis berani membayar (menyuap) agar dapat melegalkan barang-barang selundupan.

Sedangkan menurut Novanda (2011), black market adalah proses transaksi dimana barang atau jasa tertentu secara rutin diperdagangkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan dari pemerintah yang berkuasa. Black market juga disebut sebagai “pasar bawah tanah” karena proses transaksi secara ilegal tanpa prosedural dan dilakukan secara tersembunyi. Pembeli dan penjual menghindari kontrol harga pemerintah terbatas atau skema peninjauan nyaman, untuk menghindari membayar pajak berat pada barang atau jasa yang bersangkutan, atau untuk memperoleh barang atau jasa yang dilarang pemerintah. Black market mempunyai dampak negative bagi perekonomian. Selain masuk tanpa pajak, juga berkategori “gharar” (tidak jelas asal-usulnya). Adapun praktek transaksi jual-beli barang black market termasuk dalam transaksi yang dilarang, karena beberapa sebab diantaranya adalah transaksi black market merupakan bentuk transaksi yang ilegal. Sebab barang black

market adalah barang yang statusnya tidak diakui di pasar. Karena masuknya kepasar melalui selundupan agar tidak dikenakan bea cukai. Selain itu, transaksi jual-beli dalam black market akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang black market yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Barang yang berstatus black market akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang memang statusnya diperoleh secara legal, hal ini berdampak pada stabilitas perekonomian nasional. Dampak yang paling dirasakan adalah oleh para pedagang legal, karena terus merugi dengan tidak lakunya barang-barang dagangan mereka. Negara juga dirugikan akan hal ini, karena tidak ada pemasukan pajak dari barang-barang selundupan.

Sedangkan menurut Boediono (1999), black market terjadi ketika permintaan akan suatu barang di suatu daerah atau negara semakin tinggi, merupakan suatu kesempatan para spekulan untuk terus melakukan proses transaksi. Selain itu, juga karena adanya produk-produk baru yang menarik minat pembeli akan tetapi harga jualnya masih tinggi. Black market terjadi di suatu daerah dimana ketika tingginya permintaan dan harga jual barang yang tinggi dan black market yang dianggap sebagai solusinya. Paling berperan dan tidak kalah pentingnya adalah peran lembaga bea dan cukai untuk mengawasi barang selundupan atau perantara antara pengusaha dengan pembeli barang-barang dari black market. Peran lain dalam kegiatan ini adalah pengusaha dan pembeli (masyarakat), keduanya merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Pembeli membutuhkan barang yang murah dan mudah prosedural dan pengusaha mendapatkan keuntungan yang cukup dengan menyediakan

barang tetapi dengan cara ilegal tanpa melalui bea cukai.

Oleh Arif Ananda (2011), ada beberapa alasan orang lebih memilih black market salah satunya dikarenakan nilai harga jualnya yang lebih murah ketimbang dipasaran. Selain murah, black market juga sangat menguntungkan bagi pihak pembeli. black market memang sangat merugikan bagi pemerintah, namun di sisi lain ada beberapa keuntungan-keuntungan dari black market bagi masyarakat, salah satunya yaitu; masyarakat bisa mendapatkan barang atau produk yang lebih murah dari harga pasaran terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat juga menambah wawasannya terhadap ilegalitas dan legalitas dan dapat membedakan atau membandingkan mana yang legal dan mana yang ilegal sehingga mewujudkan kesadaran dari masyarakat.


Selain keuntungan, ada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. salah satunya yaitu ; masyarakat menjadi lupa akan norma - norma dan tata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan telah melanggarnya, kemudian kerugian yang paling penting adalah tanpa disadari masyarakat yang membeli produk (pembeli) melalui black market menjadi korban pihak yang tidak bertanggung jawab karena ikut terlibat dalam tindak jual beli yang ilegal, atau secara tidak langsung pembeli ikut membantu melancarkan aktifitas pasar ilegal tersebut. Selanjutnya dikatakan, black market adalah pasar yang secara rutin memperdagangkan barang atau jasa tertentu yang dilarang oleh pemerintah yang berkuasa di negara tersebut. Secara umum, semakin kuat dominasi dan kontrol pemerintah terhadap sektor ekonomi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya aktivitas ekonomi

melalui black market. Penanganan pemerintah yang setengah-setengah terhadap kecenderungan ini, akan mengakibatkan semakin suburnya pasar gelap. Besarnya black market di negara dan pada periode tertentu, mencerminkan seberapa kuat dan efektifnya perangkat birokrasi yang dikerahkan pemerintah untuk mengawasi spekulasi yang melanggar. Selain itu juga menunjukkan beratnya hukuman yang biasanya dikenakan terhadap spekulasi yang tertangkap.

Pada awalnya pergerakan black market bersifat tertutup, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan nampaknya black market dapat menarik perhatian masyarakat. Rasional memang kalau itu terjadi mengingat kebutuhan manusia memang tak terbatas. Terkadang masyarakat tidak peduli asal mula barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut, hanya mereka melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak (tax).

Barang black market merugikan negara sebab barang tersebut tidak terkena bea cukai, pendapatan negara akan menurun. Transaksi jual-beli dalam black market juga mengganggu keseimbangan pasar karena barang beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Fakta mencatat bahwa barang yang berstatus black market akan dijual lebih murah dibanding dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal.

Pasar gelap atau black market menurut Amir M.S (2002), kadang-kadang dikenal sebagai ekonomi bawah tanah atau hitam karena perdagangan barang dan jasa bukan merupakan bagian



resmi dari ekonomi suatu negara. Barang-barang dari suatu negara diselundupkan masuk ke negara lain sehingga pajak tidak dibayar, atau kegiatan ilegal, seperti narkoba dan prostitusi. Sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa dicuri; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "black market" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Black market dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian

Sumber dari semua pasar gelap adalah adanya larangan atau pembatasan barang-barang tertentu oleh pemerintah sehingga terjadi penyelundupan. Larangan atau pembatasan pemerintah bisa bermacam-macam cara, larangan berarti berurusan dengan hukum pidana (contohnya: narkoba, bahan peledak, senjata). Sedangkan pembatasan bisa berbentuk pajak yang tinggi (rokok, minuman keras), syarat-syarat yang ketat (maksudnya demi kepentingan kemaslahatan rakyat, contohnya: kayu), lisensi dan atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dapat menjadi dasar hukum pemerintah untuk melarang barang bajakan, kuota (contohnya: beras, gula), dan lain-lain. Sumber dari black market

dapat juga berupa sembunyi-sembunyi karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat, seperti prostitusi, barang-barang porno, jimat, ilmu hitam, dan lain.


10.3 Biaya Transaksi

Biaya transaksi (Transaction cost) merupakan konsep yang menjelaskan mengenai biaya yang keluar saat melakukan transaksi diluar biaya produksi. Pasar menunjukkan bahwa dalam pertukaran ternyata tidak hanya memperhitungkan berapa biaya yang dihabiskan untuk memproduksi suatu barang tetapi juga harus menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transaksi atau pertukaran. Literatur ekonomi memberikan definisi beragam tentang transaction cost, sebagian penulis menggantungkan pada definisi-definisi yang sesuai dengan konseptualisasi teoritis dan relevan dengan kasus empirisnya. Pada awalnya didefinisi oleh Coase dalam Raharja et al (2002) sebagai 'biaya mengorganisasi transaksi', yang telah diuji untuk merefleksikan ongkos yang terjadi dalam situasi yang spesifik. Sedangkan transaction cost oleh Nicolson (2002) merupakan biaya untuk menjalankan sistem ekonomi (the cost of running the economic system) dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan'(cost to a change in circumstances).

Dalam penelitian Bignon (2004), tentang Black And Grey Markets Of Illegal Exchanges In Post Ww II Germany, diungkapkan bahwa pasca berakhirnya perang dunia II, Jerman kekurangan pasokan distribusi kebutuhan masyarakat. Akibatnya terjadi penjualan barang secara gelap dalam masyarakat (rokok, coklat, alkohol) secara terus menerus. Transaksi gelap ini ternyata dominan berjalan diantara kerabat atau keluarga untuk

mengindari berkembangnya informasi akan transaksi gelap tersebut. Namun hal yang paling penting adalah menghindari mahalannya harga kebutuhan tersebut karena menghindari pajak barang. Biaya barang tersebut menjadi lebih murah oleh karena hanya memperhitungkan transaction cost berupa biaya negosiasi dengan pihak terkait. Selanjutnya Coase mengatakan bahwa transaction cost sebagai ongkos untuk menspesifikasikan dan memaksakan (enforcing) kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup semua biaya organisasi dan ekonomi yang memungkinkan memperoleh laba dalam perdagangan (pertukaran). Ringkasnya, transaction cost adalah biaya untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (exchange).

Sedangkan Mburu dalam Raharja (2002), mengkategorikan transaction cost dalam tiga bagian lebih luas yaitu : 1) Biaya pencarian dan informasi, 2) Biaya negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, 3) Biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pemenuhan atau pelaksanaan (compliance). North menyatakan bahwa 'biaya mencari informasi merupakan kunci dari transaction cost, yang terdiri atas biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan-kelengkapan (attributes) yang diperlukan dan ongkos untuk melindungi hak-hak kepemilikan dan menegakkan kesepakatan. Oleh karena itu, agar pertukaran atau perdagangan dapat terjadi dengan transaction cost yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Dengan begitu faktor yang penting dalam mempengaruhi besarnya transaction cost adalah sifat hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat. Agar kegiatan ekonomi terus berlanjut dan dalam jangkauan yang lebih luas, masyarakat harus berdagang atau



bertransaksi dengan orang lain diluar komunitasnya. Semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan, kian tinggi biaya transaksi yang muncul. Selanjutnya, jika transaction cost terlalu tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan. Oleh karena itu James Wilson dan Nicolsson (2002) digambarkan bahwa, tantangannya adalah untuk mengurangi transaction cost pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks.

Desain kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan, yakni melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan mekanisme yang efektif. Besaran transaction cost dapat terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud; 1) penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan, 2) penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks (multiple-task) dan prinsip yang beragam, 3) penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu nyata (real time), ketersembunyian informasi yang panjang, penyalahgunaan strategis, 4) penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi kelemahan integritas. Penelitian dilakukan oleh Ferdy dkk (2020) disebutkan bahwa biaya transaksi namun jika ada kebijakan pemerintah maka akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani.



PENUTUP

Perdagangan lintas batas masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara dan distric Oekusi (Timor Leste). Modal sosial yang mencerminkan karakter masyarakat dan perubahan kelembagaan merupakan transformasi perilaku dan pola interaksi didukung oleh regulasi dari pemerintah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewirausahaan di kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan *Distric enclave* Oekusi.

Modal sosial, perubahan kelembagaan serta faktor kewirausahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap perdagangan lintas batas. Namun secara parsial perubahan kelembagaan berpengaruh tidak signifikan terhadap perdagangan lintas batas. Perilaku dan pola interaksi masyarakat mengalami transformasi oleh besarnya tingkat permintaan masyarakat distric Oekusi di perbatasan. Regulasi dikeluarkan pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak terlalu berdampak pada pedagang karena dekat hubungan sebagai famili dekat. Ada tidaknya regulasi, masyarakat akan tetap melakukan relasi dalam berbagai kegiatan termasuk bisnis

Faktor kewirausahaan yang memediasi modal sosial dan perubahan kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan lintas batas masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara dan *Distric enclave* Oekusi. Kewirausahaan berawal

dari perubahan nilai letak daerah perbatasan sebagai daerah strategis untuk usaha perdagangan. Hal yang tidak kalah penting karena antar masyarakat saling memahami, baik karakter maupun kebutuhan pasar. Situasi demikian menyebabkan masyarakat terpola usahanya sesuai dengan pilihan, modal, dan peluang.

Perdagangan lintas batas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pedagang di kawasan perbatasan. Rutinitas pedagang melakukan perdagangan lintas batas dengan berbagai profesi memberikan nilai positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Modal sosial dan perubahan kelembagaan merupakan kekuatan yang dimiliki pedagang sebagai suatu kekuatan dalam melakukan usaha dan perdagangan di perbatasan. Kompetisi di perbatasan kedepan akan semakin kompleks dan tantangan ekonomi makin tinggi, karena itu sumber daya manusia perbatasan harus menjadi perhatian dengan berbagai pendekatan oleh pemerintah, LSM, gereja dan masyarakat adat. Pedagang tidak terus terlena dengan situasi terkini dimana ketergantungan masyarakat *distric enclave* Oekusi sebagai konsumen yang masih tinggi. Jika suatu ketika Timor Leste mampu membangun negaranya dengan cepat, bukan tidak mungkin justru masyarakat kita akan kembali menggantikan posisi mereka sebagaimana perbatasan Indonesia dan Malaysia di daerah kalimantan era tahun 1980, apalagi kini *distric enclave* Oekusi dijadikan sebagai daerah khusus dimana konsentrasi pembangunan pemerintah Timor Leste fokus untuk pengembangan infrastruktur seluruh bidang di wilayah tersebut.

Pendekatan kewirausahaan kedepan tidak hanya berorientasi pada pola beli dan jual di kawasan perbatasan, namun bagaimana kreasi industri kecil masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) terus didorong oleh pemerintah dengan berbagai pendekatan. Pengembangan infrastruktur terus dilakukan (pasar, perbankan, jalan raya, listrik) dampungan kepada masyarakat dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kreasi industri kecil dan penyediaan modal usaha dengan bunga ringan.

Perdagangan lintas batas memberikan nilai positif pada pengembangan ekonomi masyarakat namun minim untuk penerimaan pemerintah daerah berupa retribusi dan penerimaan lain. Karena itu perlu kajian lebih lanjut oleh pemerintah agar prosedur perdagangan lintas batas tidak hanya bersifat tradisional dan hanya memberi manfaat bagi pelaku pasar namun menjadi sumber penerimaan daerah dan negara.

Perdagangan lintas batas terus dipertahankan karena mampu memberikan nilai positif terhadap kesejahteraan pedagang dan mampu menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah perbatasan. Namun pengelolaan dan pendekatan yang perlu dibenahi secara profesional agar tetap dan semakin menjadi daya tarik konsumen dari masyarakat *distric enclave* Oekusi sepanjang perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1992. *Structural and Institutional Change in Rural Northwest Pakistan. The Journal of Development Studies*. Vol XII; 1-20 Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makroekonomi. *Harvard University*. Edisi kelima. Percetakan PT. Gelora Aksara Pratama
-BKKBN (2012) Pendataan Keluarga. <http://www.bkkbn.go.id/prvince>
-BPS (2015) Kabupaten Timor Tengah Utara
-PP 26 Tahun 2008. Tentang Rencana Tata Ruang
-UU 43 Tahun 2008. Tentang Wilayah Negara
-UU Nomor 27 Thn 2007. Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengawasan, Perencanaan, Wilayah Nasional, Kawasan Strategis
- Abdillah,Willy dan Hartono, Jogyianto.2015. *Partial Least Square (PLS). Alternatif Structural Equations Modeling (SEM)* dalam Penelitian Bisnis. Penerbit ANDI Yogyakarta
- Adolf, Huala. 2006. Hukum Perdagangan internasional. Penerbit Rajawali Pers. ISBN 9793654554
- Albert and Hahnel, 2005. *A Quiet Revolution In Welfare Economics*. Princeton University Press
- Alma, Buchari. 2003. Kewirausahaan. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Amir, M.S. 2006. Kontrak Bisnis Ekspor-Import. Penerbit PPM Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

- Atmasasmita, Romli. 2003. Kajian Masalah Eksistensi Pasar Gelap Dalam Tinjauan Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual. Penerbit Prenada Media, Jakarta. Edisi kedua
- Bahmani, Moshen, *et al.* 2006. *Military Spending and The Black Market In Developing Countris. Review Of Social Economic*. Vol, LXIV. No. 1
- Basri, Faisal. 2011. Menghadirkan Semangat Asean di Perbatasan. Kompas online, 16 Mei 2011. Diakses tanggal 10/01/2016
- Basu swasta dan irawan. 2003. Manajemen pemasaran modern. Liberty surabaya
- Berg, E. and Ehin, P. 2006. "What Kind of Border Regime is in the Making?: Towards a Differentiated and Uneven Border Strategy". *Cooperation and Conflict*, 2006 pp. 41-53.[Online]. Available: <http://cac.sagepub.com>
- Bignon, Vincent. 2004. *Black Markets Of Illegal Exchanges In Post WW II Germany. Universite Paris 10, FORUM, Bat K, 200, Avaneue de la Republique*
- Blank, Rebecca M. 2008. *How to Improve Poverty Measurement in the United States. Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 27, No. 2, 233- 254
- Boediono. 2000. Ekonomi Internasional. Penerbit Fakultas Ekonomia dan Bisnis UGM
- Branch, M. C. 1998. *Comprehensive Planning for the 21 st Century: General, Theory & Principles*. Preager: London. Chandler, A. 1962. *Strategy and Structure*. Cambridge: MIT Press. Couldry, N .2004. *In the Place of a Common Culture, What? Cultural Studies* Vol. 26: 14

- Brousseau, Eric, 2011. *Institutional Changes: Alternative Theories and Consequences for institutional Design. Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 79: 3-19
- Bustami, Gumardi. 2012. Mendorong Perdagangan Lintas Batas. Warta Ekspor. Kementerian Perdagangan RI. Ditjen PEN/MJL
- Cardon, Melissa S, Christopher E. Stevens and D. Ryland Potter (2011), *Misfortunes or Mistakes? Cultural sensemaking of entrepreneurial failure, Journal of Business Venturing* 26 79-92
- Case, Karl E. and Ray C. Fair. 1996. *Principles of Economic*, 4th ed. News Jersey: Prentice-Hall International
- Challen, Ray. 2000. *Institutions, Transaction Costs and Environmental Policy: Institutional Reform for water Resources*. Edward Elgar. Adelshort (UK) and Vermont (USA)
- Chaplin, Del (1999). *Social Capital and the Privatization of Public Goods. Internasional journal of Social Economics*, Vol. 26, No 10/11 ; 1302- 1314.
- Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. N. (2003). *A partial least squares approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic mail emotion/adoption study. Information Systems Research*.
- Coleman, James S. 1986. *Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, The American Journal of Sociology*, Vol. 91, No. 6, May: 1309- 1335
- Collier P. (1998). Social Capital and Poverty. World Bank SCI Working Paper no 4, Oktober. (www.iris.umd.edu/adass/proj/soccap.aps)

- Creswell, John W. 2014. *Research Design*. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ketiga. Percetakan Pustaka Pelajar Jakarta
- Dachlan, Usman, 2014. *Panduan Lengkap Structural Equation Modeling*. Edisi Pertama. Penerbit Lentera Ilmu
- Davidson, Carl. *et al.* 2007. *Efficiency Black Market*. *Journal Of Public Economic*, 1575-1590
- Deaton, Angus. 2003. *Health, Inequality, and Economic Development*. *Journal of Economic Literature*. Vol. XLI March 2003) pp. 113–158
- Dharmawan, Arya Hadi. 2001. *Farm Household Livelihood Strategies and Social-economic Change in Rural Indonesia : A Comparative Study, Socioeconomic Studies on Rural Development*, Vol. 124, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG
- Dipoyudo, Kird. (1999). *Keadilan Sosial*. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Drucker, P.1984. *Innovation and entrepreneurship*. New York: Harper Business
- Egbert, Henrik. 2006. *Cross-border Small-scale Trading in South-Eastern Europe: Do Embeddedness and Social Capital Explain Enough?*. *International Journal of Urban and Regional Research*. Volume 30.2 June 2006 346–61
- Endang, Tjitroresmi. 2011. *Perekonomian Daerah Perbatasan: Potensi Ekonomi dan Perdagangan Lintas Batas NTT Timor Leste*; *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. XIX, No. 1, 2011
- Ferdinand, Augusty. 2000. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*. Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang

Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Sosial Virtues and The Creation of Prosperity*. London: Hamish Hamilton. *Stren Bussiness Magazine* Vol.4 no.1

Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling. Metode Alternatif dengan Part Least Square* (Edisi ketiga). Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gregory, Paul R. And Robert C. Stuart. 1992. *Comparative Economic System*, Fourt Edition. Houghton Mifflin Company. Boston. USA

Hadi, Suprayoga. 2009. Program Pembangunan Kawasan Perbatasan. *Online Buletin*. ISSN 1978-1571. suprayoga@bappenas.go.id

Hart, Michael and Bill Dymond.1995. *Trade Theory, Trade Policy, and Cross- Border Integration*. *Brookings Papers on Economic Activity*,1p. 334.

Hasbullah, J. 2006. *Sosial Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.

Hashim, Yahaya and Kate Meagher. 1999. *Cross - Border Trade And The Parallel Currency Market – Trade And Finance In The Context Of Structural Adjustment. A Case Study From Kano, Nigeria.. Language checking: Elaine Almén*. ISSN 1104-8425. ISBN 91-7106-449-4.

Hermawan, Dedy. 2008. *Trust Dan Network Governance Yang Transparan Dan Akuntabel*. Jurnal Ilmiah Adminstrasi Publik dan Pembangunan Vol. 2 No. 5. Juli-Desember 2008.

Hira, Anil dan Ron Hira. 2000. *The Institutionalism; Contradictory Notions of Change, American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 59, No. 2, April: 267-282

Inkong, Ala, DB Paranoan, Suarta Djaya. 2013. Peran Perdagangan Lintas Batas Dalam Percepatan Pembangunan



Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.
eJournal Adminstrative Reform, 2003, 1 (1): 54-65

Ireland, R. Duane , Michael A. Hitt and David G. Sirmon. 2003. *A Model of Strategic Entrepreneurship*, Journal of Management, 29;963

Irvan, Muhammad. 2013. Artikel ekonomi. (15/11/2013).
(<http://artikel.eko.blogspot.com/>)

Iswara, Gus Aswa. 2014. Peranan Pemerintah Dalam Perdagangan. EXITE.
<http://gusasta.blogspot.co.id/2014/05/.html>. Upload
12/02/2016

Izedonmi dan Okafor. 2007. *Entrepreneurship*. John Wiley and Sons.

Kartasasmita, G., 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidesindo, Jakarta

Keban, T. Yerimias. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu. Yogyakarta: Gava Media

Kemp, Murray, C. 1964. *The Pure Theory of International Trade*. Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, N.J

Kotler, philip and Gary Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 12 jilid 1. Percetakan Erlangga. Jakarta.

Krugman, Paul R, Maurice Obsfield. 2005. Ekonomi Internasional. Teori dan Kebijakan. Penerbit Indeks. Edisi kelima

Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah. Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Edisi tiga. Penerbit Erlangga Jogjakarta

Kuncorojakti, Dorojatun. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta

- Lamb, Thomas, Setiadi. 2001. Pemasaran. Percetakan Salemba Empat. Jakarta
- Lampe, Von Klaus, 2006. *The Cigarette Black Market in Germany and in the United Kingd By. Journal of Financial Crime*, Vol. 13, No. 2., 235-254
- Limbong, Bernard, 2013. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi. Penerbit Margaretha Pustaka, Percetakan PT. Dharma Karsa Utama, Jakarta
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital. A Theory of Social Structur and Action. Cambridge University Press. Cambridge. UK*
- Lupiyoadi, Rambat. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa. Percetakan Salemba Empat. Jakarta:
- Maipita, Indra, 2014. Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Percetakan UPP STIM YKPN
- Manig, Winfriend. 1991. *Rural Social and Economic Structures and Sosial Development. Stability and Change in Rural Institutions in Nort Pakistan. Socio-economic Studies on Rural Development*. Vol. 85. Alano, Aachen
- Maseland, Robert. 2011. *How to Make Institutional Economic Better, Journal of institutional economic*. Vol. 7, Vol. 4:555-55
- Mawardi M. J. 2007. Peranan Sosial Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 3 Nomor 2
- Mazhur, Mark J, Plumley, Alan H. (2007). Understanding The Tax Gap. National Tax Journal. Vol. LX, No. 3
- McIntosh, M. 2001. *Marks and Spencer: Global Companies in the Twentieth Century*. Routlege
- Meagher, Kate and Yahaya Hashim, 1999. *Cross-Border Trade And The Parallel Currency Market-Trade And Finance In The*

Context Of Structural Adjustment. A Case Study from Kano, Nigeria. Research Report No. 11

- Medah, Melgiana S., Maman H.Karmana, Lies Sulistyowati. 2013. Analysis of Contributing Factors to The Farmers' Poverty. A Case in East Kupang Subdistrict – Kupang Regency. East Nusa Tenggara. Program Magister Ekonomi Pertanian Unpad.
- Mely G. Tan, Alfian, dan Selo Soemardjan (eds.). 1980, Kemiskinan Struktural; Suatu Bunga Rampai, HIPIS, Malang
- Meyerson, Eva. 1994. "Human Capital, Social Capital, and Compensation: The Relative Contribution of Social Contacts to Managers' Incomes" *Acta Sociologica* 37: 383-399
- Muhammad Afzal, Ishrat Begum, Kafeel Sarwar, Hina Fatima. 2011. *Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis. Journal of Elementary Education* Vol.22, No. 1 pp.23-45
- Munir Quddus, Michael Gotsby, Mahmud Faroeq. 2000. *Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity-A Review Article. Eastern Economic Journal*. Vol. 26. No. Winter 2000
- Muzvidziwa, Victor N. 1999. *Cross-Border Trade: A Strategy For Climbing Out of Poverty In Masvingo, Zimbabwe*
- Nichoson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Edisi kedepan. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Niebuhr, A and Stiller, S. 2001. *Integration Effect in Border Regions – A Survey of Economic Theory and Empirical Studies*. HWWA Discussion Paper. Hamburg

North, Douglass C. 1990. *Institution and Transaction-cost Theory of Exchange. Perspectives on Positive Political Economy*. Cambridge University Press. Cambridge

Ola Ama, Njoku(1), Kagiso T. Mangadi(2), Francis N. Okurut(3) and Helen A. Ama(4). 2013. *Profitability of the informal cross-border trade: A case study of four selected borders of Botswana*. *African Journal of Business Management*. Vol. 7(40), pp.4221-4232, ISSN 1993-8233©2013 Academic Journals
<http://www.academicjournals.org/AJBM>

Perry GE, Arias OS, Lopez JH, Maloney WF, Serven L. 2006. *Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles*. New York: World Bank

Platteau J. P. 2000. *Institutions, Social Norms, and Economic Development*. Hardwood Academic Publisher. Singapore

Pranpanca, Pandu. 2013. Pasar Gelap mengganggu keuangan negara. <https://seratalphacasa.Worldpress.com/>

Putnam, R.D. 1995. *Turning In, Turning Out: The Strange Disappearance of Sosial Capital in America*. *Political Science and Politics* 28

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2002. Mikroekonomi dan makroekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sanusi, Achmad.1994. Menelaah Potensi Kewirausahaan dan Mengantar Kehadiran Pewirausaha Muda. Makalah Seminar Kewirausahaan, Inkubator BisnisBandung,STMB-KADIN Jabar

Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Salemba Empat Jakarta

Saragih, Bungaran, dan Rahmat Pambudy. 1994. Pengentasan Kemiskinan Melalui Agribisnis di Pedesaan. TPB, Bogor

- Scarborough, Norman & Zimmerer, Thomas W. 2002. *Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach*, New Jersey: Prentice Hall
- Sciff, Murice. 2000. *Trade, Migration And Social Capital Word Bank- Development Research Group* (DECRG); Institute for the study of labor (IZA). <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab>
- Sholihin, Mahfud dan Dwi Ratmono. 2013. Analisis SEM - PLS dengan WarppPLS 3.0. Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. Penerbit ANDI Yogyakarta
- Siagian, P. Sondang. (2005). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinnathurai Vijayakumar, Brezinová Olga. 2010. *Poverty Incidence and its Determinants in the Estate Sector of Sri Lanka. Faculty of Economics and Management*, Tomas Bata University in Zlin Mostní 5139
- Soemardjan, Selo. 1982. *Pembangunan Ekonomi Politik*. Percetakan LP3ES, 1982. Jakarta
- Stacks, Don W. 2010. *Primer of Public Relations Research*. Guilford Press
- Stiglitz, Joseph E. 2015. "New Theoretical Perspectives on the Distribution of Income and Wealth among Individuals: Part II: Equilibrium Wealth Distributions," NBER Working Papers 21190, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Sudarman, Danim. 2000. *Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Prilaku dan Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cetakan ke-20. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukamara, Nyoman. 2015. Pengaruh Kinerja Tiga Sektor Pilar Terhadap Kinerja Perekonomian Dan Kinerja Pembangunan Provinsi Bali. Proposal Disertasi
- Sun'nan Muammil, Senuk Abdurrahman. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Superadmin.2008. Definisi Wirausaha (*Entrepreneurship*). <http://www.pengusahamuslim.com/kewirausahaan/entrepreneurship/23-definisi-wirausaha-entrepreneurship.html>, 03Pebruari 2016
- Suryana. 2001. Kewirausahaan. Salemba Empat: Jakarta
- Suryono, Agus. 2010. Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Pembangunan. Malang, UB Press Malang
- Syahyuti. 2008. Modal Sosial (*social capital*) dalam perdagangan hasil pertanian. Forum Peneliti Agro Ekonomi. Volume 26 no. 1. 32-43
- Tan G. Melly. 2012. Kelas Menengah Menguasai Ekonomi dan Demokrasi. <https://jurnalbumi.wordpress.com>
- Tandjung, Marolop. 2010. Aspek dan Prosedur Ekspor-Import. Penerbit Salemba Empat
- Titeca, Kristof and Celestin Kimanuka. 2012. *Walking In The Dark : informal Cross – Border Trade In the Great Lake Region. International Alert*
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985 Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, LP3ES
- Todaro, Mikhael, Stefen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta

- Todaro, Mikhael. 2012. *Development Economic*. (Eleventh Edision). *New York University*
- Tridico, Pasquale. 2011. *Institutions, Human Development and Economic Growth in Transition Economies. Internasional Journal of Social Economic*. Vol. 30.No. 6:641-762
- Utari Vipriyanti, Nyoman. 2011. *Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah*. *Mengkaji Succes Story Pembangunan di Bali*. Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publising.
- Wiley, John and Sons. 2007. *Strategy Versus Entrepreneurship Creativity, Imagination, and Opportunities Risk and Uncertainty. Strategic Entrepreneunership Journal*
- Wu, Chung- Tong. *Cross-Border Development in a Changing World : Redefining Regional Development Policies*. In *Edgington, David W. et.al.(eds). New Regional Development Paradigms*, Vol. 2, 2001. p.21-36. London : Greenwood Press.
- Wulandari, Sulis Endah. 2013. *Hambatan Perdagangan Lintas Batas Antara Masyarakat Indonesia Dengan Masyarakat Timor Leste ; Study kasus transaksi perdagangan lintas batas di pasar Motaain Nusa Tenggara Timur (NTT)*. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013, 1 (1): 1-15
- Yuniarti, Desi. 2010. *Fixed Effec Model Pada Regresi Panel Dalam Pemodelan. Persentase Penduduk Miskindi Propinsi Jawa Timur tahun 2004-2008*. *Jurnal EKSPONENSIAL* volume 1, nomor 2, september 2010. ISSN 2085-7829
- Yusdja, Yusmichad. 2004. *Tinjauan teori perdagangan internasional dan keunggulan komparatif*. Bogor: Forum penelitian agro ekonomi volume 22

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan. (paradigma, teori, dan kebijakan). Percetakan PT. Gelora Aksara Pratama

Zainuddin, M. (2011). *Metodologi penelitian kefarmasian dan kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press

Zimmerer W. Thomas 1996. *Entrepreneurship and The New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall Inc

Zimmerer, TW dan Scarborough, NM, 1998, *Essential of Entrepreneur and Small Business Management 2th*. Prentice Hall

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Kamilaus Konstanse Oki, SE., ME, lahir Desa Oelami Kabupaten Timor Tengah Utara NTT. Lahir dari orang tua yang berlatar belakang profesi sebagai guru sekolah dasar, benih dan semangat pendidikan menginspirasi untuk terus melanjutkan pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Katholik Bioni tahun 1985 terus melanjutkan pendidikan pada jenjang tinggi. Ketika tamat SMA Negeri 1 Kefamenanu tahun 1990 terus melanjutkan pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Katholik Widya Mandira Kupang. Pada tahun 2008 menyelesaikan studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dan pada tahun 2017 menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Profesi keseharian adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor-NTT.

Penulis dalam keseharian berprofesi sebagai dosen tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor. Dalam menjalankan profesi utama yakni Tri Dharma, aktif juga khusus juga pada bidang penelitian dan publikasi. Beberapa jurnal internasional, internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi menjadi langganan publikasi artikel hasil penelitian mandiri dan dari kementerian, antara lain jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Jurnal INOVASI, Jurnal Ekuvalensi, jurnal ekonomi pembangunan dan

jurnal inspirasi ekonomi. Selain aktif dalam bidang penelitian dan publikasi, juga sudah memiliki satu karya publikasi buku sebelumnya. Penulis tercatat sebagai reviewer nasional memiliki legalitas dengan memperoleh Certified International Research Reviewer (CIRR) dari Quantum HRM International, reviewer penelitian dosen lingkup Universitas Timor dan Reviewer jurnal Ekonomi Pembangunan, dan beberapa jurnal nasional terakreditasi lainnya. Selanjutnya penulis juga aktif sebagai pemateri pada jenjang lokal lingkup pemerintah daerah, pemateri seminar internasional dan nasional. Dalam bidang pengabdian penulis juga adalah tim seleksi pejabat eselon II pada tingkat kabupaten dan tim seleksi anggota KPUD, timsel perusahaan daerah dan kegiatan pemerintah daerah lainnya. Beberapa tugas tambahan semenjak jadi dosen tetap adalah sebagai ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Kepala Puskom Universitas, Wakil Rektor Bidang Akademik dan terakhir sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam bidang social aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.